
JURNAL DEWAN PERS

EDISI 18 | NOVEMBER 2018



MEDIADAN PRAKTIK ABAL-ABAL



MEDIA DAN PRAKTIK ABAL-ABAL





JURNAL DEWAN PERS EDISI 18

Pengarah

Yosep Adi Prasetyo Ahmad Djauhar

Penanggung Jawab / Pemimpin Redaksi

Ratna Komala

Wakil Pemimpin Redaksi

Hendry Ch. Bangun

Penyunting

Winarto Artini

Sekretariat

Syaefudin Deritawati Sitorus Sri Lestari Watini

Desain & Tata Letak

Rachman Nurwanto

© 2017 DEWAN PERS ISSN 2085-6199

Sekretariat Dewan Pers

Gedung Dewan Pers Lantai 7 – 8 Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat Telp. (021) 3504874-75, 77 Faks. (021) 3452030

Website

www.dewanpers.or.id www.presscouncil.or.id

E-Mail

sekretariat@dewanpers.or.id

Twitter

@dewanpers

DAFTAR ISI JURNAL DEWAN PERS NOVEMBER 2018

Editorial: Ratna Komala	6
UTAMA:	
Praktik Abal-abal versus Perlindungan Pers Penulis: Yosep Adi Prasetyo	12
Kemitraan Pemerintah dengan Pers IBARAT AUR DENGAN TEBING Penulis: Jasman	24
Potret Pers di Malang Raya Oleh Abdi Purnomo	28
Metamorfosa Suara Media Nasional dari abal-abal menjadi terverifikasi faktual Penulis: Kundari Pri Susanti	38
Ada apa dengan Siber? Oleh Hendry Ch Bangun	46
OBITUARI:	
Sabam Leo Batubara sebagai Pejuang Kemerdekaan Pers Penulis: Atmakusumah	52
RESENSI:	
Resensi buku terbaru pers Penulis: Irfan Maulana	56
RISET:	
Riset tentang Persepsi Publik Jakarta terkait Verifikasi Perusahaan Pers Penulis: Artini	60
PERNAK-PERNIK:	
Catatan dari WPFD Ghanna Penulis: Ahmad Diauhar	71

Abal-Abalisme Sebagai Musuh Kemerdekaan Pers

Pasca Reformasi 1998 terjadi pertumbuhan media yang mencengangkan. Bila pada jaman Orde Baru semua usaha pers harus memiliki Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan sejumlah persyaratan lain, serta pemerintah membatasi jumlah SIUPP, sejak UU No 4 Tahun 1999 tentang Pers diundangkan semua orang, setiap warganegara Indonesia, siapa saja dapat mendirikan perusahaan pers.

Jangan kaget apabila jaminan ini kemudian dimanfaatkan banyak orang untuk mendirikan perusahaan pers. Pertumbuhan media ini terkait dengan adanya peluang bisnis baru melalui media. Ada banyak pengusaha tergiur untuk mendirikan perusahaan pers dan merekrut wartawanwartawan dari berbagai media untuk menjadi pemimpin redaksi di perusahaan pers baru mereka dengan gaji yang lumayan menggiurkan. Peluang ini juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tadinya adalah para 'wartawan abal-abal' untuk ikut mendirikan media sebagai peluang bisnis.

Saat ini di Indonesia total jumlah media diperkirakan mencapai angka 47.000 media. Di antara jumlah tersebut, 43.300 adalah media online. Sekitar 2.000-3.000 diantaranya berupa media cetak. Sisanya adalag radio dan stasiun TV yang memiliki siaran berita. Namun yang tercatat sebagai media profesional yang lolos verifikasi hingga akhir 2018 ini baru sekitar 2.400 perusahaan pers.

Posisi pers dan profesi wartawan yang strategis di mata masyarakat maupun kalangan pejabat, menjadi incaran baru untuk mendapatkan uang secara mudah. Hal inilah yang membuat ada banyak orang ingin menjadi wartawan dengan cara mudah melalui jalan pintas. Banyak mantan wartawan dan orang-orang yang sama sekali tak punya pengalaman di bidang jurnalistik nekad mendirikan perusahan pers dengan modal minim. Tanpa legalitas hukum dan juga tak memenuhi standar perusahaan pers. Hal inilah yang

Posisi pers dan profesi wartawan yang strategis di mata masyarakat maupun kalangan pejabat, menjadi incaran baru untuk mendapatkan uang secara mudah. Hal inilah yang membuat ada banyak orang ingin menjadi wartawan dengan cara mudah melalui jalan pintas.

Jurnal Dewan Pers edisi 18



YOSEP ADI PRASETYO
Ketua Dewan Pers

menyebabkan maraknya pertumbuhan media yang kemudian lebih dikenal sebagai "media abalabal".

Merujuk pada ketentuan UU No. 40/1999, setiap orang yang berniat mendirikan usaha pers harus mengurus badan hukum berbentuk perseroan terbatas, koperasi, atau yayasan. Dalam UU juga dinyatakan bahwa setiap penerbitan pers harus mencantumkan nama penanggungjawab dan alamat yang jelas. Khusus untuk media cetak, media juga harus mencantumkan nama dan alamat percetakannya.

Media-media abal-abal didirikan dengan asalasalan dan tanpa modal yang memadai. Karena itulah pemiliknya, yang notabene adalah "wartawan abal-abal" juga mempekerjakan orang secara sembarangan untuk jadi wartawan dadakan, tanpa pernah memberikan pelatihan dan pembekalan keterampilan jurnalistik, pemilik media memberikan "kartu pers" yang dibuatnya sendiri. Bahkan kerap tanpa memberi gaji dan malah mewajibkan sang "wartawan" untuk memberikan setoran bulanan kepada pemilik media.

Kelompok abal-abal juga mendirikan sejumlah organisasi. Kelompok ini ingin memanfaatkan kesempatan di tengah tidak pahamnya aparat pemerintah daerah maupun organisasi pemerintah daerah (OPD) akan UU Pers maupun peraturan *Dewan Pers* terkait wartawan maupun perusahaan pers.

Dalam menjalankan praktik "abal-abalisme"nya, kelompok ini juga kerap mengaku ataupun merangkap sebagai aktivis LSM, bahkan kantor pengacara. Kantor LSM atau pengacara digunakan sebagai penekan, kadang-kadang sebagai narasumber sendiri dalam pemberitaan. Namun ketika berhadapan dengan hukum kelompok abal-abal ini, baik "media" atau sang "wartawan" menggunakan alasan kemerdekaan pers dan UU No 40 Tahun 1999 sebagai tempat berlindung.

Jurnal Dewan Pers Edisi No 18 kali ini menyajikan sejumlah tulisan terkait perkembangan media termasuk fenomena maraknya praktik dan modus Antara lain anggota Dewan "abal-abalisme". Pers Jimmy Silalahi menulis tentang kebijakan Dewan Pers terkait media online secara umum dan munculnya 'pers abal-abal'. Kahumas dan Protokoler Pemrov Sumatera Barat Jasman Rizal melalui tulisannya membagikan pengalaman Sumatera Barat Humas Pemrov menghadapi pers abal-abal; Anggota Dewan Pers Henry Ch Bangun menulis tentang persoalan media siber; dan mantan Ketua All Malang, Abdi Purnomo menulis potret pers, termasuk masalah "pers abal-abal" di kota Malang, Jawa Timur.

Selain itu Jurnal *Dewan Pers* Edisi No 18 ini juga menyajikan obituari Almarhum Sabam Leo Batubara sebagai pejuang kemerdekaan pers yang ditulis oleh Atmakusumah Astraatmadja; hasil riset tentang persepsi publik Jakarta terkait verifikasi perusahaan pers yang ditulis Artini; dan catatan anggota *Dewan Pers* Ahmad Djauhar tentang World Press Freedom Day 2018 di Ghana, Afrika. Juga ada sejumlah artikel lain.

Selamat membaca dan menyimak.

Yosep Adi Prasetyo

Ketua Dewan Pers

Gonjang Ganjing Dinamika Profesi Wartawan di Indonesia

alam perjalanan bangsa Indonesia sejak jaman penjajahan hingga menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, profesi wartawan atau jurnalis menjadi bagian cerita yang tidak terpisahkan dari sejarah itu sendiri. Bukan hanya menjadi saksi, wartawan atau jurnalis juga berperan aktif dan menjadi bagian dari perjuangan merebut kemerdekaan hingga menjadi agen perubahan dalam sejarah modern masa kini.

Dimulai dari terbitnya surat kabar Medan Prijaji yang didirikan oleh Haji Samanhudi bekerjasama dengan Raden Mas Djokomono di tahun 1904, yang kemudian momentum itu disebut sebagai tonggak jurnalistik Indonesia. Sejak itulah surat kabar Medan Prijaji yang dipimpin oleh Raden Mas Djokomono atau yang terkenal dengan nama RM Tirto Adhie Soeryo, menjadi media pergerakan kebangsaan untuk mengobarkan perjuangan. Mereka memanfaatkan media koran dan majalah untuk mengungkapkan gagasan, mempertegas posisi pers nasional dan sekaligus menyebarkan gagasan idealisme para founding fathers kita. Pers Indonesia mengambil sikap oposisi terhadap pemerintah Belanda dan berjuang untuk kebebasan masyarakat Indonesia dari belenggu penjajah.

Setelah *Medan Prijaji* kemudian menyusul terbit Darmo Kondho, *Fikiran Ra'jat*, dan *Soeloeh Ra'jat Indonesia*. Di luar Jawa surat kabar juga menyebarkan gagasan yang sama misalnya *Penghantar* (Ambon), *Sinar Borneo* (Banjarmasin), *Persatoean* (Kalimantan), *Pewarta Deli, Matahari* (Medan), *Sinar Sumatera* (Padang).

Di awal masa penjajahan Jepang sempat ada peraturan untuk menutup seluruh surat kabar, namun kemudian di kota besar diperbolehkan ada surat kabar diantaranya *Asia Raya* (Jakarta), Pers Indonesia mengambil sikap oposisi terhadap pemerintah Belanda dan berjuang untuk kebebasan masyarakat Indonesia dari belenggu penjajah.



RATNA KOMALA
Pemimpin Redaksi Jurnal Dewan Pers/
Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan
Ratifikasi Perusahaan Pers

Sinar Baroe (Semarang), Soeara Asia (Surabaya), Kita Sumatera Shimbun (Medan), Atjeh Shimbun (Kutaradja). Pada waktu itu kantor Berita Antara dilebur ke dalam kantor berita Jepang Domei. Pemerintah pendudukan Jepang lalu menerbitkan suratkabar untuk kepentingan Pemerintah Pendudukan Balatentara Jepang . Salah satunya adalah majalah Djawa Baroe yang berisi tentang propaganda Jepang .

Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, surat kabar *Tjahaya* yang terbit di Bandung sejak jaman penjajahan Jepang dan dipimpin S. Bratanata, pada tanggal 18 Agustus 1945 sempat memuat Undang-Undang Dasar RI. Isi dan wajah koran *Tjahaya* kemudian berubah menjadi seratus persen *republiken*.

Surat kabar yang terbit pertama setelah kemerdekaan adalah koran *Berita Indonesia* (pada 6 September 1945), kemudian disusul *majalah Tentera*, dan surat kabar *Merdeka* yang dipimpin oleh BM Diah. Pemerintah Indonesia juga menerbitkan *Negara Baroe* yang dipimpin Parada Harahap, yang kemudian menerbitkan *Soeara Oemoem*.

Awal Desember 1945 kemudian terbit majalah tengah bulanan *Pantja Raya*, disusul majalah dan surat kabar lain diantaranya: *Pembangoenan* (Sutan Takdir Alisyahbana), *Siasat, Pedoman,* dan *Mimbar Indonesia*.

Di daerah selain Jakarta juga terbit koran diantaranya : *Menara Merdeka* (Ternate), *Soeara Indonesia, Pedoman* (Makasar), *Soeara Merdeka* (Bandung), Soeara Rakjat (Surabaya), Kedaulatan Rakyat, Nasional (Yogyakarta). Soeloeh Rakyat (Semarang), Pewarta Deli, Suluh Merdeka, Mimbar Umum (Sumatera Utara), Sumatera Baru (Palembang), Pedoman Kita, Demokrasi, Oetosan Soematera (Padang), Semangat Merdeka (Aceh). Selain itu Kantor Berita Antara juga telah ikut berperan mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia

Masifnya gerakan wartawan untuk mengobarkan kemerdekaan pada masa itu bisa dikatakan wartawan Indonesia ada dalam fase menjalani peran sebagai "pejuang merebut kemerdekaan", karena perjuangan para wartawan untuk ikut menegakkan kemerdekaan Indonesia ketika itu sangat nyata. Ketika pemerintah Jepang tidak mau menerima Indonesia merdeka dan Belanda membonceng Sekutu masuk ke Indonesia untuk kembali berkuasa, maka pers Indonesia berada di belakang kaum republiken, mendukung dan terus menyuarakan kemerdekaan Indonesia sehingga disebut pers republiken. Tentu saja Belanda tidak tinggal diam, lalu mendirikan koran-koran untuk menandingi tulisan-tulisan yang termuat pada koran republiken, antara lain De Courant (Bandung), De Locomotief (Semarang), Java Bode (Jakarta)

Dari Pejuang Kemerdekaan ke Pejuang Kemerdekaan Pers

Di masa kemerdekaan, dinamika kehidupan pers di Indonesia kemudian mengalami pasang surut, terutama menghadapi tantangan ketika Indonesia di bawah kekuasaan pemerintahan Orde Baru yang otoriter dari 1966 hingga 1998. Pers Indonesia dinilai mati suri, karena tidak memiliki

EDITORIAL

Beberapa media yang menjadi korban bredel pemerintahan Orde Baru antara lain di tahun 1994 ada tiga media sekaligus yang dianggap membahayakan "stabilitas negara"

kebebasan sama sekali untuk berperan menjadi penyampai informasi bagi publik, apalagi menjadi pilar demokrasi yang memiliki peran melakukan kontrol terhadap pemerintah. Pers bukan hanya dikontrol melalui kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), melainkan juga ketika menetapkan kebijakan editorial hingga terbit atau berita ditayangkan, dikontrol dengan ketat oleh penguasa, bahkan bisa dibredel melalui pencabutan SIUPP. Beberapa media yang menjadi korban bredel pemerintahan Orde Baru antara lain di tahun 1994 ada tiga media sekaligus dianggap membahayakan "stabilitas yang negara". Pemberitaan adanya dugaan korupsi atas pembelian kapal perang usang milik Jerman Timur menjadi pangkal masalah pemberhentian penerbitan majalah Tempo, tabloid DeTik, dan majalah Editor.

Sebelumnya koran *Sinar Harapan* mengalami berkali-kali pembredelan. Di tahun 1965 harian ini dibredel supaya peristiwa G.30.S/PKI tidak diekspos secara bebas oleh media. Hanya media tertentu yang boleh menerbitkan berita itu pada masanya. Selama 6 hari Sinar Harapan tak berproduksi. Sementara pada Oktober 1986, SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan) Sinar Harapan dibatalkan oleh pemerintah Soeharto karena memuat *headline* "Pemerintah Akan Cabut 44 SK Tata Niaga Bidang Impor". Bredel ini mengakibatkan 15 tahun lamanya Sinar Harapan dipaksa tidak boleh terbit. Selain itu harian *Indonesia Raya* juga mengalami pembredelan. Kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka, antara tanggal

14 malam hingga 17 pagi Januari 1974, berakhir dengan apa yang disebut Peristiwa Malari dan hal inilah yang menjadi penyebab penutupan dan pencabutan Surat Izin Cetak harian *Indonesia Raya*.

Tentu saja tindakan pembredelan media oleh pemerintahan Orde Baru menjadi periode matinva kemerdekaan pers di Indonesia. Padahal kebebasan pers adalah prasyarat dari sebuah negara yang merdeka dan berdaulat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 F, di mana: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh untuk mengembangkan informasi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Ketika semua saluran penyampaian aspirasi, termasuk kebebasan pers disumbat oleh penguasa Orde Baru ketika itu, spirit para wartawan Indonesia untuk menjadi penyampai informasi bagi publik dan menjalani peran kontrol terhadap penguasa, justru menjadi energi untuk memperjuangkan kemerdekaan pers, meski harus dibayar dengan pembredelan bahkan terkadang wartawan harus masuk penjara. Hal ini sudah dibuktikan oleh wartawan-wartawan yang harus kehilangan pekerjaan karena tempat kerja mereka ditutup atau dibredel. Dalam kondisi seperti ini dapat dikatakan wartawan Indonesia berada pada fase menjalani peran sebagai "Pejuang Kemerdekaan Pers"

Dari Anugerah ke Ancaman Terhadap Kemerdekaan Pers

Ketika Reformasi tahun 1998 usai, rezim otoritarian tumbang, para founding fathers pers Indonesia dan para pejuang demokrasi merumuskan Undang-undang Pers yang demokratis, yang kemudian diundangkan sebagai Undang-Undang Pers no 40 tahun 1999. Tentu saja bagi dunia pers Indonesia momentum ini menjadi anugerah yang tak terhingga dan menjadi tonggak kemerdekaan pers yang patut disyukuri, setelah melewati masa mati suri yang panjang. Undang-Undang no 40 tahun 1999 menjamin pers terbebas dari intervensi pihak manapun, bebas dari sensor, pembredelan dan pelarangan siaran. Pers juga bebas untuk melaksanakan

perannya memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan Hak asasi Manusia, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan menjunjung kepentingan umum, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran, dengan menghormati kebhinnekaan dan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.

Undang-Undang Pers no 40 tahun 1999 bukan hanya mengatur hak-hak pers, termasuk hak perlindungan hukum wartawan ketika sedang melaksanakan tugas jurnalistik. Di sisi lain Undang-Undang pers juga melindungi hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar, mendidik dan bermanfaat dari pers yang profesional. Oleh karena itu Undang-Undang Pers mewajibkan pers harus bertanggung jawab, menaati Kode Etik Jurnalistik dan menjunjung bermartabat pers sendiri. Sudah seharusnya profesi wartawan itu bermartabat dan mulia karena menyampaikan kebenaran untuk publik.

Dalam sudut pandang agama pun peran pers bahkan dapat dikategorikan sebagai pembawa dan penyampai amanah, yang karena perannya yang "mulia" tersebut pers menjadi pihak yang dapat dipercaya. Tentu saja terdapat prinsipprinsip dan kaidah-kaidah yang harus dipenuhi oleh pers ketika menjalankan perannya tersebut. Disiplin "tabayyun" atau melakukan verifikasi, pengecekan, pengujian dan penggalian langsung informasi dari sumber utama dan pertama, sehingga pers profesional tidak menyajikan berita yang sensasional semata tanpa manfaat, apalagi bersifat fitnah dan menghakimi pihak tertentu, untuk tujuan-tujuan yang justru menciderai martabat pers. Jadi pers juga dituntut harus memenuhi standar profesional dan memiliki skill kejurnalistikan. Pers seperti inilah yang layak disebut profesional dan memenuhi syarat disebut sebagai 'pilar demokrasi". Pers yang seperti inilah yang berhak memperoleh perlindungan hukum ketika terjadi ancaman ketika melaksanakan tugas jurnalistik.

Dalam perkembangannya, profesi jurnalis atau wartawan di Indonesia tampaknya menjadi "magnet" yang menarik bagi pencari kerja, yang memanfaatkan dan mendompleng profesi wartawan semata-mata untuk mencari uang. Sejak tahun 1990-an kita sudah mendengar ada yang disebut "wartawan bodrex", yang sebetulnya bukan wartawan dan tidak tepat disebut wartawan, karena di samping tidak memiliki media juga tidak memiliki *skill* dan standar profesionalisme kejurnalistikan. Mereka, dengan berbekal ID atau kartu nama buatan sendiri, kemudian mendatangi acara-acara yang membutuhkan publikasi pers.

Kelompok para "bodrex" ini semakin tumbuh subur di era teknologi digital, karena kemudahan teknologi ini memungkinkan setiap orang bisa mendirikan media online dengan mudah, "pengelolanya" semakin canggih sementara bermetamorfosa seolah-oleh sebagai wartawan atau pers yang sesungguhnya. Kalau sebelumnya "pasukan bodreks" hanya "ramai" di tempat peliputan namun tidak memiliki outlet informasi yang disajikan, karena memang tidak memiliki media. Tidak demikian halnya dengan praktik gaya baru kelompok bodreks di era teknologi digital. Kini mereka memiliki outlet untuk menyajikan informasi, yang tentu saja jauh dari standar-standar dan kaidah jurnalistik, apalagi taat terhadap kode etik jurnalistik. Hal ini terlihat dari kasus-kasus pengaduan yang dilaporkan ke Dewan Pers, yang jumlahnya rata-rata 500 kasus per tahun. Umumnya pengaduan yang masuk menunjukkan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh media online, dengan beragam kasus, seperti tidak memuat informasi yang akurat, tidak memenuhi cover bothside, tidak melalui proses uji dan verifikasi berita yang benar.

Kelompok para "bodrex" ini semakin tumbuh subur di era teknologi digital, karena kemudahan teknologi ini memungkinkan setiap orang bisa mendirikan media online dengan mudah...

EDITORIAL

Namun, bila masyarakat sudah tidak peduli terhadap pers berbasis jurnalistik, ya bersiap-siaplah untuk terbiasa dengan kehidupan yang diwarnai dengan informasi sesat, hoax, dan disinformasi...

Menilik perkembangan yang semakin kompleks di dunia pers Indonesia pasca reformasi, muncul kategori hipotetis dari profesi jurnalis atau wartawan, yakni:

- 1. Kategori wartawan yang belum memenuhi stadar kompetensi, namun berupaya untuk memenuhinya menjadi wartawan profesional. Kondisi ini terlihat pada sebagian media yang ramai bermunculan di mana kompetensi "wartawan"nya rendah, belum memiliki kecakapan kejurnalistikan, namun beritikad untuk menjadi pers atau wartawan yang profesional dengan cara terus meningkatkan kompetensi dan berupaya memenuhi persyaratan standard Perusahaan Pers sesuai peraturan Dewan Pers no 4/Peraturan-DP/III/2008.
- Kategori media atau "wartawan" yang memiliki motif dan tujuan-tujuan tertentu dengan mendompleng profesi "wartawan" atau "jurnalis" untuk sekedar mencari uang dengan cara menekan atau memeras pihak-pihak tertentu secara pribadi melalui tulisannya.
- Kategori media atau "wartawan" yang memiliki motif untuk tujuan politik, menjadi "kelompok penekan" (pressure group) yang berafiliasi dengan kekuatan politik atau partai politik tertentu.

Menyikapi kategori (1) Dewan Pers, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mengembangkan kemerdekaan pers dengan mendorong pers yang profesional, beretika dan bermartabat, maka bersama masyarakat pers dan seluruh *stakeholders* pers, termasuk pemerintah dan industri pers, selama ini sudah melakukan berbagai upaya, antara lain melakukan kegiatan *capacity building* untuk para wartawan dengan literasi media dan mendorong perusahaan pers mensertifikasi wartawannya, sesuai dengan peraturan Dewan Pers no 1/Peraturan-DP/II/2010 diperbarui dengan Peraturan DP No.4/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017, agar memenuhi standar kompetensi wartawan sesuai dengan jenjang karir di industri.

Untuk mengimplementasikannya, Dewan Pers memberi otoritas kepada 27 Lembaga Uji Kompetensi yang bersertifikat, untuk melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan standar yang telah dibakukan oleh masyarakat pers bersama Dewan Pers. Demikian pula ketika mengimplementasikan tugas dan fungsi mendata media pers sesuai pasal 15 (f) Undang-Undang nomor 40 tahun 1999, Dewan Pers bersama masyarakat Pers membuat ketentuan metode pelaksanaan pendataan perusahaan pers melalui tahap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Metode verifikasi ketika mendata Perusahaan Pers perlu dilakukan agar hasilnya benar-benar sesuai dengan standar Perusahaan Pers yang profesional, diteliti dan dicek secara faktual untuk membuktikan bahwa perusahaan pers sudah memenuhi standard, termasuk karya jurnalistiknya sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik.

Menyikapi kategori (2) perlu kita petakan mengapa muncul praktik wartawan yang mengejar "uang"

atau "amplop", bahkan semakin subur praktik wartawan "palsu" atau praktik "abal-abalisme" yang sekedar mencari uang di era teknologi digital. Menurut pengamatan saya ada "salah kaprah" yang terus berlanjut di dalam kehidupan pers Indonesia. "Salah kaprah" menurut Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia bermakna: "kesalahan yang umum terjadi, sehingga orang tidak menyadari/ merasakan itu sebagai kesalahan." Salah kaprah yang pertama, adalah anggapan atau persepsi umum, termasuk dari pihak yang bekerja sama dengan pers, bahwa memberi uang kepada wartawan yang meliput adalah wajar, untuk sekedar menggantu uang transport atau "uang lelah", agar peliputannya dipublikasikan di media. Hal ini kemudian membentuk persepsi di kalangan wartawan, ketika tidak ada uang transport, wartawan tidak mau meliput atau menayangkan. Atau sebaliknya, kalau ada amplop akan memuat atau menayangkan berita sesuai dengan permintaan pengundang. Pada gilirannya tentu ini akan mempengaruhi independensi pers itu.

Salah kaprah ini terus berlanjut, sehingga di berbagai acara peliputan, penuh didatangi wartawan yang "benar" sekaligus "palsu" untuk mencari amplop. Kondisi salah kaprah pun menjadi lebih terstruktur karena, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan petugas humas di Pemerintah Daerah secara reguler menganggarkan dan membuat acara dengan mengundang para wartawan, dengan biaya APBD. Padahal, yang hadir meliput acara sebagian besar adalah kelompok yang mengaku "wartawan" dan mempraktikkan Modus lain yang dilakukan "abal-abalisme". kelompok "abal-abal" yang mengaku kelompok wartawan ini adalah dengan meminta sumbangan pemerintah/ kepada lembaga kementerian mengatasnamakan organisasi wartawan, khususnya pada saat mendekati hari raya Idul Fitri dan Hari Natal atau hari peringatan-peringatan yang terkait dengan pers. Untuk menertibkan hal ini Dewan Pers mengeluarkan surat edaran larangan kepada lembaga dan kementrian untuk memberikan sumbangan kepada kelompok yang mengaku organisasi wartawan, karena memang wartawan dilarang meminta uang untuk alasan apapun.

Ketika SKPD dan humas Pemda merasa "terperangkap" dengan praktik "abal-abalisme", bahkan menimbulkan masalah berupa temuan BPK di beberapa provinsi, kini mereka mulai melakukan pembenahan dan seleksi dan persayaratan yang ketat untuk bekerja sama dengan wartawan, banyak yang datang ke Dewan Pers untuk meminta nasehat. Bahkan terobosan baru telah dilakukan oleh Pemda Sumatera Barat dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 21 Tahun 2016, mengenai Informasi Penvelenggaraan Penvebarluasan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yakni persyaratan bagi jurnalis atau wartawan yang diperbolehkan meliput.

Menyikapi kategori (3), khususnya memasuki tahun politik pemilihan kepala daerah dan menjelang pemilu legislatif dan pemilihan presiden serentak 2019, Dewan Pers mengeluarkan surat edaran no 01/ SE-DP/I/2018 sebagai penegasan kembali Surat Edaran Dewan Pers No 02/ SE-DP/II/2014 tentang independensi wartawan dan posisi media dalam pilkada. Intinya wartawan yang memilih mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah, calon legislatif atau menjadi anggota tim sukses dalam Pilpres, harus nonaktif sebagai wartawan atau mengundurkan diri secara permanen dari profesi wartawan.

Tentu saja, yang lebih penting adalah peran serta masyarakat dalam ikut mendukung dan menegakkan pentingnya pendekatan jurnalisme bagi kalangan praktisi pers, karena masyarakatlah yang menjadi penentu akhir atas produk yang dihasilkan oleh komunitas pers itu. Jika masyarakat tetap menghendaki produk pers yang berkualitas, maka produk pers berbasis jurnalistik lah yang seharusnya dihidup-hidupkan dan didukung agar mereka tetap eksis. Namun, bila masyarakat sudah tidak peduli terhadap pers berbasis jurnalistik, ya bersiap-siaplah untuk terbiasa dengan kehidupan yang diwarnai dengan informasi sesat, hoax, dan disinformasi. Karena, media yang tidak berbasis jurnalistik inilah yang justru akan merongrong kemerdekaan pers dan membahayakan kehidupan demokrasi.

Praktik Abal-abal Versus Pelindungan Pers

Pendahuluan

Vartawan dalam menjalankan pekerjaan jurnalistik perlumendapatkan perlindungan. Hal ini jelas dijamin dalam Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di dalam undang-undang yang ada diinyatakan bahwa kemerdekaan pers diperlukan untuk demokrasi, keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers dinyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warganegara; terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran; pembredelan atau pelarangan penyiaran; untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi; dan hak tolak sebagai bentuk pertanggungjawaban pemberitaan.

Jaminan terhadap kebebasan pers memiliki kausalitas dengan perlindungan wartawan. Tak ada gunanya ada kemerdekaan pers, tapi wartawan tidak merdeka dalam melakukan pekerjaan dan kegiatan jurnalistik sesuai tuntutan profesinya. Jadi, kemerdekaan pers ada dalam rangka agar wartawan dalam menjalan pekerjaannya untuk memenuhi hak atas informasi (right to information) dan hak untuk tahu (right to know) masyarakat yang notabene menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya (obligation to fulfil).

Pasal UU 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Ada yang mengeritik bahwa pasal ini tak jelas karena hanya dikatakan bahwa "perlindungan hukum" yang dimaksud adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain mendapat perlindungan hukum, wartawan juga memiliki hak tolak dalam rangka untuk melindungi narasumber. Tidak semua profesi memiliki hak semacam ini.

Bila kita merujuk pada Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka wartawan dan media sebagai pelaksana UU 40 Tahun 1999 tak boleh dipidana¹. Pasal 50 KUHP secara jelas menyatakan baha "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan

¹Lihat Pasal 50 KUHP. Pasal ini dimaksudkan untuk membebaskan orang yang karena tugasnya menjalankan amanat undang-undang maka dibebaskan dari ancaman pidana. Misalnya, anggota polisi yang masuk dalam tim eksekutor yang harus menjalankan eksekusi mati karena perintah pengadilan, atau pengacara yang karena tuntutan profesinya harus membela pelaku kejahatan, dan seterusnya. Uraian lebih detil bisa dibaca R. Sugandhi, SH, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980.



YOSEP ADI PRASETYO
Ketua Dewan Pers

undang-undang, tidak dipidana". Karena itu, wartawan terkait tugas dan profesinya, tak bisa disasar UU ITE.

Dengan demikian, konsep tentang perlindungan wartawan diberikan kepada wartawan yang bekerja secara profesional. Bukan orang yang kerap mengaku sebagai wartawan, tapi sering menggunakan profesinya untuk melakukan pemerasan, menyudutkan orang yang ujungujungnya untuk mendapatkan iklan atau pembuatan berita berdasarkan kerja sama. Juga bukan orang yang mengaku sebagai wartawan tapi sebetulnya pekerjaannya adalah LSM plat kuning, atau wartawan yang merangkap jadi pengacara dan menggunakan statusnya sebagai wartawan untuk menekan lawan klien atau mendapatkan akses dari panitera.

Penentuan produk jurnalistik yang benar bisa merujuk beberapa hal. Antara lain, karya jurnalistik diproduksi oleh lembaga yang berbadan hukum yang mencantumkan alamat

Ciri-ciri media abal-abal ini secara umum adalah tidak berbadan hukum, alamat redaksi tak jelas atau malah palsu, tak menyantumkan nama penanggungjawab media... jelas dan penanggungjawab serta bisa dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan kesalahan. Karya jurnalistik dibuat oleh wartawan profesional yang menaati KEJ dan bila ada kesalahan maka ia mengakomodasi hak jawab, hak koreksi, serta permintaan maaf. Pada redaksi media bersangkutan berlaku model pertanggungjawaban air terjun (waterfall responsibilities) sehingga tak memungkinkan seorang wartawan yang meliput langsung bisa menyebarluaskan berita sekaligus merangkap tanpa proses editing. Ada tembok api yang memisahkan antara urusan redaksi yang lebih bertumpu pada pencarian dan pembuatan berita dengan iklan.

Fenomena Media Abal-Abal

Saat ini, institusi media tengah marak bertumbuhan, terutama media online. Pada saat puncak Hari Peringatan Pers Nasional (HPN) 2017 di Ambon, Dewan Pers mencanangkan dimulainya program verifikasi perusahaan pers di seluruh Indonesia. Ini tentunya menjadi bagian dari upaya Dewan Pers untuk menanggulangi praktik "abalabalisme" yang marak hanya di Indonesia, karena sama sekali tak ada di luar Indonesia. Termasuk di negara-negara tetangga.

Fenomena abal-abalisme ini sulit untuk dimengerti kalangan pers internasional. Di Indonesia, banyak orang mendirikan media bukan untuk tujuan jurnalisme yaitu memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan berita, tapi dalam praktik abal-abal media sengaja didirikan sebagai alat untuk memudahkan pemerasan terhadap orang, pejabat, pemerintah daerah, maupun perusahaan. Berita dibuat dengan cara memojokkan, misalnya "pejabat X diduga melakukan korupsi" atau "diduga selingkuh", maka berita tersebut akan membuat si

pejabat jadi panas dingin dan berupaya kontak dengan media yang bersangkutan. Ujung-ujungnya adalah damai di mana si pejabat memberikan uang atau memasang iklan kepada media yang bersangkutan dan media berhenti membuat berita lanjutan. Inilah yang disebut sebagai abal-abalisme.

Ciri-ciri media abal-abal ini secara umum adalah tidak berbadan hukum, alamat redaksi tak jelas atau malah palsu², tak menyantumkan nama penanggungjawab media, terbit bersifat temporer, bahasa tak standar, berita yang dibuat melanggar kode etik terutama tanpa konfirmasi dan memojokkan pihak yang ditulis. Kebanyakan media abal-abal juga menggunakan nama-nama media yang mirip dengan lembaga negara, LSM, atau institusi penegak hukum terkesan "menakutkan" seperti KPK, BIN, BNN, Tipikor, ICW, Buser, Bhayangkara. Sebuah hal yang telah dinyatakan Dewan Pers sebagai hal terlarang pada 2014.

Di berbagai daerah, media dengan nama KPK --singkatan dari Koran Pemberita Korupsi, atau Koran Penelusuran Kasus--, paling ditakuti. Terutama oleh pihak sekolah dan kepala desa. Kerap kali, wartawan dari media ini datang ke sekolah dan menuduh telah menyelewengkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau ke kantor desa dan menuduh bahwa sang kepala desa menyelewengkan dana Alokasi Dana Desa (ADD). Bila ditanya, wartawan media abal-abal ini mengaku sebagai "petugas KPK". Kepala sekolah dan kepala desa tentu saja mengasosiasikannya sebagai petugas dari Komisi Pemberatantasan Korupsi (KPK), apalagi para wartawan tersebut mengenakan tanda pengenal yang sengaja dibuat mirip dengan logo KPK³.

Untuk apa? Jelas tujuan mereka adalah meneror, menakut-nakuti dan ujung-ujungnya adalah pemerasan. Pihak yang didatangi biasanya tak mau berlanjut dan berurusan panjang dengan petugas KPK yang mengancam akan mempublikasi atau bahkan menangkap, biasanya ya memilih cara berdamai dengan memberikan imbalan uang kepada si "petugas" gadungan.

Modus mengaku petugas KPK atau polisi ini terjadi secara merata mulai dari Aceh hingga Papua. Ada juga yang menggunakan nama LSM kritis seperti ICW dan Kontras. Sebagian dari mediamedia ini merangkap LSM. Wartawan media ini sekaligus mengaku sebagai aktivis anti korupsi, anti narkoba. Modus pemerasan bisa dilakukan melalui berbagai jalur antara lain sebagai LSM, dan bila tak mendapat tanggapan, maka mereka mulai menyerang melalui pemberitaan dengan mengaku sebagai wartawan. Dalam sejumlah kasus yang diadukan ke Dewan Pers, melalui klarifikasi yang dilakukan Komisi Pengaduan ketahuan bahwa media abal-abal yang merangkap LSM ini, penulisnya merangkap narasumber yang juga pimpinan LSM.

Tujuan utama tak pelak lagi adalah keuntungan ekonomi semata. Institusi media ini tak memenuhi syarat dan standar perusahaan pers. Perusahaan dikelola *ala* industri tumah tangga yang kadang melibatkan suami, istri dan anak. Atau seorang yang mengaku pemimpin redaksi bisa mengelola 5-6 media *online* miliknya sendiri tanpa mempunyai satupun wartawan.

Media-media ini di setiap kabupaten/kota di Indonesia berjumlah ratusan, bahkan lebih⁴. Sekitar 90% di antaranya berbentuk *online*. Hampir semua media ini tumbuh, selain dengan

²Dalam hal ini bisa merujuk pada Tabloid *Obor Rakyat* yang terbit pada menjelang Pemilihan Umum Presiden pada 2014 dan menimbulkan kehebohan karena beritanya berisi kebohongan dan fitnah terhadap Joko Widodo yang saat itu mencalonkan diri sebagai Presiden RI. Nama penanggungjawab *Obor Rakyat* adalah samaran dari seorang mantan wartawan majalah nasional dan alamat yang digunakan setelah dicek ternyata palsu. Demikian juga media *Publiknews.com* yang isinya berupa fitnah dan adu domba antara Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dengan Panglima TNI Jendral TNI Gatot Nurmantyo. Alamat redaksi *Publiknews.com* yang ada di sebuah perumahan di Depok ternyata juga palsu. Dewan Pers mengeluarkan surat terkait dua media tersebut bukanlah sebagaimana dimaksud dalam UU 40 Tahun 1999 tentang Pers dan dipersilahkan pada pihak yang dirugikan untuk menggunakan hukum lain selain UU Pers.

³ Dewan Pers pada 2014 telah mengeluarkan surat edaran yang melarang media menggunakan nama-nama mirip lembaga penegakan hukum atau kepolisian untuk menghindari penyalahgunaan.

⁴Misalnya di Kabupaten Tanjung Balai Karimun, sebuah kabupaten di Kepulauan Riau yang jumlah penduduk hanya sekitar 170 ribu jiwa, jumlah media mencapai 500 media. Sebagian besar berbentuk media *online*. Di Kabupaten Kediri, media *online* mencapai 150 media. Dari media ini, sebagian besar status hukumnya tak jelas.

Banyak di antara mereka yang makelar, loper koran, sopir taksi, bahkan ada yang tukang tambal ban, mengaku sebagai wartawan.

cara memeras, adalah dengan mendapatkan bantuan dana APBD provinsi, kabupaten dan kota, dalam bentuk pemuatan iklan tembak atau kerja sama pemberitaan dan iklan secara resmi dengan Pemda setempat.

Apabila Pemda setempat tak memberikan bantuan dana APBD, maka media-media ini akan mencari masalah dengan menurunkan tulisan yang mengada-ada tapi merepotkan para pejabat Pemda. Mulai dari menuduh bupati atau walikota hingga kepala dinas melakukan korupsi atau terlibat skandal. Umumnya pejabat Pemda tak ingin direpotkan dengan berita-berita miring dan tendensius yang bukan tak mungkin akan berakibat mereka dimintai penjelasan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, mereka memilih aman dengan memberikan "bantuan" kepada media abal-abal sebagai imbalan bagi berita tentang Pemda dan pejabatnya akan baikbaik saja.

Ada juga media yang mengaku milik istana. Di boks redaksi disebutkan bahwa pelindung media ini adalah Presiden RI. Bukan hanya itu, untuk mendapatkan legitimasi, media ini juga menyebutkan semua pimpinan lembaga tinggi negara, termasuk Kapolri dan Panglima TNI, Ketua BIN, juga Ketua KPK, Ketua BNN serta Ketua Dewan Pers, sebagai mitra kerja. Padahal pencantuman hal ini di luar pengetahuan, apalagi mendapat ijin, dari orang-orang yang disebut tersebut. Media jenis ini menipu banyak pejabat daerah. Terutama bupati yang ada di pelosok di luar Pulau Jawa.

Media yang mengaku bagian dari media istana ini memperkenalkan diri sebagai media istana yang ingin memprofilkan si bupati sekaligus mempromosikan daerah yang dipimpinnya. Media menjanjikan pemuatan profil beserta foto bupati

dalam beberapa halaman dan foto bupati akan disandingkan dengan presiden di halaman *cover*. Kalau tertarik, tentu saja si bupati harus membayar puluhan juta dan bila ingin mendapatkan eksemplar dalam jumlah banyak, harus memesan dan membayar terlebih dulu. Bila kita cari media ini di penjual koran dan majalah, tentu tak bisa diketemukan karena media ini cuma dicetak atas dasar pesanan. Jangan tanya badan hukum dan persyaratan perusahaan pers, tentu saja tak memenuhi. Pengelolanya juga bukan wartawan profesional.

Fenomena Wartawan Abal-Abal

Posisi pers dan profesi wartawan yang strategis rupanya menjadi incaran baru untuk mendapatkan uang secara mudah. Hal ini yang membuat ada banyak orang ingin menjadi wartawan dengan cara mudah melalui jalan pintas. Banyak mantan wartawan dan orang-orang yang sama sekali tak punya pengalaman di bidang jurnalistik nekad mendirikan perusahan pers dengan modal minim. Banyak di antara mereka yang makelar, loper koran, sopir taksi, bahkan ada yang tukang tambal ban, mengaku sebagai wartawan. Mereka bisa membuat kartu pers sendiri hanya bermodalkan pas foto dan uang, bisa datang ke tukang fotokopi dan membuat tanda pengenal sesuai yang mereka butuhkan.

Sisi lain, media-media jenis abal-abal juga mempekerjakan orang secara sembarangan tanpa memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai wartawan. Tanpa pernah memberikan pelatihan dan pembekalan ketrampilan jurnalistik, pemilik media memberikan kartu pers yang dibuatnya sendiri. Hal ini melahirkan wartawan instan tanpa bekal ketrampilan dan pengetahuan yang memadai apalagi kompetensi sebagai wartawan profesional. Bahkan kerap tanpa gaji dan malah

mewajibkan sang "wartawan" untuk memberikan setoran bulanan kepada pemilik media.

Para wartawan minus kompetensi inilah yang oleh masyarakat disebut sebagai wartawan abal-abal. Orang jenis ini kerap mencampur-adukkan antara kerja wartawan dengan pengacara, atau aktivis LSM. Para wartawannya banyak yang merangkap sebagai pengurus LSM abal-abal, sopir taksi dan lain-lain. Dalam kemerdekaan pers yang sedang kita nikmati ini, mereka adalah para penunggang gelap kemerdekaan pers.

Adapun ciri-ciri umum wartawan abal-abal yang dimaksud antara lain berpenampilan sok jago dan tak tahu etika, tak punya tata krama, mengaku anggota organisasi wartawan tak jelas (di luar PWI, AJI, dan IJTI)⁵, menggunakan atribut aneh, misalnya gelang dan kalung emas atau jam tangan Rolex, pertanyaan mereka ajukan umumnya tendensius, demikian pula tulisannya biasanya menuduh. Umumnya para abal-abal ini juga meremehkan bahkan kadang mengancam narasumber dan yang pasti mereka tak bisa menunjukkan kartu kompetensi sebagai wartawan.

Seorang pengepul botol bekas di kawasan Mauk, Serpong, pada Februari 2014, mengadu ke Dewan Pers. Ia diperas oleh dua orang yang mengaku wartawan sebesar Rp 100 juta. Pasalnya, pada tengah malam saat ia sedang memisahkan dan mengelompokkan antara botol bekas kecap, botol bekas bir, dan botol lainnya dan kemudian mencucinya, tanpa dia sadari ada dua orang menyelinap dan menfoto dirinya yang sedang mencuci botol bir. Sang wartawan kemudian memotret tumpukan botol bir lainnya.

Salah satu yang mengaku wartawan kemudian menuduh bahwa si pengepul botol adalah sindikat perdagangan miras. Orang tersebut mengancam akan melaporkan ke pos polisi terdekat. Untuk itu, dia mengajak berdamai asal si pengepul malam itu juga bersedia membayar Rp 100 juta. Dalam situasi ketakutan, si pengepul hanya mampu meyerahkan uang Rp 10 juta dan berjanji akan membayar sisanya pada keesokan hari. Orang

16

yang megaku wartawan meninggalkan nama dan nomor kontak untuk dihubungi lebih lanjut.

Saat sang pengepul botol bekas mengadu ke Dewan Pers, baru diketahui bahwa orang yang mengaku wartawan itu adalah oknum abal-abal dari media abal-abal. Dewan Pers menghubungi Polri dan meminta Polri untuk menangani kasus pemerasan tersebut. Ada banyak kasus pemerasan dan praktik abal-abal yang diadukan masyarakat ke Dewan Pers.

Sengketa Pemberitaan dan Perlindungan Wartawan


Kemerdekaan pers memberikan jaminan kepada media dan wartawan profesional. Karena itu, sengketa pemberitaan harus diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian di Dewan Pers. Berikut ini adalah alur bagaimana penanganan sengketa wartawan dan perlindungan wartawan (Bagan 1).

Ketentuan penyelesaian sengketa pers berdasar UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah jika pemberitaan hasil fungsi kontrol sosial dinilai tidak tepat, akurat dan benar, berdasar Pasal 5 ayat (2) UU Pers, media yang bersangkutan wajib melayani hak jawab.

Bila media tersebut tidak melayani hak jawab secara proporsional, berdasar Pasal 18 ayat (2), media itu dapat dipidana denda paling banyak Rp 500 juta. Jika pemberitaan media menghakimi sebagaimana Pasal 5 ayat (1) –pemberitaan seperti ini berkandungan penghinaan dan pencemaran nama baik-- berdasar Pasal 18 ayat (2) lewat jalur hukum media itu dapat dipidana denda paling banyak Rp500 juta.

Hak jawab sendiri memiliki sejumlah fungsi antara lain memenuhi hak masyarakat. untuk mendapatkan informasi yang akurat, menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers, mencegah atau mengurangi munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers. Juga merupakan bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers. Adapun tujuan hak jawab antara lain untuk memenuhi pemberitaaan atau karya jurnalistik yang adil dan berimbang, melaksanakan tanggung

⁵ Dari puluhan organisasi wartawan yang ada, organisasi wartawan yang lolos verifikasi dan menjadi konstituen Dewan Pers hanya ada tiga yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).



jawab pers kepada masyarakat, menyelesaikan sengketa pemberitaan pers, serta mewujudkan iktikad baik pers.

Hak jawab sendiri harus berisi sanggahan dan tanggapan dari pihak yang dirugikan.

Hak jawab diajukan langsung kepada pers yang bersangkutan, dengan tembusan ke Dewan Pers. Hak jawab dilakukan secara proporsional dan tak bisa melampaui pemberitaan yang ingin dijawab.

Pengajuan hak jawab dilakukan secara tertulis (termasuk digital) dan ditujukan kepada penanggung jawab pers bersangkutan atau menyampaikan langsung kepada redaksi dengan menunjukkan identitas diri. Pelayanan hak jawab tidak dikenakan biaya.

Yang banyak tak diketahui publik adalah pers berhak menyunting hak jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan atau karya jurnalistik, namun tidak boleh mengubah substansi atau makna hak jawab yang diajukan. Hak jawab tidak berlaku lagi jika setelah dua bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan, pihak yang dirugikan tidak mengajukan hak jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak. Dan yang terakhir, sengketa mengenai pelaksanaan hak jawab diselesaikan oleh Dewan Pers.

Sebagaimana proses penanganan pengaduan pada **Bagan 1**, Dewan Pers akan memanggil pihak pengadu dan teradu untuk dimintai klarifikasi. Pada kesempatan ini Dewan Pers juga melakukan proses verifikasi kerja redaksi mulai dari perencanaan hingga muncul berita yang kemudian diadukan ke Dewan Pers. Dalam sidang ajudikasi yang digelar Dewan Pers akan menyampaikan temuan-temuan dan rekomendasi terhadap reparasi yang harus dilakukan pihak media. Bila kedua pihak setuju akan dihasilkan risalah kesepakatan.

Namun, pihak teradu tidak jika datang hingga panggilan yang ke dua atau tak terjadi kesepakatan antara pihak pengadu dan pihak teradu, maka pimpinan sidang ajudikasi akan meminta pendapat pada sidang pleno Dewan Pers. Anggota Dewan Pers berjumlah sembilan orang dipimpin Ketua Dewan Pers akan bersidang dan membahas pengaduan tersebut beserta temuan Komisi Pengaduan atas pelanggaran yang hasilnya akan diterbitkan surat Dewan Pers dalam bentuk Penilaian, Pendapat dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers. PPR yang merupakan penilaian ini bersifat final dan harus ditindak-lanjuti kedua belah pihak. Misalkan, pihak teradu tak menjalankan isi PPR, maka pihak pengadu dapat menindaklanjutinya dalam bentuk langkah hukum. Bisa dalam ranah pidana ataupun ranah perdata.

Dewan Pers Menjaga Kemerdekaan Pers

Mandat Dewan Pers jelas, yaitu melindungi kemerdekaan pers. Untuk itulah Dewan Pers membuat nota kesepahaman dengan kepolisian, kejaksaan, dan mendorong Mahkamah Agung untuk melahirkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada wartawan, Dewan Pers juga membuat nota kesepahaman dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan dengan Panglima TNI. Dengan adanya nota kesepahaman dengan LPSK, Dewan Pers dimungkinkan untuk memantau bantuan penyelamatan wartawan yang terancam keselamatan jiwanya untuk ditempatkan di rumah aman (safe house) LPSK.

Selain hal tersebut, sejak tahun 2000, Dewan Pers juga melatih dan menerbitkan sertifikat kepada para ahli pers yang kini telah mencapai jumlah 105 ahli pers yang terdiri dari wartawan senior dan akademisi di seluruh Indonesia. Para ahli pers ini bertugas membantu Polri untuk memberikan keterangan ahli dalam penyidikan yang dilakukan aparat kepolisian dan kejaksaan atau tampil dalam sidang di pengadilan⁶.

Penyalahgunaan media maupun profesi wartawan oleh kelompok abal-abal yang kian marak juga melatarbelakani munculnya revisi Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Polri yang ditandatangani pada 9 Februari 2017 di hadapan Presiden RI Joko Widodo, pada puncak peringatan Hari Pers Nasional di kota Ambon.

Pada dasarnya, pidana bisa dikenakan bila memang ada niat buruk dalam pemberitaan oleh pers ataupun pemberitaan yang dibuat abalabal, misalnya tak mematuhi KEJ, atau perilaku yang melanggar ketentuan hukum pidana antara lain pemerasan, menyebarkan kabar bohong, menfitnah, dan lain-lain. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga

⁶ Ahli pers adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang pers yang diperlukan untuk memperjelas sebuah perkara pada semua tingkatan hukum. Ahli dari Dewan Pers dalam menjalankan tugasnya dilengkapi dengan surat tugas resmi dari Dewan Pers yang ditandatangani oleh Ketua dan atau Wakil Ketua Dewan Pers. Lihat Peraturan Dewan Pers No: 10/ Peraturan-DP/X/2009 tentang Keterangan Ahli Dewan Pers.

bisa dikenakan kepada pihak yang jelas bukan wartawan.

Nota Kesapahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditandatangani pada 2012, pada 9 Februari 2017 direvisi dan diperpanjang menjadi Nota Kesepahaman No: 2/DP/MoU/II/2017 dan No: B/5/II/2017 tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan. Nota Kesepahaman tersebut sebagai pedoman bagi Dewan Pers maupun Polri dalam rangka koordinasi guna terwujudnya Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan⁷.

Nota Kesepahaman Dewan Pers-Polri pada prinsipnya merupakan kesepakatan kedua belah pihak bahwa apabila ada dugaan terjadi tindak pidana yang berkaitan dengan pemberitaan pers maka penyelesaiannya mendahulukan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebelum menerapkan peraturan perundang-undangan lain. Dan, apabila Polri menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat yang berkaitan dengan pemberitaan pers, opini dan atau surat pembaca, maka dalam proses penyelidikan dan penyidikan, Polri akan berkonsultasi dengan Dewan Pers baik secara lisan maupun tertulis.


Dalam hal Polri menerima pengaduan dugaan perselisihan/sengketa termasuk surat pembaca atau opini atau kolom antara wartawan/media dengan masyarakat, akan mengarahkan yang berselisih/bersengketa dan/atau pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang, mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke Dewan Pers maupun proses perdata. Apabila solusi penyelesaian langkah-langkah dari Dewan Pers tersebut tidak dapat diterima pihak pengadu dan ingin menempuh proses hukum lainnya, maka pihak

⁷ Lihat Pasal 1 Nota Kesepahaman Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia No: 2/DP/MoU/II/2017 dan No: B/5/II/2017 tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan Nota Kesepahaman No: 2/DP/MoU/II/2017 dan No: B/5/II/2017 tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

pengadu diminta mengisi formulir pernyataan di atas kertas bermaterai⁸.

Dalam hal koordinasi di bidang penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan, apabila Dewan Pers menemukan dan/atau menerima laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang pers, maka Dewan Pers melakukan koordinasi dengan Polri. Sebaliknya apabila Polri menerima laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang pers, maka terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Dewan Pers untuk menyimpulkan perbuatan tersebut adalah tindak pidana atau pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Dan, jika dari hasil koordinasi disimpulkan dapat merupakan perbuatan tindak pidana, maka Dewan Pers menyerahkan kepada Polri untuk ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan dan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan9.

Dalam proses penyelidikan maupun penyelidikan yang dilakukan Polri, pihak Polri dapat meminta bantuan ahli kepada Dewan Pers dalam proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan dan wajib bagi Dewan Pers untuk memenuhi permintaan tersebut. Pihak Polri dalam hal ini akan menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada Dewan Pers.



Bagan 2. Posisi Ahli Pers Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Yang Dilakukan Polri

Posisi ahli pers dari Dewan Pers dalam proses penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan Polri pada dasarnya hanya merupakan salah satu ahli dari beberapa ahli yang dimintai keterangan dan dibuat berita acara pemeriksaan (BAP). **Bagan 2** adalah bagan posisi ahli pers dalam proses penyidikan Polri atas pelaporan seorang sutradara muda yang dituduh dan diberitakan sebagai pelaku terorisme oleh sebuah televisi berita pada 2011. Penyidik Polri yang menangani perkara ini memeriksa enam ahli, dan ahli pers hanya salah satu pihak saja yang dimintai keterangan berdasar keahliannya terkait dengan pers dan jurnalisme.

Ada banyak kalangan yang tak paham proses penggalian dan mencarian petunjuk dan alat bukti dalam sebuah proses penyidikan, dan menganggap ahli pers dari Dewan Pers mengkriminalisasi wartawan dan media. Padahal, proses rekonstruksi kasus yang dilakukan penyidik Polri menggunakan berbagai sudut pandang dan banyak aspek yang saling melengkapi.


Nota kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kejaksaan Agung lebih merupakan koordinasi, komunikasi, dan konsultasi dalam bidang penegakan hukum dan perlindungan kemerdekaan pers. Dalam hal ini pihak Kejaksaan dalam menangani perkara terkait permasalahan atas dugaan terjadinya pelanggaran hukum yang berkaitan dengan media atau pers akan mendahulukan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Adapun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 13 Tahun 2008 lebih merupakan sebuah upaya untuk melindungi kemerdekaan pers. Dalam SEMA ini dinyatakan bahwa "...dalam penanganan/ pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik Pers hendaknya Majelis mendengar/ meminta keterangan saksi ahli dari Dewan Pers, karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk Pers tersebut secara teori dan praktik."

Secara detil alur penanganan hukum bisa dilihat pada **Bagan 3** berikut.

⁸ Pasal 3, Ibid.

⁹ Pasal 5, Ibid.



Bagan 3. Alur Penanganan Kasus Pers, Termasuk Penyalahgunaan Profesi Jurnalistik, berdasar MOU Dewan Pers-Polri, Dewan Pers-Kejaksaan Agung, dan SE Mahkamah Agung¹⁰.

Tujuan dari semua pembuatan nota kesepahaman itu jelas, yaitu melindungi kemerdekaan pers dan wartawan profesional. Termasuk dari rongrongan praktik abal-abalisme yang tengah marak saat ini.

Peta Media Dewasa Ini

Bila peta ragam media di Indonesia digambarkan berdasar pengelompokan status dan isi pemberitaan yang ada, maka muncul gambaran dalam bentuk kuadran (lihat **Bagan 4**). Dalam kuadran pertama berada semua kumpulan media yang memenuhi syarat UU No 40/1999 dan terverifikasi di Dewan Pers yang isi pemberitaannya memenuhi standar jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik (positif dan terpercaya).

Kuadran ke dua merupakan pengelompokan media yang tak terverifikasi di Dewan Pers, namun isi beritanya memenuhi standar jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik (positif dan terpercaya). Kuadran ke tiga dan isinya adalah sepenuhnya negatif, mulai dari menghasut, memeras, bernada kebencian, hingga konten-konten bermuatan pertentangan SARA. Selain itu juga tak bisa dipercaya (termasuk memuat *hoax* dan berita bohong).

Kuadran ke empat berisikan media yang terverifikasi di Dewan Pers, tapi isi medianya lebih merupakan sebuah koran kuning yaitu media yang lebih banyak memberitakan pembunuhan, pemerkosaan, seks dengan mode penulisan yang sensasional.

Kuadran pertama berisi media-media arus utama (baik media cetak, radio, maupun televisi), media versi *online* arus utama, dan berbagai portal berita. Kuadran ke dua berisi media komunitas,

¹⁰ Nota Kesapahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditandatangani pada 2012 pada 9 Februari 2017 direvisi dan diperpanjang menjadi Nota Kesepahaman No: 2/DP/MoU/II/2017 dan No: B/5/II/2017 tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan. Lihat: **Buku Saku Wartawan**, Dewan Pers, Jakarta 2017, hal. 217-230.



Bagan 4. Kuadran media berdasarkan isi/ muatan dan status

media keagamaan, media pers mahasiswa, media kehumasan, dan lain-lain termasuk media yang sedang dalam tahap rintisan maupun media yang baru terdata di Dewan pers dan belum dinyatakan lolos verifikasi. Pada kuadaran ke tiga inilah tempat media-media bermasalah antara lain media yang memproduksi hoax, media propaganda, media kebencian dan intoleran, media buzzer, dan media yang isinya mempertentangkan SARA. Sedangkan kuadran ke empat lebih berisikan media-media kuning yang isinya sensasional, gosip, kekerasan dan ekploitasi seks serta media-media partisan yang dibuat untuk kepentingan politik pemilik media (lihat **Bagan 5**).

Di antara kuadran ke dua dan ke tiga ada media Abal-Abal Tipe 1 yang kadang isinya bermuatan positif tapi kadang-kadang juga negatif. Sedangkan di antara kuadran ke tiga dan kuadran



Bagan 5. Gambaran ragam media dalam setiap kuadran

Peran masyarakat sipil sangat diperlukan untuk berpartisipasi melawan praktk abal-abalisme yang semakin menjadi epidemi di Indonesia dalam setahun terakhir ini.

ke empat terdapat media-media yang sebagian sudah terveririfikasi dan sebagian belum tapi isi pemberitaannya kadang hanya mirip dengan koran kuning, tapi dalam saat-saat tertentu juga memuat *hoax* atau memuat pernyataan-pernyataan bernuansa prasangka SARA.

Salah satu tugas Dewan Pers adalah melindungi dan merawat kebebasan pers, karena itulah Dewan Pers bertugas menjaga keberadaan media-media yang ada di wilayah kuadran ke dua. Semua pengaduan terkait pemberitaan yang dibuat oleh media yang berada di kuadran ke dua harusnya diselesaikan melakui mekanisme UU No 40/1999, yaitu melalui mekanisme pemberian teguran, ajudikasi, mediasi ataupun penerbitan surat penilaian, pendapat, dan rekomendasi (PPR) Dewan Pers.

Untuk media yang berada di kuadran ke dua lebih terkait dengan kebebasan berekspresi. Bila ada masalah dengan pemberitaan pada media yang berada di kuadran ke dua, Dewan Pers akan mencoba melakukan penyelesaian dengan pihak yang dirugikan melalui cara mediasi. Bila pihak yang dirugikan masih merasa tidak puas bisa menempuh prosedur lain di luar Undang-Undang No 40/1999.

Untuk penanganan media-media yang berada di kuadran ke tiga sepenuhnya adalah wilayah penegakan hukum. Antara lain berupa laporan ke polisi yang bisa berlanjut pada tindakan pemblokiran untuk media *online* oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, atau penyidikan dan



Bagan 6. Cara penanganan terhadap pemberitaan yang bermasalah.

proses hukum oleh penyidik kepolisian. Bila media online tentunya dapat digunakan UU ITE.

Media pada kuadran ke empat, meski medianya berbadan hukum dan terverifikasi di Dewan Pers, bila diduga melakukan perbuatan pidana akan direkomendasikan untuk diproses secara hukum dengan menggunakan undang-undang lain selain UU No 40/1999. Perbuatan pidana yang dimaksud mulai adanya niat buruk saat pembuatan berita, fitnah, pencemaran nama baik, hingga pemerasan (lihat **Bagan 6** dan **Bagan 7**).

Pers nasional merupakan wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaikbaiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang professional. Dalam menjalankan profesi, wartawan Indonesia bekerja berlandaskan moral dan etika profesi yaitu Kode Etik Jurnalistik.

Karena itu, berita dan praktlk abal-abalisme dalam jurnalistik harus kita perangi bersama. Namun, upaya menangkal penyebaran informasi atau berita palsu alias *hoax* memang butuh dukungan semua pihak, tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Peran masyarakat sipil sangat diperlukan untuk berpartisipasi melawan praktk abal-abalisme yang semakin menjadi epidemi di Indonesia dalam setahun terakhir ini.

Berita tendensius dan praktik abal-abalisme yang spesifik hanya ada di Indonesia, saat ini telah mencapai taraf yang cukup menguatirkan. Tentu saja hal ini tak boleh dibiarkan terus terjadi karena yang paling dirugikan adalah hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar. Otoritas kebenaran faktual harus dikembalikan kepada media arus utama yang terverifikasi di Dewan Pers. Nilai-nilai luhur profesi jurnalis harus dikembalikan kepada wartawan yang memiliki kompetensi dan mengikatkan diri pada nilai-nilai dan etik profesi.

Nilai-nilai luhur profesi jurnalis harus dikembalikan kepada wartawan yang memiliki kompetensi dan mengikatkan diri pada nilai-nilai dan etik profesi.

(Muatan Positif) Koordinasi DP dan Polri Perlindungan dalam rangka menjaga Kemerdekaan Pers kemerdekaan oleh DP pers/berekspresi (Terverifikasi) Rekomendasi kpd Pe-Sepenuhnya Wilayah ngadu utk menempuh Hukum/ proses hukum Pemerintah (Kominfo) 2. DP sediakan ahli pers kpd penyidik Polri (Muatan

Bagan 7. Langkah dan wilayah penanganan

Karena itu, dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2017 di Ambon, Dewan Pers menjadikan program verifikasi perusahaan pers dan Uji Kompetensi Wartawan menjadi salah satu jalan untuk memerangi praktlk abal-abalisme. Hal ini sekaligus untuk memerangi hoax.

Sejak Dewan Pers mencanangkan program verifikasi perusahaan pers dan perlunya uji kompeteni wartawan, sekelompok abal-abal mengatasnamakan wartawan, organisasi wartawan dan media melakukan aksi demonstrasi atas nama masyarakat pers. Mereka menuntut pembatalan verifikasi perusahaan pers dan uji kompetensi. Kelompok ini juga menuntut pembubaran Dewan Pers.

Media-media yang ada di kuadran III dalam **Bagan 5** ketika menghadapi gugatan hukum dan dalam penangannan Polri, atas nama kemerdekaan pers ingin berpindah posisi ke kuadran I dan menuntut perlindungan dari Dewan Pers. Tentu saja hal ini tak bisa diterima baik dari sisi kemerdekaan pers maupun dari sisi logika hukum.

Ketika ada orang yang mengaku wartawan yang meninggal dalam proses persidangan dalam status sebagai tahanan kejaksaan negeri di wilayah Kalimantan Selatan, kelompok ini kembali menuntut pembubaran Dewan Pers, sekaligus mengangkat kembali isu penolakan verifikasi perusahaan pers dan uji kompetensi wartawan. Tentu saja Dewan Pers dan masyarakat pers tak boleh membiarkan kemerdekaan pers diklaim dan dibajak oleh kelompok abal-abal.

Dewan Pers tidak sendirian. Bersama Dewan Pers hingga saat ini ada tujuh konstituen yang merupakan bagian dari masyarakat pers yang sah¹¹. Mereka adalah tiga organisasi profesi yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) serta empat asosiasi perusahaan pers yang terdiri dari Serikat Perusahaan Pers (SPS), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonsia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVSI). (T/yap/art)

[&]quot;Ada beberapa organisasi wartawan dan asosiasi perusahaan pers yang baru berdiri dan menyatakan akan bergabung sebagai konstituen Dewan Pers. Mereka telah mendaftar ke Dewan Pers dan menyatakan siap untuk diverifikasi Dewan pers dan diperiksa apakah telah memenuhi Standar Organisasi Wartawan dan Standar Perusahaan Pers. Dewan Pers terbuka bagi munculnya organisasi baru untuk menjadi konstituen. Bila memenuhi bahwa organisasi baru utersebut akan menjadi bagian dari konstituen Dewan Pers. Lihat Peraturan Dewan Pers No: 3/ Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers dan Peraturan Dewan Pers No: 04/SK-DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Wartawan .

Kemitraan Pemerintah dengan Pers IBARAT AUR DENGAN TEBING

Peranan pers tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan pembangunan. Dalam teori pembangunan, pers merupakan salah satu poin penting selain pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas. Sebagai salah satu cabang kekuasaan, pers atau media tidak hanya berfungsi sebagai penyalur opini, tetapi ada berbagai fungsi negara yang dijalankan pers. (Bagir Manan)

Fungsi pers sebagai kekuasaan antara lain menjadi media komunikasi antara penyelenggara negara dengan publik, sebagai sumber gagasan: baik sebagai pencipta maupun sebagai penyalur gagasan. Sebagai cermin tata kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Juga, sebagai sarana kontrol (pengontrol maupun sebagai penyalur kontrol publik). Satu lagi, pers juga sebagai pendidik dan pengemban tanggung jawab sosial serta sebagai komitmen sosial.

Sinergi pemerintah dengan pers dibangun dalam kemitraan yang sejajar. Di satu sisi pemerintah butuh sarana untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan pada masyarakat luas. Sedangkan pers membutuhkan informasi perkembangan pembangunan dari pemerintah, sebagai bagian dari fungsi pers menjadi lembaga kontrol sosial serta membangun harapan dan optimisme di kalangan masyarakat. Kita sangat mengapresiasi kritikan yang konstruktif dari pers dan kita butuh itu. Tanpa kritik yang sehat dan membangun, rasanya ibarat membawa mobil tanpa rambu lalu lintas.

Kemitraan sejajar antara pemerintah daerah dengan pers selama ini menjadi salah satu kekuatan kami, sehingga hubungan pers dengan pemerintahan di Sumatera Barat dapat berjalan dengan baik. Satu sama yang lain sama-sama menghormati fungsi dan tugas masing masing. Satu sama lainnya saling membutuhkan dalam pengertian positif. Kami mengibaratkan sinergi keduanya bagaikan aur dengan tebing. Aur semacam tanaman pelindung agar tebing tidak runtuh, namun aur akan tumbang bilamana tak ada tebing tempat ia tumbuh.

Dinamika Pers dan Pembangunan

Dinamika perkembangan pembangunan daerah yang begitu pesat di tengah tingginya tuntutan pelayanan publik mendorong pemerintah semakin gencar melaksanakan pembangunan di segala bidang. Di sisi lain di tubuh pers, dinamika dan perkembangannya juga tidak kalah cepatnya. Kami menyadari dinamika tersebut memunculkan berbagai tantangan baru. Salah satu yang tak luput dari perhatian kami adalah upaya Dewan Pers berikut organisasi organisasi kewartawanan untuk mendorong terwujudnya pers yang sehat, baik insan pers yaitu para jurnalis maupun perusahaan persnya. Dalam pengamatan kami di pemerintahan, upaya peningkatan kapasitas dan profesionalitas insan pers sangat membantu jajaran pemerintahan.



JASMAN Kepala Biro Humas Setda Prov Sumbar

Keterbatasan anggaran pemerintah tak selaras dengan pertumbuhan perusahaan pers yang cukup pesat. Fakta ini memunculkan persoalan bahwa tidak semua media bisa tertampung dalam anggaran pemerintah untuk bekerjasama.

Kami menyadari juga, bahwa salah satu buah reformasi adalah bermunculannya media media alternatif baru, baik cetak, elektronik maupun online. Bak cendawan yang tumbuh di musim hujan, keberadaan institusi media yang begitu banyak juga memunculkan persoalan baru, terutama dari sisi bisnis. Berdasarkan UU 40 Tahun 1999 Tentang Pers, pers juga merupakan lembaga bisnis selain sebagai lembaga kontrol sosial. Dengan peran tersebut, pers tentu membutuhkan biaya/ anggaran untuk menghidupkan perusahaannya. Pemerintah daerah bisa merasakan tersebut, sehingga dalam kebijakan anggaran di Kehumasan, pemerintah selalu menganggarkan dana kerjasama dengan media. Kita mendorong semua daerah Kabupaten/kota melakukan hal serupa. Nyatanya di daerah-daerah belanja Humas memang lebih banyak diserap untuk belanja media (langganan dan pariwara).

Keterbatasan anggaran pemerintah tak selaras dengan pertumbuhan perusahaan pers yang cukup pesat. Fakta ini memunculkan persoalan bahwa tidak semua media bisa tertampung dalam anggaran pemerintah untuk bekerjasama. Maksud hati memeluk gunung tetapi apa daya tangan tak sampai. Kita ingin seluruhnya bisa tertampung dan terlayani, namun keterbatasan anggaran dan regulasi yang menyebabkan tidak memungkinkan hal itu.

Selain kemitraan dengan insan pers dan perusahaan pers, jajaran pemerintahan daerah juga menganggap penting melakukan kemitraan dengan organisasi kewartawanan yang ada di Sumatera Barat seperti PWI, AJI, IJTI dan sebagainya. Organisasi kewartawanan perlu terus kita dorong agar semakin eksis dalam melakukan pembinaan terhadap anggotanya dan proaktif dalam merekrut anggota-anggota baru. Harapan

Pergub tersebut justru akan membuat pers terdorong untuk menatakelola perusahaannya dengan baik, melengkapi diri dengan berbagai hal yang diamanatkan oleh UU No 40 tahun 1999, serta mempekerjakan wartawan yang kompeten. Jadi, dilahirkannya Pergub tersebut tidak dimaksudkan untuk membuat industri pers mati.

kita dengan eksisnya organisasi kewartawanan akan ikut mendorong terciptanya pers yang semakin sehat dan profesional.

Kami menyadari bahwa upaya Dewan Pers mendorong peningkatan kualitas SDM kewartawanan melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) adalah sebuah keniscayaan untuk menuju pers yang profesional dan kompeten. Kami mendorong dan mendukung penuh Bupati dan Walikota yang memberikan dukungan moral kepada para wartawan di daerahnya masing-masing untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan. Semakin banyak wartawan yang kompeten, semakin membuat pers jadi sehat dan masyarakat jadi tercerdaskan. Produk pers yang berkualitas tinggi tentu lahir dari tangan para wartawan yang kompeten dan profesional. Insya Allah, untuk peningkatan kapasitas seperti ini kami berada dalam posisi ikut mendorong.

Peraturan Gubernur

Salah satu upaya kita dalam membina, mendorong pers dan wartawan yang profesional, adalah dengan melahirkan Peraturan Gubernur Nomor 30 tahun 2018 tentang Kerjasama Media Massa. Dalam Pergub tersebut, diatur pola kerjasama dengan media dan kita tidak masuk ke dalam ranah kebebasan pers. Contohnya saja, salah satu syarat kerjasama media dengan Pemprov Sumbar adalah penanggungjawab atau pemred media harus berkompetensi wartawan utama,

perusahaan persnya harus lolos seleksi minimal terverifikasi administrative di Dewan Pers, wartawan yang ditugaskan di Media Centre Humas harus telah lulus UKW minimal wartawan muda. Adanya aturan ini diharapkan menjadi pecut bagi pers yang belum lengkap persyaratannya untuk segera mengurus badan hukum, mendaftarkan medianya ke Dewan Pers, dan mengikitsertakan wartawannya uji kompetensi.

Mungkin ada yang menganggap bahwa Pergub Nomor 30 tahun 2018 merupakan upaya memberangus pers, padahal tidak ada sama sekali hubungannya dengan kebebasan pers. Tapi kami yakin mereka yang beranggapan seperti itu hanya karena tidak memahami apa yang menjadi dasar tujuan dari lahirnya Pergub tersebut. Bahwa Pergub tersebut justru akan membuat pers terdorong untuk menatakelola perusahaannya dengan baik, melengkapi diri dengan berbagai hal yang diamanatkan oleh UU No 40 tahun 1999, serta mempekerjakan wartawan yang kompeten. Jadi, dilahirkannya Pergub tersebut tidak dimaksudkan untuk membuat industri pers mati.

Ke depan kitatentu sama-sama bertekad kemitraan yang sudah terjalin baik dapat terus ditingkatkan. Tugas pemerintah daerah dalam pembinaan persharus terus ditingkatan. Pemerintah akan terus mendorong insan pers serta perusahaan persmemenuhi standar yang telah disepakati dalam

dunia pers dan patuh pada regulasi dan aturan yang berlaku di republik ini. Sebab pada akhirnya para wartawan yang profesional dan perusahaan pers yang sehat secara hukum dan bisnis yang mampu berkompetisi dalam persaingan media massa.

Teknologi mungkin tak tertahankan kemajuannya oleh kita, sehingga banyak infrastruktur media berubah luar biasa. Para pengelola media harus menyelaraskan dengan perkembangan teknologi terutama teknologi informasi. Dunia pers kertas secara perlahan mulai tergantikan oleh pers yang paperless berbasis IT. Bahkan sejumlah pekerjaan produksi mungkin saja akan tergantikan oleh mesin atau robot di masa datang. Tetapi saya yakin konten atau cara menyusun konten media yang berbasis penulisan dan pikiran, tentu tidak akan pernah tergantikan oleh mesin atau robot. Pekerjan itu masih saja akan dilakukan oleh manusia yang bernama wartawan itu.

Yang jadi soal tentu bagaimana agar dari waktu ke waktu kualitas tetap menjadi keunggulan dari produk media. Untuk itu para wartawan harus terus diasah dan ditingkatkan kemampuannya. Wartawan yang tidak profesional dikhawatirkan tidak hanya merugikan insan pers atau perusahaan tempat ia bekerja, tetapi juga merugikan daerah. Justru itu tugas kita bersama: organisasi kewartawanan, perusahaan pers dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas insan pers tersebut.

Pengaruh global, telah menempatkan pers sebagai salah satu industri yang 'sexy'. Sebuah industri tentu tidak akan terlepas dari berbagai kepentingan. Berbagai kepentingan terhadap perusahaan pers, menimbulkan berbagai bias dalam publikasi. Intervensi pemilik terhadap pemberitaan adalah sesuatu hal yang lazim terjadi. Memang benar secara langsung suatu lembaga atau seseorang tidak bisa mengatur berita yang keluar dari media, namun biasanya sang pemilik media akan bisa dipengaruhi oleh lembaga tersebut. Apalagi jika pemilik media telah masuk dalam pusaran politik dan menjadi pendukung salah satu kandidat, maka indepedensi sebuah media akan sangat diragukan.

Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa industri pers telah menjadi sebuah pilihan yang menarik.

Kenapa tidak? Sebagai perbandingan saja, bahwa di Sumbar ada 19 Kabupaten dan Kota. Jika masing-masing Kabupaten Kota minimal Rp 1 miliar saja dana publikasinya, artinya ada Rp19 miliar dana untuk media. Belum lagi anggaran dari BUMN, BUMD. Setidaknya untuk Sumbar, minimal satu tahun telah tersedia anggaran sebesar Rp 30 miliar untuk media. Tentu ini sebuah peluang industri yang menjanjikan. Ini hanya gambaran di Sumbar, bandingkan dengan provinsi lain yang punya alokasi anggaran lebih besar.

Seiring dengan besarnya anggaran untuk media, maka bermunculanlah ratusan media *online*. Mereka tumbuh tanpa melalui proses yang sesuai dengan kaedah pers. Kadang hanya dengan modal 500 ribu rupiah, mereka membuat sebuah portal wordpress dan telah mengaku sebagai sebuah media massa. Padahal mereka hanya *copy paste* dari berita yang telah ada dari media lain. Esensi jurnalistik mereka tidak faham, apalagi etikanya. Mereka pun telah mengaku juga sebagai wartawan.

Hal ini menimbulkan persoalan yang cukup pelik. Kadang mereka bikin berita sendiri tanpa tahu dengan 5 W + 1 H. Bahasa yang digunakanpun kadang membuat kita risih karena banyak yang tidak patut. Yang membuat kita gundah adalah, karena mereka banyak (lebih kurang 800an media online di Sumbar), sebagian masyarakat percaya kepada berita yang mereka buat. Padahal berita mereka tidak melalui investigasi, konfirmasi dan klarifikasi. Di lain pihak, media yang benar, beritanya tertutup oleh berita media yang belum terverifikasi, karena jumlah mereka yang sedikit.

Untuk mengatasi hal tersebut, kami mempunyai kiat dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang bagaimana sistem kerjasama antara pemerintah provinsi dengan media. Pemerintah daerah butuh pers. Pers adalah mata dan telinga kami. Pers adalah sahabat kami. Tanpa pers kami kehilangan sahabat yang mau mengingatkan kami. Jangan biarkan kami jalan sendiri tanpa pengawalan pers. Kami butuh kritik, kami butuh sahabat yang mau ingatkan kami. Tetapi tentu saja pers yang penuh etika dan bermartabat. Agar pers bermartabat, jadilah pers yang profesional, jadilah wartawan yang berkompeten.

Potret Pers di Malang Raya

Saya penasaran oleh sebuah media siber di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Waktu itu akhir Oktober 2017. Saya penasaran karena media tersebut mempublikasikan berita yang tidak akurat, tidak seimbang, mencampurkan fakta dan opini, serta bergelagat buruk. Pokok beritanya tentang kerusakan lingkungan yang sembarangan dituduhkan kepada perusahaan tempat istri saya bekerja, serta menyalahkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Kabupaten Malang yang dianggap tidak serius mengawasi perusahaan itu. Pihak perusahaan dan DLH dikesankan telah bersekongkol.

Belakangan dua wartawan media tersebut mendatangi perusahaan dengan alasan meminta konfirmasi atas berita yang sudah dibuat. Saat pihak perusahaan menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya, kedua wartawan malah terkesan mengancam akan terus memberitakan masalah tersebut sampai pihak perusahaan dihukum oleh instansi berwenang kecuali pihak perusahaan bersedia memberikan kompensasi tertentu.

Saya mendapat *curhat* pihak perusahaan. Saya menjelaskannya dengan merujuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, standar perusahaan pers, dan Pedoman Pemberitaan Media Siber. Penjelasan saya berujung saran kepada pihak perusahaan agar menyelesaikan masalah pemberitaan itu dengan menggunakan Hak Jawab. Saya mereferensikan Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab untuk diacu oleh pihak perusahaan. Namun pihak perusahaan memilih bersikap pasif dulu karena merasa percuma menghadapi media seperti itu.

Saya yang penasaran kemudian sendirian mencari kantor pusat media siber tersebut pada Sabtu pagi, 28 Oktober tahun lalu. Alamat yang dicantumkan amat jelas, tapi ternyata susah dicari. Saya menemukan lokasi yang dicari secara tidak sengaja dari seorang penjaga warung yang mengaku masih berkerabat dengan pemimpin redaksi media tersebut. Sepeda motor saya parkir di tepi jalan. Dengan berjalan kaki saya menyusuri sebuah gang berkonblok selebar 2 meter. Sekitar 70 meter dari tepi jalan, saya menemukan sebuah rumah kosong tertutup.

Pintu tripleksnya berwarna cokelat dan mulai lapuk. Tampak di sisi bawah kiri dan kanan pintu terkelupas. Di bagian atas pintu dan jendela depan tertempel dua stiker bertuliskan akronim tiga huruf nama sebuah stasiun televisi, serta dua bendera bergambar peta Indonesia berlatar warna biru dengan gambar ujung pena "menunjuk" Pulau Kalimantan dan bertuliskan nama



ABDI PURNOMOKetua AJI Malang tahun 2008-2012, anggota Dewan Pengawas The Society of Indonesia Environmental Journalists (SIEJ) 2016-2019.

Si pria mengatakan hal itu sambil berdiri di dekat sebuah sepeda motor yang diparkir bersebelahan dengan kandang bambu berisi dua ekor kambing warna hitam. Kandang kambing ini persis berhadapan dengan kantor pusat media tersebut.

sebuah organisasi wartawan. Sepengetahuan saya , organisasi wartawan ini belum terverifikasi oleh Dewan Pers.

Nama stasiun televisi di stiker merujuk nama perseroran terbatas yang juga menjadi pemilik media siber itu. Namun saat saya cek di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), tidak ada profil yang muncul dengan nama PT itu kecuali penyebutan sebuah alamat.

Lalu seorang pria bercelana pendek dan bertelanjang dada menyapa saya. Sang pria mengaku masih bersepupu dengan pemimpin redaksi media siber tersebut. Ia memberitahu bahwa kantor pusat media siber menempati rumah milik orangtua pemimpin redaksi. Kantor media tersebut sering sepi melompong karena pemimpin redaksi lebih banyak di luar kota. Biasanya ada sepasang pria dan wanita yang menyambangi kantor tiap dua bulan sekali. Si pria mengatakan hal itu sambil berdiri di dekat sebuah sepeda motor yang diparkir bersebelahan dengan kandang bambu berisi dua ekor kambing warna hitam. Kandang kambing ini persis berhadapan dengan kantor pusat media tersebut.

Media siber dengan kondisi kurang lebih seperti itu banyak dijumpai di wilayah Malang Raya. dan kehadiran mereka sudah menjadi fenomena di banyak daerah di Indonesia¹.

¹ Wilayah Malang Raya merupakan sebutan untuk tiga wilayah administratif pemerintahan yang mencakup Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Ketiga daerah ini dulunya menyatu sebagai wilayah Karisidenan Malang (zaman Pemerintahan Hindia Belanda) bersama Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang.

Pertumbuhan Media Siber

Saya sebelumnya bekerja di Aceh (saat konflik bersenjata belum berakhir), Medan, Jakarta, dan Jember. Enam bulan di Jember, saya dipindah ke Malang. Pertama kali saya memijakkan kaki di Bumi Arema pada Minggu pagi, 28 Oktober 2001.

Saat itu hawa Kota Malang masih sangat sejuk, suasana kota belum begitu semarak, arus lalu lintas lancar, dan jumlah wartawan masih sedikit. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Malang Raya masih menjadi satu-satunya organisasi wartawan².

Berdasarkan pergaulan sehari-hari, saya menaksir jumlah wartawan di wilayah Malang Raya sepanjang kurun 2001-2005 kurang dari 60 orang, belum termasuk wartawan yang enggak jelas juntrungannya. Mayoritas wartawan yang saya kenal bekerja untuk suratkabar harian dan jenis media cetak lain yang berbasis di Kota Malang (media lokal), serta menjadi perwakilan suratkabar yang berpusat di Jawa Timur dan Jawa Tengah (media regional) dan suratkabar yang berbasis di Jakarta dan Surabaya (media nasional)³. Jurnalis radio dan televisi masih sangat sedikit jumlahnya di masa itu.

Perkembangan teknologi informasi berbasis internet memudahkan siapa pun membuat media *online*. Begitu pula yang terjadi di Malang Raya. Selepas 2005, jumlah wartawan bertambah banyak seturut bertumbuhnya secara signifikan media siber berkonten lokal di Malang, serta

kehadiran beberapa korespoden/kontributor media siber berskala nasional.

Media-media siber baru di Malang didirikan oleh pemodal berbeda, berkebalikan dari kepemilikan mayoritas media cetak di Malang yang terpusat di satu pemodal. Pertumbuhan pesat media siber ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan media cetak yang stagnan.

Tercatat, Times Indonesia Network (TIN) mengawali pertumbuhan media *online* alias media siber yang berbasis di Malang. TIN mendirikan *Timesindonesia.co.id* dan *Malangtimes.com* pada 2014. Belakangan, TIN mengalami keretakan hingga akhirnya kedua media siber itu berpisah manajemen dan bersaing.

Kehadiran TIN telah memancing pemain baru dalam bisnis media *online* yang mengandalkan konten lokal Malang Raya. *Mediamalang.com, Malangvoice.com,* dan *Malangtoday.net* hadir secara berurutan pada 2015.

Pesatnya pertumbuhan media siber berdampak positif karena masyarakat bisa mengakses keragaman informasi secara bebas. Dulu, isi berita lebih banyak didikte maupun dihegemoni media cetak. Sudah jamak diketahui, hampir seluruh harian lokal di Malang sejatinya dimiliki oleh satu grup media. Segmen pembacanya saja yang berbeda.

Belum dapat dipastikan jumlah media siber di Malang Raya. Ditaksir ada 60-an media siber,

Pada 2014 Radar Malang menerbitkan suplemen Radar Kanjuruhan (berkantor redaksi di Dusun Gambiran, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang) dan Radar Batu (berkantor redaksi di Kota Batu). Di tahun yang sama Malang Post juga melahirkan koran harian Malang Ekspres, Pada 2014 Radar Malang menerbitkan suplemen Radar Kanjuruhan (berkantor redaksi di Dusun Gambiran, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang) dan Radar Batu (berkantor redaksi di Kota Batu). Di tahun yang sama Malang Post juga melahirkan koran harian Malang Ekspres, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei. Malang Ekspres hanya bertahan tiga tahun, ditutup pada 14 Februari 2017.

Memo Arema mengalami pecah kongsi di ujung 2015. Memo Arema bersalin nama jadi Memorandum Arema. Sebagian besar awak redaksi yang keluar dari Memo Arema berhimpun di harian Memo X (berdiri 28 Oktober 2015) dan media siber Momentum.com. Redaksi kedua media ini menempati satu kantor yang sama. Koran regionalnya antara lain Surya (Grup Kompas Gramedia), Radar Surabaya (jelmaan Suara Indonesia), Surabaya Post, Bangsa, Duta Masyarakat, Bhirawa, serta Suara Merdeka dan Wawasan (Jawa Tengah).

Sedangkan media nasional yang tercatat adalah Kantor Berita Antara, harian Kompas, Media Indonesia, Republika, Tempo, Suara Pembaruan, majalah Forum Keadilan, majalah Trust, dan harian Jawa Pos. Hanya Jawa Pos media harian nasional yang berkantor pusat di Surabaya, sedangkan yang lainnya berbasis di Jakarta.

² Sejarah pembentukan PWI Cabang Malang Raya belum jelas benar. Diperkirakan didirikan pada 9 Februari 1973. Pengurus periode 2017-2020 berencana membuat buku sejarah pembentukan PWI di Malang, Anggota PWI Malang Raya sekarang berjumlah 70 orang.

³ Suratkabar lokal Malang terdiri dari *Malang Post* (berdiri 1 Agustus 1998), *Memo Arema* (berdiri Mei 1999), dan *Radar Malang* (berdiri 15 Desember 1999). Semula *Radar Malang* merupakan suplemen dalam harian *Jawa Pos*. Sedangkan *Memo Arema* dilahirkan oleh harian *Memorandum* yang berbasis di Surabaya. Namun, aslinya seluruh koran ini dimiliki Grup *Jawa Pos*.

termasuk media siber yang berkedudukan di luar Malang Raya. Dari enam puluhan media siber itu, sekitar 50 persen murni merupakan media siber yang berbasis di Malang Raya, terutama di wilayah Kota Malang.

Komunitas media siber diprediksi terus membesar. Saat ini, menurut seorang pengurus PWI Malang Raya, ada 30-an koran mingguan (kebanyakan berbentuk tabloid) yang hendak mengubah diri menjadi media digital karena media digital dianggap gampang dibuat dan beban operasionalnya lebih rendah dibanding beban operasional media cetak.

Keinginan mengubah dan atau membentuk media baru berbasis digital itu mungkin murni dilatari kesadaran terhadap kelesuan industri media cetak secara nasional hingga merembet ke daerah-daerah. Kelesuan itu ditandai penutupan sejumlah media cetak hingga berujung pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam tiga-empat tahun terakhir, sebagaimana yang dialami media cetak dalam kelompok usaha MNC dan Kompas Gramedia.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah peta dan bisnis media. Media konvensional yang selama ini didominasi media cetak mengalami penurunan pembaca dan defisit belanja iklan hingga menyebabkan sejumlah media gulung tikar dan berhenti terbit. Penutupan media cetak diperkirakan terus berlanjut. Penurunan oplah media cetak paralel dengan berkurangnya belanja iklan yang tergerus ke media digital⁴.

Dampak perkembangan teknologi digital yang pesat juga dirasakan di Malang Raya. Harian Malang Post, misalnya, menutup koran Malang Ekspres yang berumur tiga tahun. Pengelola Malang Post kemudian meluncurkan portal Malangpost-online.com.

Wartawan 'Grandong'

Pesatnya pertumbuhan industri media siber di Malang Raya tidak selaras dengan meningkatnya profesionalitas dan kesejahteraan wartawan, serta independensi media. Implikasinya terhadap kualitas jurnalistik masih sangat memprihatinkan. Kehadiran media berbasis digital justru menggerus profesionalisme wartawan.

Para wartawan pun idealnya mampu menghayati pekerjaannya sebagai profesi yang sublim. Ia bukan sekadar juru ketik, melainkan "tukang wartawan" dan bukan "wartawan tukang".

Selain tidak berbadan hukum, banyak media siber yang serampangan merekrut dan memperkerjakan wartawan tanpa pernah mendidik dan melatih mereka dengan keterampilan jurnalistik; alih-alih memberi pemahaman tentang kode etik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber

Padahal pemilik media seharusnya memahami lebih awal perbedaan antara definisi *pekerjaan* dan *profesi* sebelum merekrut calon wartawan. Terdapat kualifikasi yang harus dipenuhi agar suatu bidang pekerjaan bisa dikategorikan sebagai profesi dan subjeknya disebut profesional, yakni pendidikan, keterampilan khusus, standar kompetensi, organisasi, dan kode etik.

Dengan begitu para juragan media jangan menganggap enteng pekerjaan jurnalistik. Para wartawan pun idealnya mampu menghayati pekerjaannya sebagai profesi yang sublim. Ia bukan sekadar juru ketik, melainkan "tukang wartawan" dan bukan "wartawan tukang".

Namun, fakta tidak selalu sesuai harapan. Banyak wartawan yang digaji di bawah upah minimum dan bahkan sama sekali tidak digaji. Pemilik media membebaskan wartawan mencari "gaji" dari narasumber dan sebagian uangnya harus disetor tiap bulan kepada pemilik media. Model setoran

⁴ Laporan Tahun AJI 2017: *Hantu Senjakala dan Intimidasi.*

bulanan ini biasanya merupakan kompensasi atas pemberian "kartu pers" kepada si wartawan.

Praktik bisnis media semacam itu sejatinya sudah lama terjadi, khususnya di lingkungan pengelola koranyang terbit mingguan maupun terbit bulanan. Koran-koran mingguan itu terbit temporer: kadang terbit, kadang tidak. Seringnya terbit saat ada momentum tertentu, seperti pemilihan kepala daerah, sehingga jumlah oplahnya disesuaikan dengan pesanan pihak tertentu pula. Beritaberitanya disajikan secara *random* dengan judul dan isi berita berbahasa negatif dan tendensius, yang berpotensi mendatangkan "pemasukan" ke kas perusahaan maupun ke kantong pribadi.

Koran mingguan biasa diedarkan ke desa-desa dan amat sulit ditemukan di kios koran. Wartawannya sering merangkap jadi loper. Mereka biasanya mendatangi kepala desa, camat, kepala sekolah, dan pengusaha berskala gurem. Lucunya, mereka pun sering menagih uang iklan kepada pihak yang tidak pernah memesan pemasangan iklan. Dari kondisi begitulah lahir istilah "media abal-abal"⁵.

Boleh dikata, intinya, media abal-abal dikerjakan hanya untuk menangguk uang dengan melanggar kode etik jurnalistik. Kehadiran media abal-abal dan wartawan gadungan terbukti meresahkan banyak pihak, termasuk kalangan pers sendiri.

Wartawan media abal-abal di Malang Raya biasa disebut sebagai wartawan *grandong* alias wardong⁶. Hakikat istilah wartawan grandong aslinya bersinonim dengan istilah wartawan bodreks yang lebih dulu populer⁷.

Sebagai contoh, sebutan wartawan grandong dilontarkan banyak kepala desa saat saya menjadi salah satu narasumber kegiatan pelatihan jurnalistik dan pembuatan website yang diselenggarakan oleh media siber *Malangtimes.* com bersama dengan Pemerintah Kabupaten Malang. Kegiatan yang dihelat di Hotel Songgoriti, Kota Batu, 22-24 Desember 2014 ini diikuti seluruh kepala desa (378 orang) dan lurah (12 orang) yang berasal dari 33 kecamatan.

Berdasarkan informasi dari lingkungan eksekutif, legislatif, komunitas wartawan, perguruan tinggi, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat diketahui masih banyak wartawan abal-abal atau wartawan gadungan yang berkeliaran di wilayah Malang Raya.

Ciri wartawan abal-abal antara lain berpenampilan sok jago, tak tahu etika; pertanyaan yang diajukan seringkali bersifat tendensius; tak memiliki tata krama; kerap meremehkan atau mengancam narasumber; dan tak bisa menunjukkan kartu kompetensi.

Di Kota Malang, kegiatan mereka menjadi realita yang dilaporkan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD (dulu bernama satuan kerja perangkat daerah atau SKPD). Mereka umumnya berasal dari media yang berbasis di luar wilayah Malang Raya seperti Surabaya, Pasuruan, Kediri, Mojokerto, Blitar, dan Tulungagung.

Sedikitnya ada 50 wartawan dari sekitar 20 media abal-abal. Mereka punya kebiasaan muncul secara berkelompok yang terdiri antara empat sampai lima orang—sangat langka bisa menemukan wartawan grandong beraksi sendirian. Mereka biasa berlagak hendak meminta informasi maupun mengonfirmasikan temuan fakta di lapangan, namun ujung-ujungnya menawarkan 'kerja sama' pembuatan iklan kinerja pemerintahan maupun iklan lain berkemas "komunikasi bisnis".

⁵ Beberapa ciri media abal-abal cetak dan siber: tidak berbadan hukum; alamat kantor redaksi palsu atau tidak jelas; tiada susunan redaksi dan nama penanggung jawab; kegiatan jurnalistiknya temporer alias angin-anginan; bahasa jurnalistiknya parah, jauh dari standar Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI); beritanya cenderung berisi propaganda dan bersifat sensasional agar mendapat banyak pengunjung (umpan klik/clikbait), serta nama medianya terkesan ganjil dan "seram".

⁶ Penyebutan wartawan grandong merujuk pada salah satu karakter dalam serial sinetron *Misteri Gunung Merapi* yang ditayangkan oleh stasiun televisi *Indosiar* sejak November 1998 sampai November 2005. Grandong menjadi anak buah Mak Lampir, sang tokoh utama. Di luar sinetron, grandong dimitoskan sebagai makhluk gaib yang berfisik menyeramkan dan bertabiat ganas.

⁷ Istilah wartawan bodreks muncul di era 1980-an. Istilah yang sarkastis ini menunjuk orang-orang yang tidak mempunyai suratkabar alias wartawan tanpa suratkabar (WTS) dan atau terbitnya tidak teratur. Dijuluki wartawan bodreks lantaran mereka suka berombongan mendatangi narasumber yang bermasalah. Wartawan bodreks lebih dulu mempelajari kasus yang melibatkan narasumber sebelum "menyerang" narasumber sasaran. Wartawan bodreks biasanya menawarkan solusi berupa "uang damai" kepada narasumber yang sudah terpojok. Sedangkan nama bodreks diserap dari nama obat sakit kepala terkenal.

Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) menjadi salah satu OPD yang banyak disasar. OPD ini mempunyai anggaran publikasi cukup besar dan jumlahnya cenderung bertambah tiap tahun. Contoh, anggaran publikasi pada 2015 berjumlah Rp 750 juta dan naik secara progresif menjadi Rp 4 miliar pada 2018. Kenaikkan anggaran publikasi seturut dengan hasrat dan semangat pemerintah daerah setempat menaikkan skala pencitraan (branding) kota secara nasional.

Anggaran Rp 4 miliar digunakan untuk melayani penawaran iklan yang diajukan media massa dari semua format (cetak, radio, televisi, dan siber) yang ada di Kota Malang.

Jumlah wartawan grandong dalam satu kelompok biasa bertambah besar saat menghadiri kegiatan berskala nasional, semacam perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Kebangkitan Nasional, maupun saat seorang bupati atau wali kota mengadakan kegiatan halalbihalal Lebaran.

Walau nama medianya berbeda, wartawan grandong umumnya berasal dari satu organisasi wartawan tertentu. Tiada penyebutan nama, tiada pula dipastikan apakah organisasi wartawan dimaksud sudah jadi maupun belum jadi konstituen Dewan Pers⁸. Wartawan *enggak* jelas ini umumnya bergabung juga dalam komunitas berbentuk forum, kelompok kerja, dan sejenisnya.

Dalam amatan dan pengalaman seorang pejabat di Bagian Humas, pergerakan wartawan abalabal di wilayah Kota Malang tidak begitu masif. Ruang gerak mereka tereduksi oleh kekompakan dan keaktifan PWI Malang Raya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Malang, dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Malang, serta sistem kehumasan yang berlaku⁹.

Bagian Humas membangun standar-standar komunikasi dan memberlakukan banyak ketentuan tentang penyebarluasan informasi dan iklan untuk menangkal kegiatan jurnalistik gadungan. Petugas humas dibekali pengetahuan literasi media hingga mereka mampu berkomunikasi secara persuasif dan efektif saat menghadapi para wartawan.

Bagian Humas berkomitmen selalu terbuka melayani wartawan dari media apa pun yang membutuhkan informasi. Tapi Bagian Humas tidak bisa serta-merta melayani media yang berhasrat mendapatkan iklan karena terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sejatinya, penyebarluasan informasi dan pemasangan iklan diprioritaskan bagi media yang memenuhi kriteria antara lain sudah terdaftar dan minimal sudah terverifikasi secara administratif di Dewan Pers; berbadan hukum usaha, idealnya berbentuk perseroan terbatas (PT); mempunyai nomor pokok wajib pajak; memiliki nomor rekening aktif; mencantumkan struktur redaksi yang aktif, termasuk di dalamnya pencantuman nama penanggung jawab dan pemimpin redaksi yang berkompetensi wartawan utama.

Kriteria-kriteria yang ditentukan Bagian Humas Pemerintah Kota Malang itu mirip dengan kriteria yang termaktub dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 30 Tahun 2018 perihal sistem kerja sama pemerintah provinsi dengan media¹⁰.

Menghadapi wartawan jenis ini Bagian Humas melakukan pendekatan persuasif dan diplomatis, semisal menyarankan mereka untuk lebih aktif bergaul atau bersosialisasi dengan komunitas wartawan yang ada. Strategi ini cukup manjur untuk "mengusir" wartawan grandong.

Di tempat terpisah, seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang mengatakan,

⁸ Dari tujuh konstituen Dewan Pers, hanya tiga yang berbentuk organisasi wartawan: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia (IJTI). Empat organisasi lagi merupakan himpunan perusahaan pers: Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), dan Serikat Perusahaan Pers atau SPS (dulu bernama Serikat Penerbit Suratkabar).

⁹ AJI Malang dibentuk pada 28 Mei 2005, serta IJTI Malang dibentuk pada 7 Desember 2013 dan para fotografer jurnalistik membentuk PFI Malang pada 3 Mei 2015. Saat ini AJI Malang beranggotakan 22 orang. IJTI memiliki 47 orang anggota, termasuk editor, presenter, dan kamerawan studio. Sedangkan anggota PFI Malang berjumlah 23 orang.

¹⁰ Lihat berita Kompas yang berjudul Cara Sumbar Bisa Jadi Model Tertibkan Media Palsu, Rabu, 7 November 2018.

wartawan abal-abal biasa berkelompok 4-5 orang saat mendatangi satu OPD tertentu, terutama OPD yang "basah" karena mendapat anggaran jumbo: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Badan Pendapatan Daerah, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Kelompok wartawan grandong yang mendatangi satu OPD hampir selalu sama saja orangorangnya. Tapi di OPD lain beda lagi kelompoknya. Konon, tercapai kesepakatan di antara mereka untuk berbagi "wilayah kekuasaan" sehingga jika ada satu kelompok wartawan ingin masuk ke OPD tertentu, diminta untuk berkoordinasi atau kunonuwun dulu dengan kelompok wartawan yang "berkuasa" di sana.

Jumlah mereka dalam satu kelompok bisa lebih besar hingga 10-15 orang, bahkan bisa mencapai 20 orang, saat menghadiri hajatan besar yang diadakan pemerintah daerah setempat, seperti puncak perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Malang tiap 28 November—tahun ini Kabupaten Malang berusia 1258 tahun, maupun dalam acaraacara yang dipenuhi massa seperti kegiatan Bina Desa¹¹.

Jumlah wardong di wilayah Kabupaten Malang melebihi jumlah wartawan dari media dan organisasi wartawan yang beridentitas jelas alias bukan wartawan abal-abal (BWA). Ditaksir, seluruh BWA berjumlah paling banyak 30 orang. Mereka biasa ngepos di lingkungan Kepolisian Resor Malang. Sedangkan jumlah seluruh wardong di Kabupaten Malang diperkirakan sebanyak 130 orang.

Total, saya memperkirakan di wilayah Malang Raya saat ini terdapat sekitar 350 wartawan yang bekerja di media cetak, elektronik (radio dan televisi), serta siber. Jumlah ini melebihi hitungan saya pada 2011 yang sebanyak 135 wartawan.

Pertambahan jumlah wartawan didongkrak oleh pertumbuhan media siber.

Sebagai komparasi, pada 2009, terdapat sekitar 80 wartawan yang berada di wilayah Kabupaten Malang menurut data di Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Malang. Jumlah 80 wartawan dihitung berdasarkan surat tugas resmi dari perusahaan¹².

Dari 350 wartawan tadi, lebih banyak wartawan yang enggak jelas nama media dan organisasi wartawannya. Sebagai pembanding, per 26 November 2018, gabungan jumlah anggota empat organisasi wartawan (PWI, AJI, IJTI, dan PFI) tercatat sebanyak 162 orang. Hanya sebagian kecil wartawan dari media profesional—menurut Standar Perusahaan Pers—yang belum menjadi anggota organisasi wartawan itu. Jumlah mereka saya taksir tak lebih dari 30 orang. Anggaplah, jika ditambahkan dengan 162 orang tadi, maka jumlah BWA 192 orang.

Untuk mempersempit ruang gerak wartawan grandong, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Bagian Humas mengharuskan para wartawan yang meliput acara-acara yang bersifat formal untuk mengenakan seragam kerja bertuliskan nama media masing-masing maupun seragam organisasi wartawan. Keharusan ini tidak berlaku bagi wartawan yang sudah dikenal.

Selain mengenakan seragam, para wartawan diminta menyerahkan fotokopi kartu pers, surat tugas maupun surat pemberitahuan dari induk perusahaan. Surat ini harus ditandatangani minimal oleh redaktur pelaksana dan lebih afdal lagi jika diteken oleh pemimpin redaksi maupun pemimpin perusahaan.

Cara lain, Bagian Humas merangkul agen-agen koran yang ada di wilayah Kabupaten Malang untuk memastikan keaslian identitas wartawan yang diduga wardong. Jika tak ada korannya, maka rumah web media bersangkutan yang dicek.

¹¹ Program Bina Desa digiatkan sejak Rendra Kresna menjadi Bupati Malang. Kegiatan ini dijadwalkan satu kali setiap bulan. Program Bina Desa menjadi ajang untuk mendekatkan masyarakat dengan jajaran pemimpin dan OPD Kabupaten Malang. Penempatan kegiatan Bina Desa diprioritaskan di desa-desa yang dianggap tertinggal tapi punya potensi besar untuk dikembangkan. Melalui kegiatan ini Pemerintah Kabupaten Malang menggelar serangkaian kegiatan seperti pelayanan satu atap untuk pembuatan KTP, kartu keluarga, bedah rumah, dan tentu saja dialog.

¹² Tempointeraktif.com, Hanya Enam dari 140 Wartawan di Malang yang Ikut Jamsostek, Selasa, 22 Desember 2009.

Sesimpel itulah cara yang dilakukan Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Malang untuk menanggulangi praktik wartawan abal-abal. Berbeda banget dengan persyaratan dan kriteria yang diterapkan Bagian Humas Pemerintah Kota Malang.

Kendati semua syarat sudah dipenuhi, bukan berarti setiap media bisa mendapatkan iklan. Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Malang hanya punya anggaran publikasi sebesar Rp 500 juta untuk tahun ini dan jumlahnya belum tentu ditambah di tahun depan.

Karena anggaran terbatas, maka belanja bisa dilakukan OPD lain berdasarkan kebijakan kepala dinas atau disesuaikan dengan petunjuk pimpinan di atas OPD. Seorang pejabat mengatakan, belanja iklan diprioritaskan kepada media yang bonafit, media mainstream yang terdaftar di Dewan Pers.

Organisasi Wartawan

Industri media bertumbuh, jumlah organisasi wartawan pun bertambah. Segelintir wartawan muda sempat membahas pembentukan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Reformasi Malang pada 2003.

Berdasarkan informasi yang saya terima, jauh sebelum saya tiba di Malang pernah ada organisasi wartawan bernama Ikatan Wartawan Republik Indonesia (IWARI) Koordinator Wilayah Malang. Kantor sekretariatnya diketahui berada di Jalan Slamet Supriadi Gang VII No. 34D, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

IWARI sempat mencatatkan diri dalam sejarah pers nasional meski hidupnya sebentar. Di masa awal reformasi, IWARI bersama 25 organisasi wartawan lainnya menghadiri rapat koordinasi bersama Dewan Pers di Bandung, 5-7 Agustus 1999. Pada 6 Agustus tahun yang sama, seluruh organisasi wartawan yang hadir bersepakat menandatangani pengesahan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI)¹³.

Selebihnya, saya mengetahui kelahiran AJI Malang, IJTI Malang, dan PFI Malang¹⁴.

Kelahiran AJI, IJTI, dan PFI memang membuat PWI tidak lagi menjadi satu-satunya organisasi wartawan yang ada di Malang Raya. Namun, harus diakui PWI masih lebih dikenal secara luas terutama oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Malang Raya.

Menariknya, tanpa banyak diketahui secara luas oleh komunitas pers dan masyarakat publik, di Malang Raya ada organisasi wartawan lain, yaitu Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI), Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI), Ikatan Wartawan *Online* (IWO), dan Majelis Pers Nasional (MPN), serta Sindikat Wartawan Indonesia (SWI)¹⁵.

Secara nasional, IWO dibentuk di Jakarta pada 8 Agustus 2012. Kantor DPP IWO beralamat Ruko Bisnis Bona Indah Blok B-1 No. 9 A, Jalan Karang Tengah Raya, Lebakbulus, Jakarta Timur. IWO membuka cabang di beberapa daerah, termasuk Malang.

IWO Malang Raya dibentuk pada 22 Oktober 2017, bertepatan dengan Hari Santri Nasional¹⁶. Pengurusnya dilantik bersama pengurus DPW IWO Jawa Timur oleh Ketua Umum DPP IWO

Dari 60 organisasi wartawan itu, tak lebih dari 5 organisasi yang tercatat pernah bersepakat dan menandatangani pemberlakuan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) pada 6 Agustus 1999 maupun yang bersepakat menandatangani pemberlakuan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pada 14 Maret 2006. KEWI diganti KEJ. Pemberlakuan KEWI ditandatangani 26 organisasi wartawan dan pemberlakuan KEJ diteken 29 organisasi wartawan. Sedangkan AWPI, PWRI, IWO, MPN, dan SWI berdiri setelah pengesahan KEWI dan KEJ.

¹³ Lihat buku saku Dewan Pers 2000-2003 yang diterbitkan atas kerja sama Dewan Pers dengan Yayasan Jurnalis Independen.

¹⁴ Pembentukan AJI Malang ditujukan untuk mendobrak kondisi pers di Malang Raya yang selama bertahun-tahun banyak tersubordinasi dan terkooptasi oleh kekuasaan politik dan kaum pemodal sehingga pers lebih banyak berperan sebagai mitra penguasa politik dan pemilik modal ketimbang menjadi pengontrol.

¹⁵ Selain AWPI, PWRI, IWO, MPN, dan SWI, masih ada sekitar 55 organisasi wartawan lagi di Indonesia. Jumlah ini tidak termasuk PWI, AJI, dan IJTI yang sudah jadi konstituen Dewan Pers. Jumlah 60 organisasi wartawan itu saya hitung berdasarkan logo organisasi wartawan yang saya kumpulkan dari internet. Saya tidak menghitung berdasarkan jumlah organisasi wartawan yang masih hidup maupun organisasi wartawan yang sudah mati.

¹⁶ Sinarpos.co.id, Pengurus Ikatan Wartawan Online Malang Raya Terbentuk Bertepatan dengan Hari Santri, Minggu, 22 Oktober 2017.

¹⁷ Beritalima.com, IWO Jatim dan Malang Raya Resmi Dilantik, Sabtu, 17 Desember 2017.

UTAMA

Jhodi Yudono di Hotel Aster, Kota Batu, pada 16 Desember 2017¹⁷.

IWO Malang Raya bersekretariat di Jalan Tretes Selatan 1, Kelurahan Rampal Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang¹⁸.

PWRI mendeklarasikan diri di Hotel Grand Sahid, Jakarta, pada 1 Oktober 2014. DPP PWRI beralamat di Jalan Balap Sepeda No. 61F, Pulogadung, Jakarta Timur. Seperti halnya IWO, PWRI juga membuka cabang di beberapa daerah.

Kantor sekretariat PWRI Malang diresmikan pada Sabtu, 24 September 2016¹⁹. Kantornya berlokasi di Gedung Kanjuruhan Blok R/13, Kecamatan Kepanjen.

Berbeda dengan IWO dan PWRI yang berdiri dan berkantor pusat di Jakarta, MPN dan SWI sama-sama berdiri di Surabaya. Pendirian MPN dideklarasikan di Gelora 10 November pada 11 April 2017. Salah satu penggagas pendirian MPN adalah Persatuan Wartawan Mingguan Indonesia (PWMI)²⁰.

MPN pusat berkantor di Jalan Kavling Elnusa 121, Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Kantor pusat ini diresmikan Ketua Umum MPN Umar Wirohadi pada Sabtu, 20 Januari 2018.

Di Provinsi Jawa Timur, MPN mempunyai empat koordinator wilayah: Malang Raya, Tuban, Bojonegoro, dan Banyuwangi. Keempat koordinator wilayah ini dikukuhkan bersama oleh Umar Wirohadi dalam rapat konsolidasi dan diskusi bertema "Pertajam Tulisan Bersama Membangun Negeri" yang diadakan di Aula Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan, Selasa, 12 Desember 2017²¹.

Tidak diketahui pasti lokasi MPN Malang Raya berkantor kecuali dugaan mereka berkantor di wilayah Kecamatan Singosari.

Ada satu hal menarik yang kiranya perlu dicatat. Dalam acara halalbihalal sekaligus rapat konsolidasi korwil MPN se-Jawa Timur di Kabupaten Mojokerto, Sabtu, 7 Juli 2018, Sekretaris Jenderal MPN Udi Laksono menyatakan MPN mewadahi wartawan, pimpinan redaksi, perusahaan pers, dan organisasi media. MPN berperan penting

untuk mencetak wartawan dengan resep "4T", yakni tanggap, tangguh, *tanggon* (berkelanjutan), dan trengginas²².

Informasi tentang IWO, PWRI, dan MPN cukup mudah didapat, tapi tidak untuk SWI. Sangat sedikit informasi tentang SWI yang bisa diperoleh: SWI dibentuk dan berpusat di Surabaya pada 12 Juli 2017, dengan ketua umum Dedik Sugianto, serta berlogo sepasang pisau dalam lingkaran rantai dengan latar warna merah-putih²³.

SWI berencana membentuk kepengurusan wilayah di seluruh Indonesia dan untuk sementara sudah terkoordinir 24 wilayah kota/kabupaten²⁴.

Dari lima organisasi wartawan tadi, hanya AWPI yang dibentuk di Kota Malang. Pembentukan AWPI dideklarasikan di Hotel Gajahmada, Kota Malang, pada 29 November 2014²⁵.

Belum diketahui jumlah cabang dan anggota AWPI. Yang sudah diketahui, antara lain, DPC AWPI Malang Raya diketuai Sri Agus Mahendra, yang juga dikenal sebagai Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Malang²⁶.

AWPI Malang juga memiliki Garda AWPI alias Press Guard alias Brigade 5822 Trisula Sakti²⁷. AWPI juga cukup aktif melakukan kegiatan sosial-kemanusiaan untuk menolong masyarakat, salah satu caranya adalah dengan menyediakan ambulans gratis²⁸.

PWRI Malang Raya juga memiliki program amal sejenis. Program bedah rumah merupakan salah satu program kerja PWRI 2018. Program ini bertujuan menjadikan PWRI Malang Raya sebagai organisasi yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti ditegaskan Akhmad Dahri, Wakil Ketua PWRI Bagian Kabupaten Malang, di bawah ini yang saya kutipkan sesuai salinan aslinya:

Kehadiran PWI, AJI, IJTI, PFI, IWO, PWRI, AWPI, SWI, dan MPN sangat patut diapresiasi sebagai ikhtiar untuk memperjuangkan kebebasan pers, menciptakan media dan wartawan yang profesional, serta mensejahterakan pekerja pers.

Organisasi wartawan tinggal merawat dan menjaga kebebasan pers di Malang Raya yang sudah cukup bagus. Tugas terberatnya adalah mendidik dan melatih anggota menjadi wartawan

yang profesional dan sejahtera.

Sudah sepatutnya organisasi wartawan terus mendorong anggotanya untuk lebih aktif belajar, senang berdiskusi, rajin mengikuti pelatihan sampai mengikuti uji kompetensi. Organisasi wartawan juga berkewajiban menekankan kepada anggotanya bahwa pekerjaan wartawan merupakan profesi yang sublim dan menuntut kualifikasi pendidikan, keterampilan khusus, standar kompetensi, organisasi, dan kode etik. Wartawan bukan sekadar juru ketik, apalagi cuma menjadi "wartawan tukang".

Makanya, saya sangat senang melihat organisasi wartawan yang aktif menggelar diskusi dan pelatihan. IWO Malang Raya, misalnya, bekerja sama dengan Lembaga Supremasi Media Indonesia (Lasmi) mengadakan pendidikan dan pelatihan jurnalistik tingkat dasar pada Jumat, 30 Maret 2018²⁹.

Lasmi didirikan oleh Moch. Geng Wahyudi, salah seorang tokoh masyarakat Malang yang juga Dewan Penasihat DPW Partai Nasdem Jawa Timur³⁰. Kegiatan itu akan dirutinkan tiap tahun dan pesertanya tidak dipungut bayaran sepeser pun.

Sebelumnya, AWPI Malang Raya menggelar pelatihan jurnalistik di objek wisata Petik Madu, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang pada Minggu, 18 Maret 2018. Kegiatan ini ditujukan untuk memperbaiki dan mengasah wartawan yang menjadi anggota AWPI³¹.

Kapasitas kemampuan anggota yang meningkat belum tentu meningkatkan kesejahteraan anggota. Mensejahterakan wartawan sebenarnya merupakan kewajiban pertama perusahaan media. Ketika perusahaan media malas dan gagal mensejahterakan wartawannya, organisasi wartawan bisa mendorong anggota untuk berani menuntut hak-haknya baik secara perorangan maupun lewat serikat pekerja.

Organisasi wartawan harus berani mengingatkan pengusaha media untuk tidak melulu mengejar keuntungan sebesar-besaranya tapi mengabaikan kewajiban mensejahterakan wartawannya. Organisasi wartawan memang harus berani pasang badan membela anggotanya di depan juragan media, bukan malah menjadi pembela

dan pelindung sang juragan. Organisasi wartawan boleh-boleh saja mencari dana untuk menghidupi diri, tapi janganlah sampai menabrak etika dan menghalalkan segala cara.

Supaya berumur panjang, para pengurus organisasi wartawan di Malang Raya perlu memperjelas tujuan mereka berorganisasi; berwawasan jauh ke depan (visioner), dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Ah, barangkali saya terlalu muluk-muluk menulis begitu sehingga boleh saja tulisan saya ini dipenuhi utopia. Padahal, saya ingin menggarisbawahi bahwa jangan pernah menggampangkan pekerjaan wartawan dengan hanya berbekal kartu pers, serta menjadikan organisasi wartawan hanya sebagai tempat nongkrong, ketawa-ketiwi, dan main kartu remi. (***)

¹⁸ Sigap88.com, IWO Malang Raya Bentuk Tim Investigasi Penyelewengan Dana Hibah PDAM, Selasa, 24 Juli 2018.

¹⁹ Suarajatimpost.com, Kantor DPC PWRI Malang Raya Diresmikan, Sabtu, 24 September 2016.

²⁰ Sorottransx.com, Kisah sejarah Terbentuknya Majelis Pers Nasional (MPN) di Pendopo THR Surabaya, Minggu, 19 November 2017.

²¹ Lapan6online.com, MPN Pusat Gelar Konsolidasi, Sekaligus Pengukuhan 4 Korwil Wilayah di Jawa Timur, Kamis, 14 Desember 2017.

²² Bharani.id, Halalbihalal Ketum MPN, dan Rapat Konsolidasi Korwil Seluruh Jatim, Sabtu, 7 Juli 2017.

²³ Sindikatwartawan.blogspot.com, Sindikat Wartawan Indonesia, Sabtu, 11 November 2017.

²⁴ Pewartamadiun.net, Organisasi Wartawan (SWI) Sindikat Wartawan Indonesia Dibentuk, 12 Juli 2017.

²⁵ Beritahukum.com, Deklarasi Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) di Kota Malang, Senin, 1 Desember 2014.

²⁶ Medianasional.id, AWPI Malang Raya dan Ormas Pemuda Pancasila Turut Serta Mengawal Kegiatan Bina Desa, Selasa, 31 Juli 2018.

²⁷ Tabloiddimensinews.simplesite.com, AWPI Merujuk kepada Dua Peraturan: UU Pers dan UU Ormas, Senin, 5 Juni 2017.

²⁸ Beritaoposisi.co.id, Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia 'AWPI' Malang Raya, Bergerak Tanpa Batas, Jumat, 7 September 2018

²⁹ Fokusjatim.net, Tingkatkan Profesionalisme Wartawan, LASMI dan IWO Gelar Pendidikan dan Latihan Jurnalistik, Sabtu, 31 Maret 2018.

³⁰ Kombespagi.com, Lasmi Mengadakan Kegiatan Diklat Jurnalistik Tingkat Dasar, Sabtu, 31 Maret 2018.

³¹ Medianasional.id, AWPI Malang Raya Adakan Pelatihan Jurnalis di Wisata Petik Madu, Lawang, Minggu, 18 Maret 2018.

Metamorfosa Suara Media Nasional

dari abal-abal menjadi terverifikasi faktual

edia massa bukanlah bidang yang biasa digeluti Kanti Wijoto. Sampai pada tahun 2008, dalam sebuah perjalanan bersama saudaranya, dia melihat pemandangan yang 'menakjubkan'. Di bawah terik mentari yang menyengat, dia sedang diboncengan motor milik saudaranya, ketika serombongan polisi tampak segan untuk menindak seorang pelanggar yang mengeluarkan kartu tanda wartawan.

Sejak itulah, dia berpikir bahwa menjadi wartawan itu "sakti". Sebagai seorang pengusaha kayu di Jember, Kanti pun memiliki berbagai pengalaman beragam dengan polisi. "Rata-rata tidak mengenakkan, karena berhubungan dengan mereka pasti soal izin dan kelengkapan administrasi usaha saya, sering saya berpikir, polisi hanya ingin mencari-cari kesalahan saya," katanya.

Pengalaman melihat polisi segan dengan wartawan inilah yang melecut diri Kanti untuk membalut dirinya dengan predikat sebagai wartawan. "Saya hanya lulusan SD, merintis usaha dengan modal pas-pasan, tapi juga bisa ekspor sampai Singapura dan Eropa," tuturnya.

Sejak itulah Kanti Wiyoto berpikir ingin menjadi seorang wartawan. Dia sungguh merasa penasaran bagaimana seorang wartawan bekerja dan mengapa harus ditakuti. Bahkan adiknya, yang menjemputnya dari stasiun, juga berpendapat sama. Saat itu, Kanti juga sudah ingin mendapatkan pekerjaan lain, sebab pasca usahanya ambruk dia belum menemukan jalan nafkah lainnya.

Maka Kanti pun kemudian bergabung bersama sebuah tabloid yang terbit dwi mingguan di Kota Kediri. Oleh salah satu kenalannya, Kanti Wijoto dibawa memasuki sebuah ruangan yang dikatakan sebagai kantor sebuah tabloid terbitan dua minggu sekali. Dia mendaftarkan diri sebagai wartawan. "Saya sebenarnya sudah berterus terang, saya tidak memiliki *basic* sebagai wartawan, tapi mereka menerima saya," katanya.

Gayung pun bersambut, Kanti harus membayar uang Rp 1 juta, sebagai biaya masuk dan mendapatkan "kartu pers". Keluguannya atas profesi wartawan membuat Kanti mandah saja menerima konsekuensi ini. Dia pun mendapat gelar "wartawan" walaupun tanpa mengetahui tugasnya dan belum pernah sama sekali menulis berita.

Hanya seminggu bergabung, Kanti dipanggil pimpinan redaksi dan diberitahu bahwa semua rekannya tidak suka padanya, ditambah dengan kemampuan Kanti yang nihil dalam menulis berita. "Saya pun dipecat. Ihwal uang pendaftaran pun dianggap lenyap tak berjejak," ungkapnya.



KUNDARI PRI SUSANTI Penulis, wartawan Suara Media Nasional

Gampang mendapat uang dari label wartawan yang disandangnya, membuat Kanti menganggap sebagai hal yang benar.

"Saya tidak memaksa, tetapi banyak pihak mengerti jadi nggak bicara apa-apa pun, istilahnya diberi uang saku." Pemecatan itu membuat Kanti malah bersemangat. Dia pun mendaftarkan diri ke sebuah media yang terbit di Surabaya, terbit seminggu sekali. Polanya pun sama, dia diminta membayar sejumlah uang demi mendapat "kartu pers" dan bangga menyandang status "wartawan".

Kanti pun kembali mengorbit ke berbagai instansi. Pengenalan atas profesi wartawan yang salah ini sempat membentuk *frame* pemikiran yang salah pula padanya. "Saya tahunya ada berita ya ada uang, tidak usah ada idealisme, menerima pemberian pun sah-sah saja. Boleh jadi narasumber saya pun saat itu juga berasumsi serupa," katanya.

Sejak itulah, Kanti berubah menjadi lebih berani. Berita baginya adalah transaksi. Dia akan meminta pihak yang dia datangi untuk memberi uang. Besarannya bervariasi, antara Rp 50 ribu sampai ratusan ribu. "Biasanya orang tidak mau lebih panjang ribut, lebih banyak *ngasih* daripada *nggak ngasih*," ungkapnya.

Gampang mendapat uang dari label wartawan yang disandangnya, membuat Kanti menganggap sebagai hal yang benar. Dia pun megaku bisa mencukupi kebutuhannya walaupun secara penghasilan tidaklah besar, namun cukup bisa diandalkan "Saya tidak memaksa, tetapi banyak pihak mengerti jadi nggak bicara apa-apa pun, istilahnya diberi uang saku."

Sebagai Pemilik Media

Selanjutnya Kanti ingin mencoba membuat koran sendiri. Dengan dua orang kawannya, dia mengadakan patungan mencetak tabloid yang terbit dua minggu sekali. Modal awal ini dia cukupi dari menggadaikan BPKB motor miliknya seharga Rp 2,5 juta.

UTAMA

Dia bahkan tetap saja belum belajar menggunakan komputer dan hanya mencatat semua keterangan secara manual untuk didiktekan pada orang lain yang bisa menuliskan hal itu dalam bentuk berita. "Beban menerbitkan berita itu sangat berat karena 12 halaman saya terbitkan sendiri, saya pun harus lebih giat menjadikan berita menjadi berduit," katanya.

Kanti mengawali 'karir' sebagai pemilik tabloid dari sebuah tempat kost yang sempit di Nganjuk. Uang hasil gadai dia belikan komputer bekas dan menyewa tenaga lay out. Ruang yang sempit dan hanya berdinding tripleks, ukuran 2x2 meter yang disewanya Rp 25 ribu/bulan di tahun 2008-2009. "Di ruang ini ada kasur kecil, komputer dan ada pula motor. "Sangat sempit," katanya.

Pola kerja dari ruang empat meter persegi ini sama, Kanti akan bercerita pada sang *layouter* untuk diketikkan berita. Begitu juga untuk menyusun halaman dan foto. Sebuah terobosan sudah dicoba oleh Kanti dan dua kawannya itu dengan masing-masing memiliki tanggung jawab menerbitkan empat halaman tabloid dengan penerbitan di Kediri, Blitar dan Tulungagung. Jumlah keseluruhan tabloid pun genap 12 halaman. "Bila beredar di Kediri namanya Suara Kediri, yang ke Blitar maka halaman depannya adalah yang Suara Blitar, demikian juga yang terkirim ke Tulungagung," ungkapnya.

Namun nama Suara Kediri yang ada disebarkan di luar Kediri segera mendapat kendala. Inilah yang mendasari namanya berubah menjadi Suara Media dan bentuknya pun berubah menjadi koran. 'Kantor' redaksinya agak meningkat, yakni menyewa sebuah ruko di dekat terminal Kediri. Keadaannya sudah lebih baik daripada lokasi kost yang hanya 4 meter persegi. "Tetapi ya semuanya masih jadi satu, ya tempat tidur saya, ya motor dan satu komputer," katanya.

SKU Suara Kediri itu akhirnya kolaps karena di antara mereka malah terjadi perpecahan. Ekspansi Koran ke beberapa daerah lain membuat kekompakan ketiganya malah terkoyak. Tanpa basis memadai sebagai wartawan dan modal nekat serta tanpa memiliki ilmu jurnalistik yang mumpuni, Kanti tetap nekat menerbitkan korannya. Kawan-kawan Kanti-lah yang tidak tahan dengan pemasukan yang kembang kempis, mengupah *lay outer*, berjuang mencari iklan dan harus membayar biaya cetak setiap dua minggu. Mereka mengembalikan tanggung jawab atas penerbitan koran ke Kanti. "Namanya menjadi SKU Suara Media Nasional dengan tetap ada 4 halaman daerah Kediri di dalamnya," ungkapnya.

Dia bahkan tetap saja belum belajar menggunakan komputer dan hanya mencatat semua keterangan secara manual untuk didiktekan pada orang lain yang bisa menuliskan hal itu dalam bentuk berita. "Beban menerbitkan berita itu sangat berat karena 12 halaman saya terbitkan sendiri, saya pun harus lebih giat menjadikan berita menjadi berduit," katanya.

Apakah semua hal itu kemudian dapat membuatnya lebih pandai menulis dan mengerti kaidah jurnalistik? Sama sekali tidak. Kanti tetaplah lulusan SD yang tidak mengerti komputer.

Ketut Alit, salah satu polisi di Polres Kota Kediri memberikan kesaksiannya. Dia yang mengenal Kanti sejak tahun 2008, sering mendapati pria bertubuh kecil itu dianggap tidak pandai oleh kawan-kawannya. "Dengan para polisi dia baik, orangnya supel, tapi tampak sekali teman-teman wartawannya pada saat itu tidak terlalu respek ke dia," ungkap Ketut.

Polisi-polisi mengenali Kanti justru bukan karena tulisannya, tapi karena dia sering mengantarkan tetangga dan sauadaranya mengurus sesuatu ke polres. "Kalau menunjukkan tulisan justru jarang,

tulisan yang dimuat ya kalau Polres ada acaraacara, " kata Ketut.

Pengalaman pahit dan pemahaman salah yang bercampur, membuat Kanti Wijoto tak mengenal idealisme jurnalis. Dia mudah mengobral kartu pers dan menjadikan seseorang menyandang predikat 'wartawan.'

Berkaca pada pengalaman masa lalunya, dia tidak meminta orang membayar kartu-kartu pers itu, mereka hanya berkewajiban membantunya mendapatkan pemasukan. Praktik ini dia jalankan sampai sekitar tahun 2010. "Saya sampai tak ingat pernah mengeluarkan kartu wartawan saat itu sampai berapa banyak, mungkin puluhan," kenangnya.

Namun hal ini tak dapat lama dia pertahankan. Sebagian pemegang kartu wartawan Suara Media benar-benar tidak bisa dia harapkan menyetorkan berita. Sebagian besar mulai dia lepaskan. Dia juga mulai menerima wartawan baru di luar Kediri walaupun baru di Kediri-lah, pangsa pasar terbesarnya.

Pola yang diterapkan Kanti dalam mencari sumber dana bagi korannya sebenarnya cukup sederhana, dia memahami bahwa orang akan membayar untuk dua hal. Pemberitaan yang baik atau jangan sampai diberitakan karena suatu hal yang tidak baik. Dua-duanya dia hayati dan laksanakan saat itu. Korban empuk biasanya adalah lembaga sekolah, menyoal pungutan pada wali murid dan juga kasus-kasus dalam ranah privat. "Biasanya tidak bicara apapun, yang merasa ada salahnya ya mau saja membayar." Katanya.

Pada mereka yang mendaftar sebagai wartawannya, Kanti pun tak memberlakukan aturan ketat. Asalkan setiap kali berita mereka ingin dimuat, mereka wajib membayar sejumlah tertentu. Sekitar Rp 100-Rp 200 ribu per berita yang ditayangkan. "Saya sendiri tidak tahu bahwa pers dalam menerbitkan berita harus mematuhi kode etik jurnalistik, tidak pernah kenal begituan saya," kenangnya.

Satu hal yang konsisten dilakukan Kanti adalah menerbitkan korannya secara tepat waktu. Setiap dua minggu sekali dia begadang menunggu koran bisa selesai *lay out* dan dicetak. Selain itu, dia berharap suatu saat bisa menerbitkan secara

mingguan, bukan hanya dua minggu sekali. Saat mampu terbit sebulan tiga kali ini bentuk medianya sudah berubah. Bukan lagi sebagai tabloid namun berbentuk koran. "Bisa menampung berita lebih banyak," katanya.

Salah satu yang kemudian dia lakukan adalah memperpendek jarak terbitan yakni menjadi 10 hari sekali atau terbit sebulan tiga kali. Hal ini tentu saja membuat target dana yang harus diperolehnya semakin meningkat. "Ngga ada iklan ya harus ada. Makanya banyak sumber yang malah menjauhi saya, belum-belum sudah menghindar. Pada yang seperti ini saya terus berusaha tempel kalau perlu dicarikan kasusnya dan diancamkan untuk dimuat," ungkapnya. Mengelola media dengan pola seperti ini, apakah kemudian membuatnya sejahtera?

Konsisten dan Pantang Menyerah

Ternyata tidak. Kanti juga merasakan banyak orang yang menjauhi dan *under estimate* pada kemampuannya dan medianya. Dia sudah mulai merasakan kegelisahan tersendiri. Namun selain nekat, seorang Kanti memang memiliki sifat pantang menyerah. Dia pun meneruskan pola ini sampai sekitar tahun 2010, saat itu, konsistensinya untuk terbit teratur sudah mulai menuai hasil. Setidaknya banyak sekolah dan instansi yang bersedia berlangganan membeli korannya, walau awalnya mereka terpaksa, tapi sebagian besar mengaku kagum akan konsistensi Koran Suara Media Nasional untuk terus terbit walaupun entah bagaimana sumber dananya.

Kanti juga merasakan banyak orang yang menjauhi dan under estimate pada kemampuannya dan medianya. Dia sudah mulai merasakan kegelisahan tersendiri...

UTAMA

Dia baru terkejut ketika tahun 2012, medianya tidak masuk dalam buku data perusahaan pers yang dikeluarkan.

Dia pun memutar otak. Metoda yang dilakukannya adalah melihat semua jadwal atau agenda pejabat. Dalam setiap acara di mana pejabat hadir, atau ketika ada jumpa pers adalah kesempatan menerima amplop. Kanti memanfaatkan hal ini dengan baik. Tak jarang dia mengajak serta lebih dari satu orang wartawan dari medianya, tentu agar amplop yang didapat bisa dobel. "Namun seringkali dana terbit tetap saja tidak cukup, saya pernah menjual HP, pernah pula menggadaikan BPKB motor," katanya.

Kenekatan seorang Kanti tak berhenti di situ. Dia menggunakan sebuah CV yang hanya nama saja, namun bentuk dan wujudnya tidak ada. CV itulah yang diakuinya sebagai penerbit korannya. Masalah ini sempat membuatnya nyaris celaka karena ada yang mulai melaporkannya ke kepolisian. Dia pun dibantu temannya mendirikan CV tersebut, padahal sebelumnya, koran terbit tanpa ada badan usaha yang menaunginya. "Saya habis-habisan berusaha mendirikan CV itu, tapi ternyata hanya bertahan setahun," katanya.

Mengenal Dewan Pers

Tahun 2010, Suara Media Nasional masih diterbitkan oleh CV Suara Media. Saat itu Kanti mulai mendengar tentang pendataan media yang dilakukan Dewan Pers. Tak mau ketinggalan kereta, Kanti pun mendaftarkan medianya dan masuk dalam buku pendataan pers tahun 2011. Itulah perkenalan pertamanya dengan Dewan Pers dan diam-diam dia bangga bahwa korannya termasuk dalam salah satu media yang masuk

pendataan Dewan Pers. "Setidaknya kalau temanteman wartawan di lapangan bercerita tentang media mereka sudah didata, saya juga tidak ketinggalan," ujarnya

Tahun 2011, Kanti tidak mengetahui bahwa Dewan Pers hanya mendata media massa yang diterbitkan oleh perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT). Dia baru terkejut ketika tahun 2012, medianya tidak masuk dalam buku data perusahaan pers yang dikeluarkan.

la pun mulai kebingungan, karena Dewan Pers sendiri semakin gencar mendata perusahaan pers, namun justru SMN malah terdepak setelah di tahun sebelumnya bisa tercatat. Kanti berusaha melakukan lagi kenekatannya, senjata ampuhnya bertahan di segala medan. "Saya getol menelpon ke sekretariat Dewan Pers, berusaha mencari tahu mengapa dan bagaimana bisa masuk dan didata lagi," katanya.

Ternyata surat kabar tidak boleh dinaungi oleh CV sebab CV bukanlah perusahaan melainkan badan usaha. Kanti harus berjuang kembali mendirikan perseroan terbatas. Tahun 2012, dia harus bekerja keras dan menabung dengan berbagai cara untuk dapat memenuhi dana yang diperlukan dalam pendirian PT. Apakah masih berpraktik tukang tadah amplop? Kanti mengakuinya, walau mulai dia kurangi namun dia teap merasa sayang ketika harus absen tidak mendatangi jumpa pers yang jelas memberikannya uang saku. Sebuah tradisi yang masih tumbuh subur di berbagai instansi di daerah kala itu. "Akhirnya saya meminjam uang dulu untuk membuat PT, mendaftarkan SMN lagi ke Dewan Pers," katanya.

Seiring dengan intensifnya komunikasi dengan Dewan Pers, Kanti pun mulai mengubah diri. Dia tak lagi menjadikan medianya sebagai senjata untuk menekan orang lain demi mendapatkan finansial. Dia juga mulai membaca banyak buku tata cara mengelola media massa dan menulis berita, setidaknya dia mulai mengerti tentang 5 W + 1 H.

Belajar lebih dari dua tahun menulis berita dan mengelola koran mingguannya itu, Kanti memberanikan diri mengikuti anjuran Dewan Pers untuk uji kompetensi. Waktu itu, dia bisa mengikuti UKW tingkat utama mengingat fungsinya memang

lebih banyak ke manajerial sebagai pimpinan redaksi dan pengelolaan medianya.

Sebelum UKW yang ditempuhnya, sebelumnya diberikan bekal berupa lokakarya. Bekal inilah yang membuat Kanti makin mengetahui, media SMN tidak boleh sebagai ajang untuk mencari uang dengan mengancam orang lain. Kartu UKW utama miliknya juga bukan berfungsi sebagai alat kebanggaan atau penekan bagi pihak lain. Kartu itu memberikannya beban lebih besar untuk membawa media menghadapi berbagai tantangan dan harus tetap beradaptasi lebih banyak lagi menghadapi perubahan zaman. "Saya pun mulai memberlakukan wartawan SMN mengikuti uji kompetensi serta mengirimkan mereka ke berbagai pelatihan atau seminar. "Saya tidak mau pengalaman saya yang tidak tahu pers tapi terjun mengelola koran, akan bisa membahayakan pihakpihak lain bahkan narasumber," katanya.

Seiring dengan makin banyaknya pengetahuannya tentang duani surat kabar, kerjasama iklan dengan instansi pemerintah dan swasta pun meningkat. Mereka rata-rata percaya dengan SMN karena konsistensi terbitnya dan juga motto korannya yang jelas, "Bersama Membangun Daerah."

Menurut Kanti, motto itu bukanlah berarti media dan wartawannya akan mengekor pada pejabat atau membutakan diri pada fungsi pers yang salah satunya adalah menjadi alat kontrol sosial. Sama sekali tidak. Namun motto itu justru ingin bersama-sama membangun daerah-daerah dengan penyebaran informasi yang benar. Benar karena fakta dan datanya akurat. "Tidak selalu harus memuji namun menyampaikan kritik itu juga memiliki caranya, SMN memilih untuk melancarkan kritik sosialnya dalam situasi yang lebih santun dan beradab, tidak menghakimi dan tidak asal menuliskan," katanya.

Melebarkan Sayap

Sejak tahun 2015, SMN makini melebarkan sayap ke beberapa kabupaten di luar Kediri. Koran SMN mulai menjelajah ke daerah tapal kuda seperti Banyuwangi, Probolinggo, Lumajang, Pamekasan. Pengetahuan publik ini membuat marketing iklan dan pemasaran SMN semakin mendapat tempat. Pemasukan SMN pun tidak lagi kembang kempis. Ini bisa dilihat dari grafik penerbitan korannya yang semula bermodal nekat hanya dicetak 1000 (seribu) eksemplar. SMN kini sudah makin melebarkan sayap dengan menempatkan wartawan di Madiun, Ngawi, Ponorogo, Nganjuk, Trenggalek, Blitar dan Tulungagung.

Koran ini juga konsisten terbit seminggu sekali setiap Senin pagi. Penerbitan setiap minggu kini mencapai sekitar 3 ribu eksemplar bahkan di awal 2018 sudah memiliki wartawan di luar Jawa Timur, yakni Sukabumi, Tanjungpinang dan Karimun (Batam). "Kami juga menjajaki untuk membuka cabang koran di Padang, Sumatra Barat," katanya.

Saat ini total ada 36 orang yang menjadi karyawan PT Suara Media Nasional dengan 15 orang diantaranya adalah wartawan. SMN memiliki 6 wartawan ber-UKW utama, 1 orang madya dan 2 orang wartawan ber-UKW muda. "Kami masih memiliki kewajiban mengirimkan para wartawan yang belum ber-UKW ini, rata-rata memang baru saja bergabung jadi sambil menunggu jadwal UKW yang bisa diikuti," ungkap Kanti.

Para wartawan SMN rata-rata bergabung di PWI walaupun Kanti sendiri tidak menentukan mereka harus mengikuti organisasi profesi yang mana. Dia hanya mengarahkan anak buahnya untuk ikut di organisasi profesi wartawan yang diakui Dewan Pers. Kanti sendiri bergabung dalam PWI Kediri tahun 2014, setelah dia banyak mendapatkan bimbingan Dewan Pers dan melulusi UKW.

"Tidak selalu harus memuji namun menyampaikan kritik itu juga memiliki caranya, SMN memilih untuk melancarkan kritik sosialnya dalam situasi yang lebih santun dan beradab, tidak menghakimi dan tidak asal menuliskan," katanya.

UTAMA

Mereka yang pernah mengenai Kanti Wijoto pada masa dirinya masih abal-abal dan sesekali "nggrandong" sebutan yang sering diucapkan Kanti sendiri untuk mengenang masa kelamnya sebagai jurnalis, tak merasa heran dengan kesuksesannya.

Sutarja, Kabid Humas Dinas Kominfo Kota Kediri. Sutarja mengenal Kanti sejak tahun 2010, saat Suara Media Nasional belum bernaung di bawah perseroan. Saat itu dia masih berada di bagian humas dan protokol. "Saya melihat dia ini ya gerudak-geruduk dengan kawan-kawannya saat itu, hanya memang terlihat kemampuannya yang kurang sering membuatnya tersisih," katanya.

Sutarja saat itu hanya salut karena Suara Media Nasional terbt teratur. Setiap hari Senin sudah dibawa ke ruangannya. "Tahun 2013, saya mulai melihat banyak perubahan dari Pak Kanti ini, kemudian dia menawarkan pola kerjasama publikasi dengan Humas Pemkot," katanya.

Sutarja mengaku senang dengan pola kerjasam bersama Suara Media Nasional, selain penerbitannya yang selalu teratur, penampilan koran ini pun semakin baik. Sutarja suatu saat pernah penasaran dan khusus menanyai Kanti soal perubahan yang banyak dia lakukan untuk SMN ini. "Saya malah akhirnya mendengar banyak masukan, bahwa dia melakukan hal itu setelah mengikuti uji kompetensi dan banyak melakukan konsultasi ke dewan pers," ungkapnya.

Setelah hampir 10 tahun bekerjasama dalam pemberitaan bersama SMN, Sutarja pun mengakui bahwa Suara Media Nasional kini semakin dikenal di Kediri. Saat ini rating SMN sebagai media berkala yang menjalin kerjasama dengan Kominfo Kota Kediri termasuk bagus. "Bahkan mungkin untuk media yang terbit berkala yakni mingguan, SMN adalah yang paling tertib periode terbitnya," ungkapnya.

Hal serupa juga dikatakan Edith Suantara, salah satu rekan diskusi Kanti yang juga seorang pengusaha UMKM. Edith adalah orang yang berperan menolong Kanti memberikan kiat bisnis dan juga menyambungkan dengan para koleganya. "Saya senang karena Pak Kanti menjaga kepercayaan saya, kolega saya tidak ada yang mengeluhkan hal tidak baik tentang bekerjasama soal periklanan dengan Pak Kanti," kata Edith.

Sedangkan mantan Kepala BI Kediri, Agung, menyatakan rasa kagumnya pada Kanti sebagai seorang yang berjiwa pantang menyerah. Agung adalah teman Kanti yang banyak membantunya untuk bisa berangkat UKW ke Jakarta. "Saya tidak heran dengan pencapaian Mas Kanti saat ini," ujarnya.

Selain itu juga ada Pramono dan Edy, adalah dua kawan lawas Kanti yang tetap setia menjadi wartawan di Blitar sampai saat ini. Mereka adalah bekan kawan kongsi Kanti mendirikan SMN namun akhirnya harus terpisahkan karena menempuh jalan berbeda. Persahabatan mereka tetap erat walau keduanya kini mmeilih bergabung di Harian Pojok Kiri. "Saya dengan Mas Kanti, sudah lama berkawan. Dulu sama-sama susah, sekarang dia sukses kami pun tak heran," ujar Pramono.

Tidak banyak orang diberi kesempatan untuk mengenal sesuatu secara intensif. Lebih sedikit lagi yang mau melakoni belajar keras melalui jalan terjal yang tidak mudah. Namun Kanti mulai menuai hasil setelah mengikuti semua anjuran Dewan pers. Dia mengakui, mengikuti Uji Kompetensi Wartawan melalui ujian yang diselenggarakan Lembaga Pers Dr Soetomo telah memberikan kesadaran yang lebih mengenai tugas dan fungsi pers. Benar-benar sebuah pengalaman berharga menurutnya. Kanti juga aktif mengikuti jadwal UKW yang dilakukan oleh beberapa lembaga penguji dan mengirimkan wartawannya untuk mengikuti ujian. Hal ini juga diakui oleh Edy Sunarko, salah satu wartawan SMN. Edy merupakan salah satu yang mendapatkan pengalaman berharga berkat ikut UKW dan lulus tahun 2015. "Bagi temanteman yang ikut namun belum lulus ya tidak apaapa. Belum lulus, artinya belum kompeten dan bisa mengikuti lagi di waktu lain. Tetapi pengalamannya kan tidak terbeli," ujarnya.

Kanti Wijoto juga makin mendekatkan dirinya pada beberapa tokoh pers di Kediri dan Jawa Timur agar makin tahu perkembangan dunia pers. Beberapa wartawan SMN yang sudah lulus UKW mengikuti ujian dari berbagai lembaga penguji seperti LPDS maupun PWI. "Kalau ada UKW saya selalu share informasinya ke teman-teman, silakan ikuti," ujarnya. Suara Media Nasional pada tahun 2013 juga sudah mampu menyewa kantor lebih bagus. Kali ini di JI Durian. Sebuah ruko satu lantai dan

Tahun 2018 ini, karya jurnalistik salah satu kru SMN, Kundari Pri Susanti, berhasil masuk dalam 10 besar Anugerah Karya Jurnalistik (AJK)

merayakan ulangtahun keempatnya di tempat ini. Saat itu terbitannya sudah makin teratur, walaupun hanya dicetak seribu eksemplar namun pangsa pasarnya lebih jelas dan wartawan-wartawan yang ada di medianya sudah jauh lebih kuat.

Tahun 2014, dikenangkan Kanti sebagai saatsaat manis karena ada acara seminar Dewan Pers di Kediri, beberapa orang dari Dewan Pers menyempatkan diri singgah ke tempatnya. "Saya mendapatkan banyak masukan lagi, waktu yang datang Bu Uci, Pak Hartono, Pak Ismanto dan Pak Wisnu," ungkapnya.

Apabila dulu semangat mengelola koran karena nekat, kini Kanti Wiyoto memimpin SMN karena sudah mengenali semangat menjadikan pers sebagai sumber informasi yang bekerja untuk publik. Dia pun menghadapi tantangan baru, bagaimana tetap mengedepankan fungsi pers ini di tengah sulitnya mendapatkan pemasukan bagi korannya untuk terbit teratur dan menggaji karyawan.

Baginya, media di daerah juga menemukan ruhnya sendiri. Dia berusaha mendekati pangsa pembacanya dengan menawarkan berita-berita tentang daerah mereka sendiri. Prinsip kedekatan atau *proximity* di sini memegang peranan penting, Kanti pun berusaha untuk mengakomodasi berita daerah-daerah saja, tidak ikut arus ke media yang sudah terkenal atau media arus utama. "Ada halaman nasional, namun tidak terlalu mendapatkan porsi banyak," katanya.

Trik ini berhasil membuat pemasukan dari iklan dan pemasaran menjadi lebih jelas, Tidak ada alasan bagi pers di daerah untuk malu bersaing dengan media arus utama. Faktanya, tidak semua yang terjadi di daerah bisa diliput oleh mediamedia nasional. "Ini pun penting dikabarkan bukan? Bahkan ibaratnya, orang tetap saja ingin tahu dapurnya sendiri sebelum melongok dapur orang lain," ungkapnya.

Kini, Suara Media Nasional sudah dicetak sebanyak 2 ribu eksemplar dengan penyebaran ke belasan wilayah. Setiap tahun, SMN mengirimkan wartawannya untuk ikut seminar dan lokakarya dan didorong memgikuti uji kompetensi. Kanti masih mengenggam cita-cita untuk bisa menerbitkan koran harian. Di tengah dana cetak yang semakin hari semakin meningkat dia tetap yakin hal ini bisa dia raih dengan kerja keras dan kemauan untuk belajar. "Semoga suatu waktu nanti bisa kami lakukan."

Kanti merasa bersyukur dengan semua perjuangan mengelola media yang sudah dia lakoni selama ini. Dia lebih bersyukur lagi karena pada 2011 itu, dia tidak buru-buru memusuhi atau alergi dengan Dewan Pers dan aturan-aturan yang diterapkan. "Saya turuti pelan-pelan, ternyata Dewan Pers tidaklah mematikan perusahaan pers yang kecil atau mengebiri, namun memberikan bimbingan. Kami pun bisa seperti sekarang ini," ujarnya.

Verifikasi Faktual

Tahun 2018 merupakan salah satu tahun yang membahagiakan untuk Kanti dan kru Suara Media nasional. Dalam perjuangannya membentuk perusahaan yang semakin profesional, SMN sudah mengikuti verifikasi faktual yang disyaratkan Dewan Pers.

Bukan hanya itu, kru SMN semakin kuat dalam melakukan peliputannya sehingga Kanti pun tak segan mengikutsertakan karya mereka pada lomba jurnalistik. Tahun 2018 ini, karya jurnalistik salah satu kru SMN, Kundari Pri Susanti, berhasil masuk dalam 10 besar Anugerah Karya Jurnalistik (AJK) yang dilaksanakan Kementerian Kominfo.

Semua pencapaian itu, menurut Kanti dia dapatkan semenjak mendapatkan banyak pengetahuan – sekaligus kewajiban- mengikuti anjuran Dewan Pers. "Kerjasama periklanan, dengan pihak mana pun tentunya tak hanya memperhitungkan jangkauan pasarnya namun juga kelengkapan administrasinya, itu yang kami ingin penuhi di SMN, " ujarnya. (***)

Ada Apa Dengan Siber?

iada hari tanpa pengaduan terhadap media siber. Itulah kira-kira gambaran yang ada di Komisi Pengaduan Dewan Pers di tahun 2018 hingga memasuki bulan November. Dari ratusan pengaduan masyarakat yang masuk, sebagian besar terkait dengan berita di media siber, baik yang berkantor di Jakarta maupun di daerah. Terjadi pergeseran dari semula media yang terbit mingguan, tabloid, kini media siber menjadi "bintang" yang selalu menarik perhatian. Ada apa?

Prof Dr Bagir Manan, dalam majalah *Etika* keluaran September 2016 menulis, "Unsur kecepatan dan penyajian eksklusif untuk memenangkan persaingan acapkali melalaikan prinsip-prinsip jurnalistik seperti kehati-hatian *(carefulness)*, akurasi *(accuracy)*, verifikasi *(verified)*, cek dan ricek, dll". Dalam hal media siber, persaingan yang begitu ketat karena kompetisi yang tinggi di antara puluhan ribu media yang terbit, barangkali menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Media Siber (PMS). Mengenai KEJ, survei Dewan Pers terakhir menunjukkan hanya sekitar 50% wartawan Indonesia yang pernah membaca kode etik, dan lebih sedikit lagi yang memahaminya, jadi potensi pelanggaran cukup besar, apalagi kalau buku suci wartawan itu tidak tersedia di meja. Tetapi mengenai PMS yang wajib dicantumkan di halaman utama setiap media siber, terasa aneh bahwa pengelola ruang redaksi media siber seringkali lupa bahwa ada aturan main yang hanya "sejengkal" atau tepatnya "satu kali klik" di depannya.

Ada dua kelompok media siber yang diadukan ke Dewan Pers, pertama adalah media mainstream, memiliki reputasi, berbadan hukum Indonesia dan dikelola wartawan bersertifikat kompetensi sesuai ketentuan, telah melakukan kegiatan jurnalistik bertahun-tahun, dan menerapkan berbagai aturan dan standar yang ditentukan Dewan Pers. Kedua adalah media "baru" yang belum berbadan hukum, atau berbadan hukum tapi tidak dikelola oleh wartawan bersertifikat atau pimpinan redaksinya bukan wartawan utama, pengelolaan manajemen redaksi tidak sesuai standar, rekrutmen wartawan sembarangan, tidak ada pelatihan bagi wartawan.

Pada kelompok pertama, terjadinya pelanggaran KEJ atau PMS, disebabkan kurangnya kontrol editor karena wartawan dapat langsung mengupload beritanya dari lapangan, tidak cermat menggunakan data atau kalimat, tidak melakukan uji informasi, tidak berimbang atau tidak konfirmasi kepada pihak yang berpotensi dirugikan dengan berita yang dimuat. Penyebab utamanya, sebagaimana kutipan dari pendapat Bagir Manan adalah keterburu-buruan, ingin cepat disiarkan, ingin eksklusif, atau tidak sempat melengkapi beritanya. Secara garis besar dapat dikatakan, editor atau pimpinan medianya tahu KEJ dan paham PMS tetapi tergelincir karena kurang cermat.



HENRY CH BANGUN Anggota Dewan Pers

Boleh dikatakan berita yang diadukan banyak yang bersifat "menghajar" orang yang diberitakan hanya berdasarkan keyakinan penulisnya bahwa orang itu bersalah, bukan karena informasi atau fakta-fakta yang menjadi dasar berita menyatakan hal tersebut.

Pada kelompok kedua pelanggaran KEJ atau PMS lebih disebabkan karena ingin beritanya mendapat perhatian dari audiens—dalam hal ini orang tertentu, selain masyarakat pembaca – sehingga seperti tidak perduli pada etika atau "aturan". Itu sebabnya kecenderungan berita-berita pada kelompok media ini, judulnya bersifat opini yang mengakimi, kesimpulan yang tidak berdasarkan fakta. Sering terjadi opini, pendapat wartawan, juga terdapat dalam berita. Boleh dikatakan berita yang diadukan banyak yang bersifat "menghajar" orang yang diberitakan hanya berdasarkan keyakinan penulisnya bahwa orang itu bersalah, bukan karena informasi atau fakta-fakta yang menjadi dasar berita menyatakan hal tersebut.

Contoh yang pertama adalah kasus pengaduan yang sudah dijadikan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) oleh Dewan Pers pada 28 Januari 2018, berita dengan judul:

"Satu Keluarga Malaysia Diculik Oknum TNI di Bogor" yang diunggah *kompas.com* pada 26 Juli 2015 (pk 16.52) dan "Tersangka Penculik Pengusaha Malaysia Pingsan Saat Konferensi Pers di Polda" (26 Juli 2016 pk 21.32).

Dari klarifikasi dalam proses penanganan pengaduan diketahui berita itu bermula dari keterangan polisi dalam jumpa pers Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Khrisna Murti, di Polda Metro Jaya pada 26 Juli 2015. Memuat begitu saja informasi itu menjadi berita, dengan menyebut nama seorang pelaku penculikan dengan inisial tetapi tanpa konfirmasi. Belakangan putusan pengadilan menyatakan bahwa orang itu bukan pelaku penculikan tetapi hanya terbukti melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang"

UTAMA

... terjadinya pelanggaran KEJ dan PMS ini disebabkan reporter dan editor di ruang redaksi ingin segera menyiarkan berita dan merasa tidak perlu melakukan konfirmasi

Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pada Pasal 3 yakni tidak uji informasi. Selain itu melanggar Pedoman Media Siber (PMS) Butir 2 B yang menyatakan, "Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan." Akibat pelanggaran ini maka kompas.com diwajibkan memberi hak jawab dan menautkan beritanya ke berita lama.

Apabila diteliti lebih jauh maka terjadinya pelanggaran KEJ dan PMS ini disebabkan reporter dan editor di ruang redaksi ingin segera menyiarkan berita dan merasa tidak perlu melakukan konfirmasi karena narasumbernya adalah orang yang memiliki kewenangan. Pelanggaran kasus di atas juga dilakukan belasan media siber lain seperti detik.com, republika.co.id, sindonews.com, liputan6.com, tribunnews.com, metrotvnews.com, jpnn.com, yang tergolong media arus utama, yang dikelola perusahaan media yang bonafide.

Walaupun melakukan pelanggaran KEJ dan PMS pengelola media-media siber di atas dapat memahami kekeliruan mereka dan bersedia memberikan hak jawab kepada Pengadu dan ada pula yang sekaligus mencopot foto yang telah dimuat.

Contoh-contoh kasus jenis kedua jenis pelanggaran KEJ dan PMS yang ditemukan tidak hanya soal kecepatan dan keteledoran, tetapi cenderung seenaknya.

Sebuah berita berjudul "Kasus Penipuan dan Penggelapan yang Dilakukan PT Sharp Elektronik Indonesia dan PT Sinar Mulia Utama" diunggah keizalinnews.com pada 20 Mei 2018 dan "Aksi Demo Karyawan di Depan PT Sharp Indonesia Cabang Palembang Menuntut Hak Mereka" pada 7 Juni 2018. Berita dengan informasi serupa dengan judul "Tuntutan Belum Dipenuhi, Puluhan Karyawan PT Sharp Palembang Kembali Berunjuk Rasa" diunggah *purnamanews.com* pada 26 Juli 2018.

Dari klarifikasi proses pengaduan diketahui bahwa wartawan yang menulis ini berada di Jakarta dan hanya mendapat informasi dari keponakannya yang merupakan salah satu orang yang melakukan unjuk rasa di Palembang. Ditanya lebih lanjut ternyata mereka yang unjuk rasa adalah karyawan *outsourcing* PT Sinar Mulia Utama untuk memasarkan produk-produk elektronik PT Sharp Indonesia. Mereka unjuk rasa karena tidak digaji selama berbulan-bulan oleh PT Sinar Mulia Utama dan meminta agar PT Sharp Indonesia ikut memperhatikan nasib mereka.

Pelanggaran KEJ dilakukan kedua media karena mereka menulis yang berunjuk rasa adalah karyawan PT Sharp Indonesia padahal sebenarnya mereka adalah karyawan outsourcing PT SMU, karena tidak konfirmasi kepada PT Sharp Indonesia. Di samping itu mereka membuat opini yang menghakimi dengan kata-kata "penipuan" dan "penggelapan" meski faktanya PT Sharp sudah membayar kontrak kepada PT SMU dan manajemen PT SMU tidak menggaji karyawannya sebagaimana seharusnya.

Dewan Pers menyatakan kedua media selain wajib memuat hak jawab dan meminta maaf kepada Pengadu, juga harus meningkatkan manajemen redaksi yaitu meningkatkan kompetensi wartawannya khususnya pemimpin redaksinya.

Sebuah berita berjudul "Soal Keagenan LPG 3 Kg, Anggota Komisi III DPR RI Ir. Mulyadi Akan Diseret Keranah Hukum" diunggah oleh *tabloidmerapinews.* com pada 8 Agustus 2018".

Dari klarifikasi dalam proses menanganan pengaduan Teradu menyatakan membuat judul tersebut dari proses persidangan, di mana pengacara terdakwa Afridonis bernama Aldefri SH menyatakan "akan menyeret oknum anggota Komisi III DPR RI Ir Mulyadi ke ranah hukum sebagai pesakitan" sebagaimana ditulis dalam berita. Ketika diminta menunjukkan rekaman sidang yang memuat pernyataan itu, Teradu mengatakan tidak memiliki, dia hanya mencatat proses persidangan di *notes*-nya, kemudian menunjukkan pledoi terdakwa yang setelah diperiksa, tidak ada kalimat "akan menyeret oknum anggota Komisi III DPR RI Ir Mulyadi ke ranah hukum sebagai pesakitan".

Pengadu sebaliknya membawa keterangan dari pengacara Aldefri SH yang mengaku, tidak pernah mengatakan bahwa dia "akan menyeret oknum anggota Komisi III DPR RI Ir Mulyadi ke ranah hukum sebagai pesakitan". Perkara ini merupakan sengketa dua pihak dan nama Ir Mulyadi hanya disebut di dalam proses pengadilan.

Dewan Pers menilai Teradu melanggar Pasal 1 dan Pasal 3 KEJ karena tidak akurat, tidak terimbang, dan opini yang menghakimi yaitu menyimpulkan sendiri meski tidak ada bukti bahwa itu adalah fakta persidangan. Juga melanggar PMS karena tidak memberikan ruang kepada pihak yang dirugikan oleh berita itu, bersifat sepihak. Selain wajib memuat hak jawab, media itu harus minta maaf kepada Ir Mulyadi dan masyarakat. Dalam kasus ini wartawan menulis judul dan berita sesuka hatinya tanpa memperhatikan fakta peristiwa, termasuk pelanggaran berat KEJ.

Contoh berikut juga terkait dengan memuat berita tanpa konfirmasi dan suka hati, tanpa memikirkan dampak kerugian yang dialami orang yang diberitakan negatif tanpa konfirmasi.

Berita berjudul "DPRD DKI Minta Lurah Cibubur Tindak Tegas Ketua RT Yang Lakukan Pungli" diunggah *Aktual.com* pada 28 Agustus 2018 12.57 WIB. Berita ini dimuat oleh beberapa media siber berdasarkan informasi di WA grup wartawan, mengenai adanya petisi dari warga di sebuah Rukun Tetangga di kelurahan Cibubur, Jakarta Timur, agar lurah diberhentikan.

Pelanggaran KEJ berita di atas adalah media tidak memverifikasi kepada Ketua RT mengenai petisi yang meminta dia berhenti, sebab sumbernya hanya berasal dari *Whatsapp* yang belum teruji kebenarannya. Media langsung meminta tanggapan anggota DPRD tentang petisi tersebut. Jawaban normatif DPRD kemudian "dicocokkan" dengan *framing* yang sudah dibuat terlebih dahulu, bahwa Ketua RT pasti bersalah. Judulnya langsung menghakimi karena sudah membuat kepastian bahwa Ketua RT melakukan pungutan liar meski belum pernah konfirmasi kepada yang bersangkutan.

Dari klarifikasi diketahui bahwa nama-nama yang disebut warga penandatangan petisi sebagian bukan warga, beberapa di antaranya adalah supir, pembantu rumah tangga, atau orang yang tidak tinggal di komplek perumahan tersebut. Didapati juga bahwa Ketua RT dapat membuktikan bahwa saldo kas RT berisi puluhan juta rupiah meski baru beberapa bulan menjabat, sementara Ketua RT sebelumnya hanya menyisakan saldo sekitar Rp 200 ribu pada saat serah terima jabatan meski sudah menjabat bertahun-tahun.

"Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan." Pedoman Media Siber (PMS) Butir 2 B

UTAMA

Ternyata pula diketahui salah satu wartawan yang memberitakannya adalah anggota dari LSM tersebut, terjadi conflict of interest, perbenturan kepentingan.

Klarifikasi terhadap Teradu menyimpulkan bahwa berita bermula dari obrolan seorang wartawan dengan warga, yang kemudian menjadi narasumber utama dalam berita yang memberi pernyataan yang tidak benar tentang adanya pungutan dan adanya preman, yang akan mudah dibantah seandainya Teradu mengkonfirmasi kepada Pengadu. Breakingnews.co.id, Netralnews. com, Menara62.com yang sumber beritanya sama dengan berita di Aktual.com menerima sanksi Dewan Pers untuk memberi hak jawab dan meminta maaf kepada Pengadu. Teradu diingatkan untuk pelanggaran Pedoman Media Siber karena tidak melakukan verifikasi meski berita yang disiarkan jelas berpotensi untuk merugikan seseorang karena membuat opini yang menghakimi.

Kasus yang mirip juga terjadi pada Pengadu Muhamad Reval, seeorang perangkat desa Pasirkacapi, Lebak, Banten, dimana media tidak lagi melakukan uji informasi dan memuat begitu

saja informasi yang didapat dari pihak lain. Empat media siber yaitu iglobalnews.co.id bersama newsindonesia.co.id, kabar1.com, berantasonline. membuat berita tanpa konfirmasi bahwa Pengadu melakukan pungutan kepada masyarakat dalam program pengurusan sertifikasi tanah di suatu desa. Dengan judul antara lain "Tak Dapat Jatah PTSL, Oknum Staf Desa Pasir Kacapi Berani Pungut Biaya" di newsindonesia. co.id, "FPPD Laporkan Dugaan Program PTSD Fiktif di Desa Pasirkacapi ke Kejaksaan Negeri Lebak" di iglobalnews.co.id, "Duh, Anak Kades Ini SungguhTerlalu" di kabar1.com serta "Dalih Program PTSL, Oknum Putra Kades Pasir Kacapi Lakukan Pungli" di berantasonline.com. Keempat media ini bukan hanya secara bersama-sama melakukan "penghakiman" tanpa ada upaya untuk mencari tahu kebenaran peristiwa tetapi seperti dengan sengaja menggunakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat untuk melabel, mencap seseorang melakukan pungutan liar. Ternyata pula diketahui salah satu wartawan yang memberitakannya adalah anggota dari LSM tersebut, terjadi conflict of interest, perbenturan kepentingan.

Keempat media dikenai sanksi memberi hak jawab agar orang yang dikatakan melakukan pungutan liar mendapat kesempatan menjelaskan apa yang dilakukannya, yang sebenarnya bukan pungutan liar, tetapi biaya pengurusan surat tanah karena sebagian besar tanah warga di wilayah itu belum bersertifikat.

Media siber mengalami pertumbuhan pesat di Tanah Air sebagai karena berbagai hal, seperti mudahnya mendirikan media karena tidak ada lagi batasan dari pemerintah, kedudukan pemilik media masih dianggap "keren" di mata masyarakat dan status wartawan masih bergengsi kerap mendapat kemudahan, adanya keinginan untuk melakukan kontrol atas penyelenggara negara yang memang banyak menyalahgunakan kekuasaan, dan tentu saja agar mudah mendapat uang baik bagi pribadi maupun media. Tetapi akibat keadaan itu maka terjadi kelebihan media di hampir seluruh provinsi Indonesia, citra dan persepsi tentang wartawan merosot karena

banyaknya "wartawan" yang tidak bekerja sesuai tugasnya, media telah menjadi ancaman bagi kemerdekaan pers karena menyusahkan media dan wartawan yang sungguh-sungguh ingin menyajikan informasi, melakukan kontrol, dan mengedukasi masyarakat. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, telah mengangggap media sebagai "momok" menakutkan, mengancam dengan tulisan apabila keinginannya tidak terpenuhi, menjatuhkan orang atau pejabat yang tidak bisa dimintai uang atau proyek.

Dari berbagai pengaduan yang diterima Dewan Pers tentang produk jurnalistik media siber, hanya sebagian pengelola dan wartawannya ingin secara sungguh-sungguh menjalankan tugas idealnya sebagaimana dituntut undang-undang. Sebagian besar memanfaatkan media untuk kepentingan pribadi, wartawan maupun pemilik media, dengan motif utama uang atau kekuasaan. Fungsi kontrol hanya menjadi alasan sehingga mereka merasa bebas untuk "menghajar" orang yang diincar.

Apabila pada era Orde Baru dikenal ada rilis dari kantor presiden ataupun kementerian yang dimuat hampir utuh dari aslinya—judul diubah sedikit, beberapa kata diganti, narasumber utamanya sama, angle beritanya sama—hal itu berulang kembali. Satu berita yang sama disebarkan beberapa bahkan belasan media, saat ini lazim dilakukan media siber, sebagaimana contoh di atas. Dari sisi KEJ apa yang dilakukan itu mungkin sulit dikatakan plagiasi karena penulis aslinya memang tulisan itu disebarkan seluasluasnya, namun dari sisi PMS maka media yang meneruskan tulisan media lain, bertanggungjawab atas isi berita apabila ada somasi, pengaduan, atau kasus hukum.

Dengan kondisi ini Dewan Pers berharap para pengelola media siber harus menentukan sikap, apakah mereka mau menjadi pers yang profesional atau pers yang tidak jelas sosoknya. Profesional artinya mengedepankan kepentingan publik, dikelola sesuai standar jurnalistik yang memuat berita berdasarkan news value dan bukan alasan ekonomi, mengutamakan berita sendiri, memiliki SDM yang berpegang pada KEJ dan memahamui PMS, cepat meralat apabila melakukan kesalahan, ada pemisahan pengelola

ruang redaksi dan bisnis. Media jenis ini akan dihargai pemangku kepentingan dan mudah bekerja sama dengan kalangan bisnis maupun pemerintah karena terpercaya, akuntabel, dan dikelola secara transparan dan orang-orangnya mudah diajak berkomunikasi.

Sementara media yang tidak profesional, tidak jelas apakah dia itu memang media pers atau sekadar alat kepentingan bagi pemiliknya, wartawannya, karena berita yang disajikan tidak ditujukan bagi kepentingan umum, tetapi karena kepentingan mereka sendiri. Walaupun secara administratif mungkin media ini memenuhi syarat, wartawannya memiliki kartu kompetensi, tetapi produk jurnalistiknya berisi informasi yang nilai beritanya tidak jelas, umumnya ditujukan untuk "mengincar" pihak tertentu, beritanya banyak berupa press release yang tidak lagi diuji informasi, dan tidak mengindahkan KEJ dan PMS, dsb.


Apabila ingin menjadi profesional maka peningkatan kapasitas SDM harus menjadi prioritas utama perusahaan pers, agar sesuai dengan jenjang kompetensi yang diatur Dewan Pers dan produk jurnalistiknya bermutu, merupakan karya intelektual, dan jauh dari masalah. Tentu tidak mudah, tidak juga murah, tetapi di tengah ketatnya persaingan maka hanya cara itu yang membuat media dapat bertahan. Ada banyak sumber informasi dan yang bertahan adalah yang paling dipercaya, itu hukum alam.

Sebaliknya, media yang abai pada aturan yang ada, melakukan pelanggaran lagi meski sudah dikenai sanksi oleh Dewan Pers, lama kelamaan akan kehilangan kredibilitas dan harga di mata masyarakat dan akan ditinggalkan. Kalaupun dapat hidup karena "ditakuti" atau didukung kelompoknya, itu tidak akan lama. Apalagi mereka berpotensi terkena kasus hukum di luar Undang-Undang Pers apabila karena intensitas pemberitaan yang tidak bermutu membuat media itu dianggap memiliki itikad buruk, tidak baik, tidak bekerja bagi kepentingan publik.

Jangan sampai terlambat untuk memilih.

Sabam Leo Batubara Penegak dan Penjaga Kebebasan Pers

Sabam Leo Batubara adalah tokoh pers yang unik—yang kini dikenal sebagai penegak dan panjaga kebebasan pers di negeri kita. Ia menempuh perjalanan karier profesinya—sebagai pengelola bisnis pers dan sebagai wartawan—pada dua sisi jalur politik yang berseberangan sebelum dan sesudah memasuki masa Reformasi.





ATMAKUSUMAH
Pengajar dan mantan Direktur Eksekutif
Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS);
mantan Ketua Dewan Pers (2000-2003).

Penerangan. Harian Umum AB (Angkatan Bersenjata) yang diterbitkan oleh Angkatan Bersenjata RI (Tentara Nasional Indonesia) dan harian Berita Yudha yang dikelola oleh Angkatan Darat ditampung oleh Departemen Penerangan—masing-masing 24.000 dan 12.000 eksemplar—untuk dibagikan dengan cuma-cuma ke 36.000 desa di seluruh Indonesia.

Demikian pula *Suara Karya* dikabarkan dilanggani oleh Departemen Penerangan sebanyak 50.000 eksemplar untuk diedarkan di instansi-instansi pemerintah—juga secara gratis. Di ruangan kantor-kantor pemerintah para pegawai negeri biasanya hanya membaca surat kabar ini. Media pers yang tidak didukung pemerintah hanya mereka baca di rumah masing-masing bila mereka berlangganan.

Akan tetapi, dukungan pemerintah melalui sejenis subsidi kepada *Suara Karya* tidak mengakhiri idealisme para pengelolanya untuk bersikap independen.

Pada 2 April 1976, misalnya, surat kabar ini memuat kolom Ayip Bakar yang kritis tentang "keberanian dia [wartawan] melancarkan kritik dan kecaman terbuka." Kolom itu mengomentari peristiwa pemberian penghargaan berupa piagam dan plaket dari khalayak pembaca kepada Enggak Bahau'ddin, wakil pemimpin redaksi harian *Indonesia Raya*, yang ditahan di penjara militer di Jakarta selama hampir satu tahun—setelah surat kabarnya dibredel oleh pemerintah Orde Baru pada Januari 1974.

"Saya berbicara seperti ini karena saya mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru " Dan ia tidak mengharapkan berulangnya kebijakan pemerintah yang represif pada masa depan dengan mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi serta kebebasan pers.

OBITUARI

Mengkritik Pemerintah, Membangun Pers Profesional

Leo Batubara juga tidak kurang kritisnya dalam pengamatannya terhadap tata pemerintahan Orde Baru ketika berbicara dalam berbagai diskusi pada masa Reformasi. Sikap ini mendorong saya untuk bertanya kepadanya tentang pendiriannya yang tidak segan-segan mengkritik kebijakan politik Presiden Soeharto. Ia menjelaskan: "Saya berbicara seperti ini karena saya mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru." Dan ia tidak mengharapkan berulangnya kebijakan pemerintah yang represif pada masa depan dengan mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi serta kebebasan pers.

Dalam tulisannya yang dimuat Etika – Berita Dewan Pers, edisi Oktober 2014, Leo mengungkapkan: 'Dalam praktiknya di era Orde Lama dan Orde Baru, kedaulatan rakyat "dicabut" oleh MPR dan digadaikan kepada Presiden. Presiden menjadi penguasa otoriter. Soekarno oleh MPRS (Sementara) ditetapkan menjadi Presiden RI seumur hidup. Soeharto ditetapkan menjadi Presiden RI dalam tujuh masa jabatan. Presiden menetapkan kebijakan supremasi militer atas sipil, dan ABRI menjadi backing Presiden menjadi diktator.'

Sebaliknya, ke arah sisi lain, yaitu pengamatannya terhadap posisi media pers, Leo mengharapkan perkembangan yang kian profesional dan edukatif sehingga khalayak pembaca, penonton, dan pendengar semakin sarat infrormasi (well informed)—yang bermanfaat bagi kemajuan kehidupan mereka. Leo mengatakan, "masyarakat hanya akan semakin cerdas jika hanya membaca, mendengar, dan atau memirsa media yang mencerdaskan."

Untuk memajukan profesionalisme media pers, Leo menyarankan kepada pemerintah untuk membantu sekolah-sekolah jurnalistik dengan dana subsidi sehingga dapat meningkatkan pendidikan bagi para pengelola media pers.

Leo juga mengharapkan media pers "mendorong penegak hukum tampil secara cepat dan tegas menindak media massa yang menyuarakan "masyarakat hanya akan semakin cerdas jika hanya membaca, mendengar, dan atau memirsa media yang mencerdaskan."

hoax, kebencian, fitmah, dan dusta," seperti yang ditulisnya dalam *Etika – Berita Dewan Pers*, edisi Juli 2018.

Ikut Membongkar UU Pers

Perubahan situasi politik yang demikian dramatis pada 1998—1999, setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, lebih membangkitkan semangat Leo Batubara untuk memajukan profesionalisme pers dan mengembangkan kebebasan pers sehingga pers menjadi lebih bebas mengontrol pemerintah. Bahkan, sejak awal masa Reformasi ia ikut terjun ke dalam program membongkar Undang-Undang pers—yang bertujuan mengembangkan kebebasan pers, bukan sebaliknya seperti dialami pada masa Orde Baru.

Leo menjadi koordinator Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI), kelanjutan dari Masyarakat Pers Indonesia (MPI), oganisasi paguyuban para pengamat dan praktisi pers yang dibentuk pada awal November 1998 untuk memperjuangkan kebebasan pers. Ia termasuk beberapa aktivis MPPI yang diminta oleh Menteri Penerangan Muhammad Yunus Yosfiah sebagai narasumber pemerintah untuk membantu para perancang Undang-Undang Pers yang baru dari Departemen Penerangan dalam pembahasan di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain membantu pemerintah, para aktivis MPPI juga menyampaikan rancangan undang-undang—yang diharapkan lebih memperkuat perlindungan bagi kebebasan pers. Para anggota parlemen pun menyusun rancangannya sendiri sehingga



Komisi I DPR membahas tiga RUU Pers sebelum menyepakati dan mengajukan satu RUU ke sidang pleno DPR. Undang-undang itu disetujui olleh DPR pada 13 September 1999 dan ditandatangani sebagai pengesahan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie sepuluh hari kemudian, 23 September 1999.

Undang-undang Mencakup Semua Komunikasi Massa

Ketika RUU Pers itu tengah dibahas di Komisi I DPR, para wartawan televisi mengeluhkan berkembangnya indikasi di kalangan para penegak hukum yang tidak memberikan kebebasan kepada penyiaran karya jurnalistik oleh media siaran televisi. Situasi ini diungkapkan oleh para pemimpin redaksi Surya Citra Televisi (SCTV) dan Andalas Televisi (AnTV), Reza Primadi dan Azkarmin Zaini. Mereka turut hadir di Komisi I sebagai narasumber pemerintah bersama-sama saya serta Leo Batubara dan Robinson Hamonangan (RH) Siregar, para aktivis MPPI.

Para pemimpin redaksi Bagian Pemberitaan SCTV dan AnTV itu, bersama para kamerawan, diperiksa oleh Kepolisian Negara RI dalam suatu proses hukum karena kedua stasiun televisi itu menyiarkan wawancara dengan pemimpin militer Gerakan Aceh Merdeka. Pemberitaan dari sisi pandangan pendukung GAM, yang selama 30 tahun terlibat dalam konflik bersenjata dengan Pemerintah Republik Indonesia, pada masa itu dan terutama pada masa pemerintahan Orde Baru memang tidak lazim diungkapkan secara terbuka oleh media pers. Tetapi, pada awal masa Reformasi pemberitaan secara objektif

mengenai GAM, termasuk wawancara dengan para pemimpinnya, sudah mulai tersiar terutama melalui media pers cetak.

Mengingat timbulnya indikasi sikap diskriminatif di kalangan penegak hukum terhadap kebebasan pers, seperti dialami oleh para wartawan AnTV dan SCTV, para narasumber pemerintah yang diminta hadir di Komisi I DPR mengusulkan kepada para penyusun Undang-Undang Pers agar memperluas pengertian tentang "pers" dengan mencakup pula karya jurnalistik yang disiarkan oleh media siaran radio dan televisi. Saya menjelaskan dalam sidang Komisi I DPR bahwa di Amerika Serikat, umpamanya, arti kata "pers" sudah diperluas sejak tahun 1947 dengan meliputi pula karya jurnalistik pada kedua media massa itu.

Para perumus Undang-Undang Pers, baik dari Komisi I DPR maupun dari pemerintah, akhirnya menyepakati perluasan makna "pers" dari media pers cetak sampai ke karya jurnalistik media siaran radio dan televisi. Dengan demikian, perlindungan Undang-Undang Pers terhadap kebebasan pers di negeri ini tidak berakhir pada media pers cetak semata-mata, melainkan meluas ke media elektronik—dan bahkan ke "segala jenis saluran yang tersedia."

Agaknya ini adalah Undang-Undang Pers satu-satunya di dunia yang memaknai kata "pers" bagi seluruh media komunikasi massa yang mempublikasikan karya jurnalistik karena lazimnya Undang-Undang Pers hanya mencakup media pers cetak.

Memahami Khalayak Media di Era Digital

ra baru media dimulai dengan kehadiran komputer dan internet secara signifikan mempengaruhi hubungan media-khalayak. Di era baru, khalayak tidak hanya berperan sebagai konsumen konten yang diproduksi media. Ada relasi interaktif antara media-khalayak, di mana khalayak juga kerap berperan sebagai sumber atau produsen konten."

Khalayak media atau media audiences secara umum dipahami sebagai individu atau komunitas yang menjadi penerima atau konsumen media. Hal ini terkait posisi media sebagai produsen konten. Sedangkan dari aspek kedekatan dengan aktivitas terkait media, khalayak bisa disebut pendengar untuk menunjukkan aktivitas mendengarkan media radio, pembaca untuk pengguna buku atau media cetak, dan penonton untuk menyebut khalayak media televisi, film, atau pertunjukan.

Hubungan antara antara khalayak media sebagai konsumen dan media sebagai produsen konten, tidak melulu pasif. Ada hubungan timbal balik yang satu sama lain saling mempengaruhi. Hal ini dijelaskan dalam buku ini dalam pembahasan tentang ideologi khalayak (Bagian Ketiga: Ideologi Media dan Khalayak).

Dalam kondisi khalayak yang pasif, media menjadi sarana untuk mentransformasikan ideologi tanpa ada *feedback* atau peran timbal balik dari khalayak. Sedangkan dalam kondisi khalayak yang aktif, justru khalayak yang berperan mempengaruhi pilihan terhadap media yang sesuai dengan orientasi ideologinya.

Ideologi Media dan Khalayak

Dalam bagian ini penulis menjelaskan peran penting media dalam masyarakat postmodern untuk menanamkan ideologi. Representasi media memberikan pengaruh kuat terhadap individu maupun masyarakat dalam memandang dunia.

Dalam konteks ini, media kemudian menjalankan fungsi sebagai apparatus ideologi. Penulis mengutip antara lain pendapat David Holmes, tentang ideologi media. Menurut David Holmes (Teori Komunikasi: Media, Teknologi, dan Masyarakat, 2012) ada semacam"kesadaran palsu" yang ditanamkan oleh para pemilik media/penguasa media terhadap para pekerja media dan pada akhirnya disuntikkan kepada khalayak.



IRFAN MAULANAWakil Ketua Bidang Kompetensi IJTI



Judul Buku:

Khalayak Media: Identitas, Ideologi, dan Perilaku pada Era Digital

Pengarang:

Dr. Rulli Nasrullah, M.Si.

Penerbit:

Simbiosa Rekatama Media, Bandung

Terbitan:

Cetakan Pertama, Agustus 2018

Tebal: 226 halaman

Menurut tesis "kesadaran palsu" ideologi merupakan representasi yang terdistorsi dan tidak akurat bagi dunia, yang dibudidayakan oleh kelas penguasa serta para hamba manajerial terhadap kepentingan kelas pekerja. Tesis ini merupakan termasuk dalam perspektif post Marxist tentang "kepemilikan dan kontrol" atas broadcast yang berkembang baru-baru ini.

Namun menurut Holmes, konsep kesadaran palsu lebih dekat dengan konsep liberalis-idealis tentang ideology daripada post-Marxist. Beberapa konsep itu antara lain penyembahan akan komoditas,yang oleh George Lukacs dikembangkan dengan sebutan *reification*, yaitu memberlakukan yang abstrak sebagai sesuatu yang konkret.

Dalam praktiknya, menurut Holmes, tidak ada kontrol editorial langsung atas media oleh kelas kapitalis, tetapi para manajer – yang secara politik dan ideologis mengidentifikasikan diri dengan kepas penguasa- memberikan "organic intelectual" yang berada di garis depan perjuangan hegemonik.

Selain Holmes, penulis juga mengutip pandangan sejumlah pakar, teori dari berbagai aliran, baik Marxist maupun non Marxist, yang mengulas pandangan tentang kerterkaitan media dengan kepentingan ideologi dan hegemoni yang mempengaruhi hubungan media dan khalayak media.

Karena itu bisa dipahami bahwa Ideologi media merujuk pada ideologi yang dimiliki oleh media. Aktualisasinya terlihat dalam teks media yang merupakan representasi dari praktik-praltik ideology itu sendiri.

RESENSI BUKU

Khalayak bisa mengungkapkan pikiran atau perasaan pribadi dengan atau tanpa ditujukan kepada siapa pun, akan tetapi karena sifatnya yang berjejaring, pesan ini bisa tersebar dan dibaca orang lain

Khalayak Baru di Era Digital

Penemuan komputer yang diikuti internet telah menciptakan medium baru yang disebut media siber (cyber media) dalam interaksi media-khalayak. Dengan kehadiran media siber, posisi khalayak yang selama ini sekedar konsumen konten, bisa merangkap dan beralih peran sekaligus produsen konten.

Salah satu perubahan pola relasi media-khalayak di era ini adalah munculnya partisipasi warga sebagai jurnalis (citizen journalist). Munculnya jurnalis warga ini meluas bersamaan dengan berkembangnya media sosial sebagai saluran alternatif terhadap informasi. Perkembangan ini tak luput dari perhatian media konvensional yang banyak memanfaatkan kontribusi jurnalis warga sebagai sumber informasi. Fenomena ini secara signifikan merybah pola relasi media-khalayak, menjadi lebih partisipatif dan dua arah, di mana peran khalayak tidak sekedar konsumen pasif pemamah konten melainkan juga bisa menentukan bahkan menjadi sumber konten informasi yang diproduksi media.

Kemunculan media siber dan media sosial memberikan semacam penyaluran kepada khalayak untuk berinteraksi, tidak hanya di antara khalayak, tetapi juga dengan media. Terutama di media *online* yang memberikan ruang *feedback* bagi khalayak untuk berkomentar, menyampaikan pendapat dan mengkritik.

Media sosial memang cenderung menjadi "ruang pribadi" bagi penggunanya untuk mencurahkan pendapat, keluh kesah atau sekedar unggah foto perjalanan pribadi tanpa opini apa pun. Namun karena dapat diakses oleh pengguna lain maka terbuka peluang terjadi interaksi. Ini yang oleh penulis dengan mengutip Castells (The Network Society, 2004) disebut sebagai "mass-self communication". Khalayak bisa mengungkapkan pikiran atau perasaan pribadi dengan atau tanpa ditujukan kepada siapa pun, akan tetapi karena sifatnya yang berjejaring, pesan ini bisa tersebar dan dibaca orang lain. Kenyataan tersebut membawa kepada realitas baru makin besarnya partisipasi khalayak dalam menentukan konten dan pola relasi media-khalayak.

Kehadiran internet dan *platform* yang mengiringinya, mengutip pendapat Holmes, menjadi pembeda dari era media arus utama yang mengandalkan model penyiaran dari satu sumber ke banyak konsumen atau *broadcast media*. Era baru media *(second media age),* memiliki ciri khas karena sifat interaktifnya. Khalayak tidak sekedar konsumen, juga bisa jadi produsen konten.

Ada beberapa ciri yang membedakan era media model *broadcast* dan era media *interactivity*. Antara lain, pertama, model penyiaran (*broadcast*) menggunakna sumber media yang terpusat kemudian menyebar ke khalayak. Sedangkan era media interaktif menyediakan sumber informasi yang banyak untuk disebar ke khalayak.

Kedua, komunikasi pada era media penyiaran cenderung didominasi oleh media sebagai produsen informasi, sedangkan pada era media interaktif, komunikasi menjadi timbal balik dan ke banyak arah.

Ketiga, pada era media pertama, dari segi bisnis dan kuasa atas media, terbuka peluang sumber informasi dikuasai olerh pemilik modal. Berdampak pada produksi informasi menjadi tidak independen, sesuai keinginan para pemegang kuasa. Sedangkan pada era media kedua, peluang penguasaan sumber informasi oleh pemegang kuasa lebih kecil, karena adanya kebebasan khalayak untukmelakukan control terhadap sumber informasi.

Keempat, media baru menyediakan fasilitas kepada khalayak untuk melakukan kontrol sosial. Media baru merupakan ruang publikuntuk memabngun kesadaran akan kesamaan dalam strata sosial. Sebaliknya dengen media era pertama yang menempatkan media sebagai instrument, bahkan aparatus dalammelanggengkan strata sosial dan ketidaksetaraan kelas sosial.

Namun, era baru yang lebih partisipatif dan adil ini menyisakan tantangan. Antara lain merebaknya hoaks yang banyak muncul di media sosial. Dalam masyarakat yang khalayak yang rendah tingkat literasinya, hoaks di media sosial bisa lebih dipercaya daripada berita di media konvensional. Tantangan lainnya adalah mengenai nasib industri media konvensional , sepreti media cetak (Koran dan majalah), yang menuju sekarat menghadapi gempuran media *online*.

Dua tantangan ini, antara lain yang jadi catatan penulis sebagai bahan diskusi. Tentu saja bukan hanya untuk didiskusikan. Perlu langkah nyata dari semua pihak. Karena dampak buruknya sudah banyak dirasakan. (*)

Dalam masyarakat yang khalayak yang rendah tingkat literasinya, hoaks di media sosial bisa lebih dipercaya daripada berita di media konvensional.

Persepsi Publik Jakarta Terhadap Verifikasi Perusahaan Pers Oleh Dewan Pers

Latar belakang

ejak 2016, Dewan Pers mulai melakukan verifikasi terhadap perusahaan pers. Dewan Pers menyebut bahwa langkah verifikasi tersebut merupakan bagian dari proses pendataan perusahaan pers sebagaimana diamanatkan Pasal 15 ayat (2) g, Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Selain itu, verifikasi dilakukan dengan mengacu pada 4 Peraturan Dewan Pers yang telah diratifikasi oleh sebagian besar pemilik dan pimpinan perusahaan pers dalam Piagam Palembang, 9 Februari 2010. Keempat peraturan tersebut adalah Kode Etik Jurnalistik, Standar Perusahaan Pers, Standar Kompetensi Wartawan, dan Standar Perlindungan Profesi Wartawan. Dewan Pers mendorong perusahaan-perusahaan pers lainnya untuk meratifikasi keempat Peraturan Dewan Pers tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kehidupan pers nasional.

Terkait profesionalisme pers, saat ini masih banyak masalah yang bukan sekedar kualitas jurnalistik, tapi juga kepatuhan pada kode etik yang dapat berdampak merugikan masyarakat. Pada 2016, Dewan Pers menerima 814 pengaduan masyarakat dan 80 persen di antaranya pelanggaran kode etik jurnalistik, mulai dari pemberitaan tidak berimbang, tidak akurat, tidak melindungi identitas korban kejahatan asusila, tidak bersikap profesional menjalankan tugas. Gambaran ini melengkapi hasil investigasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bahwa telah terjadi retak media karena banyak wartawan merangkap sebagai *caleg* partai, tenaga pemasaran iklan, keberpihakan media pada partai tertentu, pemberitaan dengan nafas iklan, kerja redaksi yang menyelipkan iklan dalam pemberitaan sehingga terjadi bias dan akhirnya masyarakat yang dirugikan media (Nurhasim, dkk, 2009).

Beberapa hal dapat diidentifikasi memengaruhi kondisi tersebut. **Pertama**, sebagian perusahaan pers dikelola secara tidak profesional. Mereka bukan saja tidak memiliki fasilitas memadai sebagai suatu perusahaan pers, tetapi juga tidak dapat memberikan jaminan kesejahteraan bagi para pekerja pers. **Kedua**, kompetensi sebagian pekerja pers meragukan. Dalam kasus-kasus semacam itu, lemahnya pemahaman terhadap kaidah kerja jurnalistik masih ditambah kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuatan media demi pemenuhan



ARTINI DKKpengajar di London School
of Public Relation, anggota
Kelompok Kerja Dewan Pers

Terkait profesionalisme pers, saat ini masih banyak masalah yang bukan sekedar kualitas jurnalistik, tapi juga kepatuhan pada kode etik yang dapat berdampak merugikan masyarakat. Pada 2016, Dewan Pers menerima 814 pengaduan masyarakat dan 80 persen di antaranya pelanggaran kode etik jurnalistik

kepentingan sepihak, yang bahkan berlawanan dengan kepentingan publik. **Ketiga**, kurangnya kontrol publik akibat belum bagusnya tingkat literasi media dan tingkat kesadaran partisipasi sosial. Hak-hak publik, termasuk hak untuk dilayani oleh media, tidak bisa terpenuhi dengan baik manakala profesionalisme media masih dalam pertanyaan.

Pada sisi lain, kita menyadari bahwa peran pers dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia berkembang menjadi semakin Kebebasan pers, seturut kebebasan politik, yang kita nikmati kembali sejak 1998, berkontribusi besar terhadap perkembangan peran tersebut. Tidak hanya menyiarkan informasi-informasi berkenaan kehidupan keseharian, pers telah pula menjelma sebagai suatu kekuatan kontrol terutama terhadap kehidupan sosial-politik, yang sebelumnya terlarang untuk dijamah kritik media. Keberadaan media kritis, sedemikian rupa, menyediakan informasi alternatif dan juga menjaga kepentingan publik diakomodasi lebih baik dalam pengambilan kebijakan negara.

Meskipun demikian, penyalahgunaan kebebasan turut menjadi residu di antara meluasnya partisipasi sosial masyarakat. Di sini, perluasan partisipasi sosial belum diimbangi pendalaman kualitas partisipasi itu sendiri. Pemusatan kekuasaan ekonomi dan kekuasaan politik di tangan segelintir elite dapat dituding sebagai suatu penyakit yang bertahan dari era sebelumnya. Kini, di tengah kebebasan, sumber daya ekonomi dan politik yang berlimpah tersebut memungkinkan

RISET

suatu mobilisasi sosial, yang menghasilkan tingkat partisipasi tinggi namun minim kualitas. Di dalamnya, media kerap turut pula dijadikan sebagai instrumen mobilisasi. Jangkauan meluas media kadang disalahgunakan untuk menyebarluaskan disinformasi, yang mempertajam konflik di tengah kurangnya tingkat literasi media dalam kelompok tertentu.

Kecenderungan negatif semacam ini, sayangnya, menguat justru di tengah perkembangan positif lainnya, yaitu perluasan akses terhadap teknologi informasi komunikasi. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebut bahwa jumlah pengguna Internet di Indonesia pada 2016 mencapai 132,7 juta atau setara 51% penduduk Indonesia. Pengguna Internet terbanyak berasal dari kelompok usia 25-29 tahun dan 35-39 tahun sebesar masing-masing 24 juta orang. Survei yang sama mengabarkan bahwa bagian terbesar, yakni 92,8 juta (69,9%) orang mengakses Internet melalui perangkat mobile. Mereka terutama mengakses media sosial (129,2 juta), hiburan (128,4 juta), dan berita (127,9 juta). Dengan jumlah pengakses berita yang begitu besar, risiko disinformasi muncul oleh dua sebab penting: penyalahgunaan media dan kurangnya tingkat literasi media.

Selama masa Pemilu dan Pilkada, meluasnya disinformasi menjadi gejala yang cukup fenomenal. Pada Pemilu 2014, misalnya, beredar disinformasi oleh Tabloid Obor Rakyat yang berisi penghinaan terhadap Calon Presiden Joko Widodo. Kasus ini berakhir di pengadilan, dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis delapan bulan penjara kepada Pemimpin Redaksi Obor Rakyat. Selama masa kampanye

Pilkada serentak 2017, produksi kabar bohong juga meluas. Polri, misalnya, berhasil mengungkap suatu sindikat yang menggunakan grup Facebook - di antaranya Saracen News, Saracen Cyber Team, dan Saracennews.com untuk menggalang lebih dari 800.000 akun demi menyebar konten-konten kebencian bernuansa SARA. Meskipun cukup terang bahwa disinformasi yang disebarluaskan tersebut bukanlah produk jurnalistik, tetapi pengemasan konten kebohongan dalam bentuk semacam berita membuat sebagian orang meyakininya sebagai fakta.

Di tengah situasi semacam inilah Dewan Pers mengakselerasi verifikasi perusahaan pers, sebagai bagian dari tindak lanjut Deklarasi Palembang 2010. Dewan Pers telah dan masih akan melakukan pendataan perusahaan pers sebagaimana amanat UU Pers, dengan menyasar ribuan perusahaan pers sedikitnya hingga 2018 nanti. Meski demikian, terdapat kontroversi terkait upaya verifikasi tersebut. Mereka yang pro cenderung melihat bahwa verifikasi adalah bagian dari upaya untuk menjaga kualitas media yang profesional. Sementara pihak yang kontra mengkhawatirkan bahwa verifikasi dapat disalahgunakan sebagai alat kontrol media; lagi pula, hal semacam itu dipandang menjadi tugas Serikat Perusahaan Pers [SPS]. Sebagian besar media tampak menyambut baik verifikasi oleh Dewan Pers. Mereka memandang ini dapat meningkatkan kredibilitas media mereka. Sebagian lainnya menerima dengan catatan kritis bahwa verifikasi oleh Dewan Pers berpeluang menjadi alat bredel gaya baru; juga bahwa beberapa media yang telah diverifikasi dipandang sebagian memiliki kualitas tidak memadai.

Selama masa Pemilu dan Pilkada, meluasnya disinformasi menjadi gejala yang cukup fenomenal. Pada Pemilu 2014, misalnya, beredar disinformasi oleh Tabloid Obor Rakyat...

Lebih daripada itu, pers menjadi media pendidikan bagi publik, dan dalam kapasitas optimumnya, pers memainkan peran ganda untuk turut menggemakan kepentingan publik serta mengontrol penyelenggaraan negara.

Keadaan ini menjadi menarik, kemudian, untuk melihat perspektif masyarakat terhadap kebijakan verifikasi tersebut. Apakah publik dapat menerima maksud baik Dewan Pers atau malah mereka merasa bahwa kebijakan ini keliru. Untuk maksud tersebut, dilakukan penelitian persepsi masyarakat Jakarta terhadap verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers di Jakarta, selama kurun semester kedua tahun 2017. Untuk melengkapi gambaran tentang persepsi dimaksud lalu diselenggarakan focus group discussion dengan mengundang pihak-pihak yang dipandang kompeten untuk menyampaikan pandangan mereka tentang isu tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui persepsi publik Jakarta terhadap verifikasi perusahaan pers, aspek-aspek yang diverifikasi serta tujuan verifikasi perusahaan pers sebagai suatu kebijakan oleh Dewan Pers.

Kerangka Pemikiran

Kajian mengenai persepsi publik terhadap profesionalisme media melalui uji verifikasi masuk dalam tataran applied communication yang melihat komunikasi dalam jurnalisme sebagai suatu tindakan komunikasi yang memadukan tataran subjektif dan objektif.

Penelitian Wibawa (2012)mengenai profesionalisme wartawan dan mediamassa pengamatan berperanserta wawancara mendalam menemukan bahwa empat varian profesionalisme yakni otonomi, komitmen, keahlian dan tanggung jawab masih terganjal di lapangan. Begitu juga, Yasak (2010) yang melakukan penelitian mengenai pemahaman wartawan tentang hukum dan etika pers mengungkapkan, meski kode etik mengalami perubahan beberapa kali, namun perihal menerima imbalan tidak pernah berubah. Selain itu, Pardede (2010) yang

mensurvei kinerja wartawan di beberapa kota besar di Indonesia menunjukkan bahwa faktor yang sangat berpengaruh pada kinerja wartawan adalah persepsi mengenai kebebasan pers, pengembangan diri, serta motivasi berprestasi yang masih rendah. Artini (2016) menunjukkan tujuh yang memengaruhi faktor profesionalisme media vakni commitment, self censorship, news gathering competence, working conditions, newsroom culture, ethical standard, secara simultan bersama-sama speech act, memberi kontribusi pada profesionalisme dan pengaruh pada kualitas jurnalistik.

Posisi strategis pers terletak bukan semata pada perannya untuk menyampaikan informasi atau pun memberikan hiburan. Lebih daripada itu, pers menjadi media pendidikan bagi publik, dan dalam kapasitas optimumnya, pers memainkan peran ganda untuk turut menggemakan kepentingan publik serta mengontrol penyelenggaraan negara. Demi memainkan peran tersebut, demikian Hampton (dalam Allan, ed, 2010), pers harus mampu menyajikan informasi yang bermakna dan dengan perspektif yang independen.

Tantangan lain pers adalah komersialisasi, terutama pada situasi ketika pers bergantung finansial terhadap sirkulasi secara pemasukan iklan. Kualitas pemberitaan termasuk yang dipertaruhkan manakala pers menjadikan sensasi sebagai alat untuk menarik perhatian pembaca. Kualitas pemberitaan juga menjadi sumber keprihatinan ketika terjadi konflik antara kepentingan untuk menghadirkan informasi yang kredibel dan kebutuhan untuk mengakomodasi kepentingan pengiklan. Tidak jarang, integritas dikorbankan demi peningkatan pendapatan yang bersumber dari iklan.

RISET

Harapan atas pers dan media yang begitu tinggi disampirkan oleh masyarakat luas, sehingga kemudian profesi jurnalis, sebagai ujung tombak pers dan media secara umum, memiliki beban yang sangat tinggi. Seolah semua harapan atas pilar keempat tersebut memang ada di pundak jurnalis.

Dalam kerangka posisi penting pers, terdapat pula perbedaan pandangan tentang seberapa besar pengaruh media, meskipun orang bersepakat tentang fakta bahwa media massa memang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Baran (2014), misalnya, merekam perdebatan ini secara cerdas dan tajam. Pertama, media disebut berpengaruh secara terbatas terhadap khalayak karena media hanyalah alat persuasi. Tetapi, bukankah pemberitaan dimaksudkan sebagai sarana untuk meyakinkan tentang suatu gagasan? Kedua, keterbatasan dampak media tidak lain karena media hanyalah sarana hiburan. Tetapi, pemberitaan bukanlah hiburan; bahkan jika isi media adalah hiburan, ia pun dapat menjadi sarana pengembangan pengetahuan. Ketiga, media tidak lebih daripada cermin masyarakat. Tetapi, media tidak mungkin mampu mewakili seluruh kompleksitas kehidupan masyarakat; kadang terjadi overrepresentation, tetapi kadang pula terjadi underrepresentation. Keempat, media hanyalah menegaskan nilai dan keyakinan yang telah hidup dalam masyarakat. Tetapi, seberapa kuat peran reinforcement media di tengah melemahnya peran keagenan dalam masyarakat yang semakin kompleks dan mandiri? Kelima, media memang berdampak, tetapi itu tidaklah terlalu penting. Jika demikian, mengapa media terus-menerus menjadi gelanggang pertarungan opini publik? Dengan pemahaman tersebut, kita mengerti bahwa kualitas media, termasuk pemberitaan pers, turut berkontribusi membentuk kualitas pandangan dan kehidupan masyarakat secara makro. Hal ini membebankan kewajiban bagi para jurnalis dan insan pers pada umumnya untuk mempertanggungjawabkan kinerja mereka secara sosial kepada masyarakat.

Dalam *Democracy and the News, Gans* (2003) mencermati dampak berita terhadap masyarakat, sebagai berikut.

1. Dampak keberlanjutan sosial. Pemberitaan media atas peristiwa-peristiwa berlangsung setiap hari, disadari atau pun tidak, hal ini berpengaruh terhadap tatanan sosial masyarakat. 2. Dampak terpaan informasi. Tidak setiap peristiwa dapat dipantau oleh, dan kemudian mendapatkan perhatian lebih lanjut dari berbagai kalangan masyarakat. 3. Dampak legitimasi dan kontrol. Berbagai berita yang dilaporkan oleh figur-figur terpercaya dari sumber-sumber terpercaya telah membantu melegitimasi persoalan maupun orang tertentu di mata masyarakat. 4. Dampak terhadap opini. Berita bukanlah satu-satunya faktor pembentuk opini publik, namun sulit untuk menampik bahwa terpaan berita berpengaruh besar terhadapnya. **5. Dampak terhadap** Serupa dengan dampak terhadap opini, pemberitaan media sering kali memberi efek terhadap pilihan tindakan khalayak. 6. Dampak penyampai pesan. Gans mengidentifikasi bahwa peran aktif jurnalis sebagai penyampai pesan tampak menonjol terutama dalam kondisi ketika khalayak tidak banyak mengetahui tentang suatu peristiwa, dan pada saat ketika pengemasan berita (termasuk tata letak, pilihan kata, sudut pandang yang digunakan) membuat peristiwa yang diberitakan memperoleh perhatian luas khalayak.

Media kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Dengan memanfaatkan media, masyarakat mampu melakukan pertimbangan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan kegiatannya. Untuk

itu, tumbuhnya berbagai media di Indonesia setelah reformasi pada tahun 1998 merupakan sebuah hal yang patut disyukuri.

Di sini yang menjadi masalah adalah para pembuat berita, tidak sepenuhnya menerapkan etika pers yang benar dalam menjalankan tugasnya. Padahal terkait hal ini, semua pelaku industri media di Indonesia terikat untuk melaksanakan ketentuan vang ada dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 yaitu Undang-Undang tentang Pers. Termasuk dalam hal ini juga diatur berbagai hal termasuk masalah etika pers Indonesia. Terkait hal ini Couldry (2010) menyatakan masalah ketidaktaatan pada etika media dalam penulisan berita jurnalistik terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Masalah etika dalam penulisan berita sangat terkait dengan "moral," dalam hal ini adalah moral para wartawan dan juga para pemilik media yang bersama-sama terlibat dalam proses pembuatan berita.

Apapun masalah etika yang dalam hal ini juga dikenal dengan "kompetensi," kini menjadi isu yang penting. Kompetensi wartawan sangat berpengaruh dalam ikut menciptakan "Journalistic Quality." Ini diterjemahkan banyak pihak sebagai sebuah karya jurnalistik yang mengutamakan kebenaran

Melihat kondisi yang ada saat ini, akan sangat menarik melihat persepsi masyarakat terhadap kualitas media di Indonesia. Di sini tidak hanya melihat penampilan medium berita saja, namun juga kualitas berita yang dihasilkan. Ini berarti bahwa kompetensi wartawan dalam menulis berita dan kompetensi manejemen media dalam mengelola kualitas tampilan dan distribusi media menjadi hal yang sangat penting. Kondisi perkembangan media online yang melebihi media cetak, termasuk di Indonesia, memaksa media kemudian melakukan metamorfosa dengan sangat cepatnya. Saat ini hampir dipastikan para pembaca muda dari generasi Y (1980-1995) dan Z (1996-2005) mengkonsumsi berita melalui online. Lebih dramatis lagi kemudian media sosial dan mesin pencari menjadi sumber berita. Twitter, FB, Instragram, Snapchat, Path, dan lain sabagainya menjadi indikator apakah sebuah peristiwa bisa masuk dalam kategori berita ataupun tidak.

Semua orang pun berbondong-bondong menjadi pembuat berita (citizen jurnalist) dengan berbagai cara. Kecepatan berita via media sosial seolah menjadi yang utama, akurasi pun seolah diabaikan.

Media sosial menjadi sumber berita yang makin sulit terjaga kredibilitasnya. Meskipun media sosial sangat diyakini sebagai pembawa berita "tercepat" pada abad ini. Kondisi ironis pun kerap terjadi, awak media, jurnalis, pun mengandalkan media sosial untuk memulai sebuah pemberitaan. Apa yang sedang tren dibahas di media sosial, dengan sangat cepat akan diolah oleh jurnalis untuk menjadi sebuah berita. Kondisi ini wajar apabila secara aktual dan faktual kondisi yang diberitakan memang benar adanya.

McQuail (2007) mengidentifikasi manfaat informasi berkualitas yang disampaikan media massa, sebagai berikut.

- Berkontribusi terhadap terbentuknya suatu masyarakat melek informasi dan tenaga kerja berkeahlian.
- Menjadi landasan bagi pengambilan keputusan demokratis (oleh pemilih yang paham dan kritis).
- 3. Menjaga dari propaganda dan gagasangagasan irasional.
- 4. Menjadi pengingat akan risiko.
- 5. Memenuhi kebutuhan informasi sehari-hari publik.

Harapan atas pers dan media yang begitu tinggi disampirkan oleh masyarakat luas, sehingga kemudian profesi jurnalis, sebagai ujung tombak pers dan media secara umum, memiliki beban yang sangat tinggi. Seolah semua harapan atas pilar keempat tersebut memang ada di pundak jurnalis.

Meskipun dalam praktiknya, kerja seorang jurnalis tidak bisa begitu saja dilepaskan dari berbagai kebijakan medianya. Isi sebuah media pada akhirnya tidak semata ditangan seorang individu jurnalis.

RISET

Altschull (McOuail, 2007) sudah mensinyalir keadaan pers semacam itu dengan mengemukakan tujuh prinsip jurnalisme yang berlaku di semua negara dengan sistem pers apa pun. Pertama, praktik pers selalu berbeda dari teori pers. Kedua, media massa bukanlah pelaku yang independen meski mereka memiliki potensi untuk menjalankan kekuasaan yang independen karena dalam sistem pers mana pun media berita merupakan agen para pemegang kekuatan politik dan ekonomi. Ketiga, isi media selalu mencerminkan kepentingan pemberi dana. Empat, semua sistem pers menganut paham kebebasan, namun praktiknya bervariasi. Kelima, semua sistem pers menyatakan melayani kepentingan masyarakat. Keenam, setiap model pers memandang model pers lainnya sebagai pers yang menyimpang. Ketujuh, sekolah jurnalistik sulit melepaskan diri dari kontrol penguasa.

Konsep journalistic quality adalah bentuk kualitas penampilan media secara keseluruhan yang dilihat pada sejauh mana tingkat kebebasan dan independensi, ketertiban dan solidaritas, keanekaragaman dan akses, objektivitas dan kualitas informasi, serta kualitas budaya media tersebut. Prinsip ini menuntut profesionalisme wartawan (McQuail, 2007), yang menunjukkan ada hubungan antara profesionalisme dengan organisasi media dan kualitas jurnalistik.

Pemanfaatan teori reception analysis sebagai pendukung dalam kajian terhadap khalayak sesungguhnya hendak menempatkan khalayak tidak semata pasif namun dilihat sebagai agen kultural (cultural agent) yang memiliki kuasa tersendiri dalam hal menghasilkan makna dari berbagai wacana yang ditawarkan media. Makna yang diusung media lalu bisa bersifat terbuka atau polysemic dan bahkan bisa ditanggapi secara oposisif oleh khalayak (Fiske, 2010).

Analisis temuan

Penelitian Persepsi Publik Jakarta terhadap Verifikasi Perusahaan Pers oleh Dewan Pers, dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada 115 responden di Jakarta secara purposive. Pengumpulan data dilakukan antara tanggal 6 hingga 12 November 2017. Pada tanggal 5 Desember 2017 di LSPR dilakukan *Focus Group* Discussion (FGD) sebagai bentuk triangulasi sumber dengan melibatkan seorang pakar media meniadi pemantik diskusi dan beberapa peserta FGD: 1. Ignatius Haryanto, M.SI.: Pemantik diskusi sekaligus Peserta FGD; Peneliti Lembaga Studi Pers dan Pembangunan/ Dosen UMN, **2.Dr. Eriyanto:** Akademisi – Dosen Komunikasi Universitas Indonesia, 3.Hendrasmo: Mewakili Dirjen IPP Kominfo; 4. Dewi Susilo: Kominfo, Bagian Analisa Media; 5. Dewi Hasyim: Staff Ahli DPR Gerindra; 6. Nanang Haroni M.Si.: Staff Ahli Fraksi Demokrat/ Dosen UAI: 7. Dr. Dorien Kartikawangi: Anggota Perhumas dari bidang riset /Dosen PR Unika Atmajaya Jakarta; 8. Dr. Irwansyah: Akademisi, Dosen Universitas Indonesia, 9. Tri Alida Apriliaa: Humas Kemenpora.

Secara umum, temuan-temuan menunjukkan bahwa responden memiliki pengetahuan yang terbatas tentang verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers. Namun demikian, mereka berkeinginan untuk mendapatkan informasi lebih banyak tentang hal tersebut. Di samping itu, sebagian besar responden memandang penting kebijakan verifikasi perusahaan pers dimaksud.

Upaya menutup kesenjangan tersebut, bukan hanya melalui pemberitaan media, melainkan juga langkah-langkah sosialisasi dan publikasi yang membantu diseminasi gagasan. Bagaimana pun, meski telah diamanatkan oleh Undang-Undang Pers, pendataan dalam bentuk verifikasi perusahaan pers adalah hal relatif baru bagi publik.

Aspek-aspek yang diverifikasi oleh Dewan Pers terhadap perusahaan pers mendapat persepsi yang secara konsisten positif dari publik. Mulai dari aspek administratif, sumber daya manusia, kondisi fisik perusahaan, kompetensi wartawan, kesejahteraan, perlindungan wartawan, dan keberlangsungan produk pers. Dengan itu, publik cenderung memberikan persetujuan terhadap aspek-aspek yang diverifikasi, fokus dan sejalan dengan maksud untuk meningkatkan profesionalisme pers, melindungi kemerdekaan pers, dan melindungi hak khalayak pers. Aspekaspek dimaksud tidak mengarah pada kontrol dengan konotasi dominasi oleh Dewan Pers

terhadap perusahaan perusahaan pers, melainkan konsisten dengan amanat Undang Undang Pers.

Terdapat pandangan yang konsisten dari responden bahwa verifikasi perusahaan pers memang tepat dilakukan oleh Dewan Pers. Bahkan terdapat persetujuan pada tingkat yang juga konsisten bahwa verifikasi tersebut dapat meningkatkan profesionalisme pers, melindungi kemerdekaan pers, dan melindungi hak khalayak pers.

Dukungan semacam ini dapat menjadi modal tambahan bagi Dewan Pers untuk bukan sekedar melanjutkan proses verifikasi untuk melingkupi jumlah perusahaan pers yang lebih banyak, melainkan pula untuk memberi kontribusi lebih besar pada kehidupan pers.

Pada poin lainnya, publik tampak menghendaki informasi lebih lanjut tentang proses sekaligus hasil verifikasi perusahaan pers. Poin ini menjadi penting terkait keterbukaan informasi dan tanggung jawab publik Dewan Pers, keberlangsungan perusahaan-perusahaan pers yang professional, serta perlindungan hak khalayak pers.

Di sisi lain, verifikasi harus dijalankan dengan transparan sehingga akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Tentang pro-kontra pelaksanaan verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers, dinilai oleh narasumber, karena masyarakat yang pro melihat bahwa ini adalah cara bagus dan legal untuk memastikan bahwa khalayak mendapatkan hak-haknya oleh media massa. Sementara yang kontra karena adanya trauma dengan segala hal dan peraturan dengan pengekangan pers.

Terkait dengan justifikasi verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers, semua narasumber memandang kegiatan ini sudah terjustifikasi dengan tepat, namun yang kegiatan verifikasi hendaknya bukan hanya prosedur, tapi juga harus ada verifikasi konten.

Untuk itu, perlu menciptakan suatu kolaborasi antara Dewan Pers dengan SPS dan juga mengajak masyarakat turut serta, karena yang dihadapi

adalah kekuatan yang massif. Fungsinya adalah untuk kontrol dan kolaborasi tadi harus saling melihat agar verifikasi benar-benar terjamin dan terjaga kredibilitasnya.

Namun, di sisi lain, persoalan prosedur dan pelaksanaan verifikasi, tata cara, sistem kerja, dan akuntabilitas dari pihak Dewan Pers sendiri masih dikritisi oleh para narasumber dan peserta FGD, antara lain, masyarakat hendaknya dapat dengan mudah mengakses dengan cepat data verifikasi tersebut, atau ketika membuka situs Dewan Pers, maka nama wartawan dari media yang sudah terverifikasi juga dapat dilihat, serta unsur lain yang semuanya terkait dengan soal perusahaan pers itu. Hal ini dianggap penting oleh para narasumber, agar jangan sampai verifikasi itu hanyalah formalitas partial, karena tantangannya adalah maraknya pekerjaan dalam informasi terutama informasi yang mencakup demokrasi, yang tidak normative, yang bisa memberi pencerahan bagi orang dalam membuat keputusan. Kalau yang terjadi sekarang adalah frameworks lebih formalitas dalam kacamata akuntabilitas. Kita perlu memunculkan issue yang lain, yang perlu engagement, siapa yang bertanggung jawab. Dewan pers saja tidak cukup, karena resources terbatas.

Hal ini terkait dengan tanggung jawab pers untuk ikut mencerdaskan bangsa. Oleh sebab itu verifikasi tidak hanya cukup administrasi atau faktual saja, tetapi bagaimana ukuran penilaian terhadap media dalam ikut mencerdaskan bangsa.

Sementara yang kontra karena adanya trauma dengan segala hal dan peraturan dengan pengekangan pers.

RISET

Simpulan

- Tampak jelas bahwa kebutuhan dan keberadaan verifikasi perusahaan pers yang dilakukan oleh Dewan Pers menjadi sesuatu yangdipersepsikansecara positifdan didukung oleh kalangan masyarakat, akademisi, praktisi Humas, politisi dan juga pemerintah. Namun demikian, harus ada prosedur verifikasi yang ketat sesuai dengan tanggungjawab pers yakni ikut mencerdaskan bangsa. Oleh sebab itu, verifikasi bukan hanya prosedur kelengkapan administrasi atau faktual, tapi juga verifikasi konten.
- 2. Verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers, yang telah dijalankan sejak 2016 dan diakselerasi pada 2017 adalah bagian dari pelaksanaan amanat UU Pers yang memberi mandat kepada Dewan Pers untuk mendata perusahaan pers. Verifikasi yang sama adalah bagian dari langkah Dewan Pers untuk mendorong semakin banyak perusahaan pers meratifikasi empat Peraturan Dewan Pers tentang Kode Etik Jurnalistik, Standar Perusahaan Pers, Standar Kompetensi Wartawan, dan Standar Perlindungan Profesi Wartawan. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.
- 3. Survei persepsi publik Jakarta terhadap verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers melibatkan 115 responden dengan memperhitungkan varian usia, pekerjaan, dan pendidikan mereka. Responden adalah mereka yang mengetahui bahwa Dewan Pers melakukan verifikasi terhadap perusahaan perusahaan pers. Sebagian besar dari mereka pun mengikuti informasi tentang verifikasi tersebut, dengan 34,8% setuju dan

- 12,2 sangat setuju. Dari total responden, sebagian besar juga memandang penting verifikasi tersebut, dengan 43,5% setuju dan 34,5 persen sangat setuju; 4,3% lainnya menyatakan tidak setuju dan hanya 0,9% sangat tidak setuju.
- Berkenaan dengan aspek-aspek yang diverifikasi, publik secara konsisten memiliki persepsi yang cenderung positif. Tujuh aspek yang diverifikasi, yaitu aspek administratif, sumber daya manusia, kondisi fisik perusahaan, kompetensi wartawan, kesejahteraan, perlindungan wartawan, dan keberlangsungan produk pers. Terdapat pandangan bahwa verifikasi atas aspek-aspek tersebut dapat membantu meningkatkan profesionalisme pers, melindungi kemerdekaan pers, dan melindungi hak khalayak pers.
- Dengan pengetahuan yang terbatas tentang proses dan hasil verifikasi perusahaan pers, para responden menghendaki transparansi sekaligus akses informasi lebih baik tentang hal tersebut. Terbatasnya akses informasi terhadap proses dan hasil verifikasi bukan saja membuat publik tidak memiliki pengetahuan memadai mengenai hal tersebut, melainkan pula kesulitan untuk melakukan kontrol atasnya. Kontrol publik memungkinkan akuntabilitas lebih baik verifikasi, dan tidak menjadikannya sekadar sebagai formalitas. Faktanya, perusahaan pers yang belum terverifikasi tidak otomatis lebih buruk kualitasnya dibandingkan yang telah terverifikasi. Juga bahwa perusahaanperusahaanpers dapat mengalami fluktuasi berpengaruh terhadap profesionalisme mereka.

verifikasi tidak hanya cukup administrasi atau faktual saja, tetapi bagaimana ukuran penilaian terhadap media dalam ikut mencerdaskan bangsa...

Verifikasi mungkin dapat mendorong perusahaan pers untuk berlaku lebih profesional, tetapi verifikasi sulit diharapkan berperan langsung mencegah penyebarluasan kabar bohong.

- Bahwa akselerasi verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers dilakukan seiring maraknya kabar bohong yang beredar terutama melalui Internet untuk kepentingan pemenangan Pemilu, muncul pandangan kritis bahwa langkah verifikasi sulit untuk mampu menangkal kekacauan tersebut. Verifikasi mungkin dapat mendorong perusahaan pers untuk berlaku lebih profesional, tetapi verifikasi sulit diharapkan berperan langsung mencegah penyebarluasan kabar bohong. Terlebih bahwa kabar bohong semacam itu sering disebarluaskan melalui media online yang pertumbuhannya melonjak dalam tahun-tahun terakhir. Juga bahwa kabar bohong banyak disebarkan bukan sebagai suatu karya jurnalistik, yang membuatnya berada di luar ranah kendali Dewan Pers.
- Dalam kerangka verifikasi perusahaan pers, Dewan Pers dipandang berhadapan dengan beberapa tantangan penting. Pertama, Dewan Pers harus mampu menyelaraskan kinerja dengan format media yang mengalami transformasi dalam masa-masa terakhir. lonjakan pertumbuhan jumlah media -termasuk satu perusahaan induk mungkin menerbitkan beberapa media- yang mungkin memengaruhi efisiensi kinerja verifikasi. **Ketiga**, perlu didorong public engagement vang lebih besar dalam rangka mempersempit celah yang mungkin ditinggalkan oleh proses verifikasi perusahaan pers.

Saran

- Perlu menciptakan suatu kolaborasi antara Dewan Pers dengan SPS dan juga mengajak masyarakat turut serta, karena yang dihadapi adalah kekuatan yang massif. Dewan Pers perlu menyiarkan secara berkala proses dan hasil verifikasi kepada publik. Transparansi memungkinkan kontrol publik atas kinerja verifikasi, dan pembaruan informasi memungkinkan pengetahuan publik lebih baik.
- 2. Perlu dirumuskan bentuk-bentuk *public engagement,* yang berpeluang bukan saja untuk membantu kerja Dewan Pers melainkan juga dapat mengembangkan kehidupan pers yang demokratik partisipatori.
- 3. Dalam kerangka menangkal berita bohong, yang mungkin disebarluaskan melalui pers, Dewan Pers dapat bekerja sama dengan institusi-institusi publik atau pun organisasi-organisasi non-pemerintah yang memiliki keterampilan khusus serta akses memadai terhadap pemberitaan dimaksud.
- 4. Kerja sama lembaga-lembaga dengan diarahkan pendidikan dapat meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat. Dengan tingkat lebih baik literasi media, masyarakat bukan hanya mampu memilah berita bohong, pada saat bersamaan masyarakat memiliki tuntutan yang lebih tinggi terkait kualitas pemberitaan dan profesionalisme perusahaan pers serta pekerja pers.

RISET

Daftar Pustaka

- APJII. (2016, November) Buletin APJII. Edisi 5. Retrieved from the website. https://apjii.or.id/downfile/file/ BULETINAPJIIEDISI05November2016.pdf
- Artini. (2016). *Profesionalisme Wartawan dan Kualitas Jurnalistik LKBN ANTARA. Riset Jurnalistik.* Jakarta: Spirit Komunika Jakarta
- Baran, Stanley J. & Dennis K. Davis. (2014). *Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future.* USA: Cengage Learning.
- Baran, Stanley J. (2014). *Introduction to Mass Communication: Media Literacy and Culture.*New York: McGraw-Hill.
- BBC. (2017, Agustus 24). Kasus Saracen: Pesan Kebencian dan Hoax di Media Sosial 'memang terorganisir. Retrieved from the website: http://www.bbc.com/indonesia/ trensosial-41022914
- Craig, Geoffrey. (2004). *The Media, Politics and Public Life*. New South Wales: Allen and Unwin.
- Couldry, Nick. (2010). Why Voice Matters: Culture and Politics After Neoliberalism. India: Sage Publication India
- Fiske, John. (2010). *Understanding Popular Culture*. New York: Routledge
- Gans, Herbert J. (2003). *Democracy and the News.* Oxford: Oxford University Press.
- Graig, Silverman. (2007). Regret the Error: How Media Mistakes Pollute the Press and Imperil Free Speech. New York: Sterling the ulihing.co
- Habermas, Juergen. (1998). *The Structural Transformation of the Public Sphere.*Massachusetts: the MIT Press.
- Hampton, Mark. (2010). The Fourth Estate Ideal in Journalism History dalam Stuart Allan, ed, The Routledge Companion to News and Journalism. London and New York: Routledge.

- Jones, Alex S. (2009). *Losing the News: The Future of the News That Feeds Democracy.* New York: Oxford University Press.
- McQuail, Denis. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory*. London:Sage Publication.
- McQuail, Denis & Peter Golding and Els de Bens. (2007). *Communication Theory and Research*. London: Sage Publication Inc.
- Meyer, Philip. (2009). *The Vanishing Newspaper:*Saving Journalism in The Information Age.
 Colombia: University of Missouri Press.
- Nurhasim, dkk. (2009). *Wajah Retak Media Kumpulan Laporan Penulisan 14 Jurnalis.*Jakarta: AJI Indonesia Yayasan Tifa.
- Syah, Moch Harun. (2016, November 23). Hakim Vonis Pemred dan Redaktur Obor Rakyat 8 Bulan Penjara. Retrieved from the website. http://news.liputan6.com/read/2659307/ hakim-vonis-pemred-dan-redaktur-obor-rakyat-8-bulan-penjara
- Pardede, James. (2010). Pengaruh Persepsi atas kebebasan pers, Motivasi Berprestasi, Pengembangan diri, damn pengambilan kepoutusan terhadap kinerja Wartawanwartawan Media cetak di kota-kota besar di Indonesia. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
- Shoemaker, Pamela. J., and Stephen D.Reese. (1996). *Mediating The Message: Theories of Influences of Mass Media Content.* Second Edition. USA: Longman Publisher.
- Wahyudi, J.B. (1991). Komunikasi Jurnalistik: Pengetahuan Praktis Bidang Kewartawanan, Surat Kabar, Radio dan Televisi. Bandung: Alumni
- Wibawa, Darajat. (2012). Meraih Profesionalisme Wartawan. Jurnal Mimbar, Vol. 28. No 1.
- Yasak, Ellen Meianzi. (2011). Pemahaman Wartawan tentang Hukum dan Etika Pers. Jurnal Komunikasi, Vol. 2, No. 1.



Catatan dari WPFD 2018 Accra, Ghana

OLEH AHMAD DJAUHAR,Wakil Ketua Dewan Pers

Mengangkat Kembali Nilainilai Luhur Kemanusiaan

- Hasilkan Deklarasi Accra dengan 80 Butir Pernyataan
- Dewan Pers Indonesia Soroti Soal Maraknya Berita Bohong

enyaksikan kesibukan kota Accra ingat suasana Jakarta pada 1970-an, saat ibu kota Indonesia ini masih dalam posisi pengembangan diri menjadi metropolitan berkelas dunia. Kota yang menjadi pusat bisnis maupun pemerintahan Ghana seluas 225 km2 itu berpenduduk tidak sampai 2,5 juta orang dan masih relatif tertinggal dibandingkan ibu kota sejumlah negara di Afrika seperti Dakar (Senegal), Pretoria (Afsel), apalagi Kairo (Mesir).

Accra merupakan kota multietnik dengan etnisitas terbesar etnis Akan, Ga-Dangme, dan etnis Ewe. Kelompok agama terbesar adalah Kristen, yang merupakan 83% dari populasi. Muslim membentuk 10,2% dari populasi Accra, dan 4,6% mengklaim tidak beragama.

Berdasarkan perkiraan PBB terkini, populasi negara di Afrika Barat itu sekitar 29.5 juta jiwa, atau setara dengan 0,39% dari total penduduk dunia. Ghana menempati urutan ke-49 dalam daftar negara (dan dependensi) berdasarkan populasi.

Kepadatan populasi di Ghana adalah 129 per km2 dari negara dengan total luas lahan 227.540 km2 itu, di mana 54,4% dari populasi tinggal di perkotaan. Usia rata-rata penduduk Ghana, masih menurut data PBB, adalah 20,5 tahun.

Bagi Indonesia, Ghana bukanlah negeri yang asing sama sekali. Kwame Nkrumah, presiden pertama negeri yang semula bernama Pantai Emas (Gold Coast) itu, merupakan salah satu pemrakarsa Konferensi Gerakan Non Blok (GNB) pada 1961 di Beograd bersama Bung Karno, Gamal Abdel Nasser (Mesir), Joseph Broz Tito (Yugoslavia), dan Pandit Jawaharlal Nehru (India).

PERNAK-PERNIK

Salah satu tema besar yang diangkat pada konferensi internasional tahunan itu kali ini adalah kekuatan verifikasi data pada media.

Keseluruhan sesi menitikberatkan pada isu seputar tantangan besar 27 tahun setelah deklarasi Windhoek, liputan pemilu, jurnalisme investigasi, kebebasan dalam era digital, keselamatan jurnalis, dan format baru jurnalistik. Accra, awal Mei tahun ini, menjadi tuan rumah acara rutin tahunan Unesco yakni World Press Freedom Day (WPFD) atau Hari Kebebasan Pers Dunia 2018. Perayaan ini berlangsung pada 2-3 Mei 2018 di Kempinksi Hotel, Accra.

Dalam acara pembukaan, hadir sebagai pembicara a.l. Menteri Informasi Ghana Mustapha Hamid, Wakil Dirjen Unesco Getachew Engida, dan Manajer Senior Bidang Kebijakan Yayasan World Wide Web Nnenna Nwakanma.

Salah satu tema besar yang diangkat pada konferensi internasional tahunan itu kali ini adalah kekuatan verifikasi data pada media. Ghana merupakan salah satu negara dengan kebebasan pers tertinggi di kawasan Afrika dan merupakan negara demokrasi sejak 1992. Dalam dua hari itu, perhelatan dunia tersebut juga diisi dengan 18 sesi seminar (sesi paralel) dan 2 konferensi akademik dan 2 sesi *plenary* (pleno).

Keseluruhan sesi menitikberatkan pada isu seputar tantangan besar 27 tahun setelah deklarasi Windhoek, liputan pemilu, jurnalisme investigasi, kebebasan dalam era digital, keselamatan jurnalis, dan format baru jurnalistik.



Shawkan

Penghargaan **Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2018**dari Unesco untuk Pewarta Foto asal
Mesir **Mahmoud Abu Zeid** alias **Shawkan**

Pewarta foto asal Mesir, Mahmoud Abu Zeid, yang dikenal juga sebagai Shawkan, memperoleh penghargaan Guillermo Cano World Press Freedom Prize dari Unesco di Accra, Ghana. Pengumuman pemberian penghargaan tahunan itu dilakukan pada acara Unesco/Guillermo Cano World Press Freedom Prize Ceremony and Gala Dinner di Adlon Ballroom, Hotel Kempinski, Accra, 2 Mei 2018.

Beberapa topik menarik lainnya termasuk pembahasan tentang:

- Keselamatan jurnalis perempuan,
- Mekanisme khusus untuk kebebasan media di dunia Arab,
- Dukungan untuk jurnalis yang terbunuh dalam tugas,
- Pers kawasan Afrika Barat, debat tentang kebebasan pers,
- Kebebasan berekspresi, dan akses ke informasi: Kewajiban internasional & tantangan untuk Ghana,
- Mendefinisikan indikator kebebasan pers.
- Pembatasan Internet dan layanan: Alat baru untuk membatasi arus informasi gratis,
- Universalitas Internet: Langkah menuju perkembangan Internet dan perbaikan kebijakan,
- Mempromosikan keamanan jurnalis, dan
- Melawan impunitas untuk kejahatan terhadap wartawan di Afrika

Sementara itu, pada konferensi kali ini ada sesi baru yang menarik yaitu sesi Policy Lab yang diselenggarakan oleh University of Ghana dan Global Development Network. Sesi itu memberikan kesempatan bagi para periset dan pembuat kebijakan yang bekerja pada isu yang sama untuk berinteraksi. Tema pada Policy Lab perdana ini adalah model dan efektivitas mekanisme nasional untuk mencegah dan menjaga kekerasan pada jurnalis.

Salah satu agenda yang ditunggu-tunggu dalam rangkaian acara WPFD, dan merupakan kebiasaan dari tahun-tahun sebelumnya, adalah penganugerahan Guillermo Cano World Press Freedom Prize. Penghargaan dari UNESCO itu diberikan kepada seseorang, organisasi, atau institusi yang berkontribusi dalam upaya mempertahankan dan mempromosikan kebebasan pers di mana pun di seluruh dunia, terutama saat menghadapi situasi bahaya.

Fake News

Dalam forum WPFD Accra ini, Dewan Pers dari Indonesia ikut berbagi pengetahuan soal bagaimana menanggulangi berita bohong atau fake news. Perwakilan Dewan Pers Indonesia, Nezar Patria, menjadi salah satu pembicara dalam sesi paralel.

la bersanding bersama pembicara lainnya yaitu jurnalis investigasi Catherine Gicheru, Direktur

Penghargaan ini disampaikan dalam ajang peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia atau World Press Freedom Day 2018 yang kali ini digelar di Ghana, Afrika Barat.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, dalam peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia (WPFD), Unesco selalu memberikan penghargaan bagi jurnalis.

Guillermo Cano World Press Freedom Prize diberikan kepada seseorang, organisasi, atau institusi yang memberikan kontribusi dalam menjaga dan mempromosikan kebebasan pers di mana pun di dunia, terutama ketika mereka sedang dalam sutasi berbahaya atau terancam.

Shawkan dipilih oleh juri independen dari profesional media yang tahun ini diketuai oleh Maria Ressa, CEO and Executive Editor Rappler. Unesco dan sejumlah sponsor lainnya seperti Fundacion Guillermo Cano, Helsingin Sanomat Faoundation, dan Namibia Media Trust memberikan US\$25.000 sebagai hadiah.

Shawkan dipenjarakan sejak 14 Agustus 2013 ketika ia ditangkap saat meliput demonstrasi di Rabba Al – Adawiya Square di Kairo. Pada awal 2017, jaksa setempat menuntut hukuman mati terhadap dirinya.

la dipilih sebagai penerima penghargaan atas keberanian dan komitmennya dalam kebebasan berekspresi. Sementara, nama Guillermo Cano merupakan penghargaan terhadap jurnalis Colombia, Guillermo Cano Isaza. Guillermo dibunuh di depan kantor majalahnya El Espectador in Bogota, Colombia pada tahun 1986.

PERNAK-PERNIK



Suasana salah satu Sesi Paralel pada WPFD 2018

Eksekutif Media Foundation for West Africa Sulemana Braimah, Senior Programme Manager Governance Institute and Processes Grant Masterson, serta President International Center for Journalist Joyce Barnathan sebagai moderator. Indonesia dipilih menjadi salah satu pembicara karena tema yang diangkat sesuai dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini yaitu Pemilihan Kepala Daerah 2018 dan Pemilihan Presiden 2019. Tema yang diangkat meliput pemilu dan kampanye, tantangan lama dan baru di era disinformasi media.

Nezar Patria menuturkan bagaimana *fake news* atau berita bohong berkembang di Indonesia saat berlangsung proses pemilihan kepala daerah (Pilkada). Juga diperkirakan merajalela menjelang pemilihan umum 2019. "Kebanyakan berita bohong dibuat oleh masyarakat. Mereka sangat aktif di media sosial."

Menurut Nezar, berbagai upaya menghalau kabar bohong itu ditempuh pemerintah antara lain melalui pemantauan atau *monitoring* melalui divisi Cyber Crime Kepolisian RI, "Juga melalui pembelajaran berbentuk literasi digital di sekolahsekolah bagi kaum muda. Keaktifan masyarakat membuat berita bohong, juga disebabkan oleh turunnya kepercayaan masyarakat terhadap media arus utama *(mainstream).*"

Sejumlah media, lanjutnya, dianggap tidak lagi independen melaporkan berbagai informasi yang berkembang, sehingga masyarakat lebih tertarik mencari informasi di media sosial. Dia mengungkapkan Dewan Pers menjadi salah satu lembaga yang, bersama mayoritas media *mainstream*, berupaya untuk menyaring berita bohong dari media sosial

Hampir serupa dengan apa yang terjadi di Indonesia, penyebaran *fake news* juga berkembang di Ghana saat pemilihan umum. Hal ini diungkapkan oleh Sulemana Braimah, Direktur Eksekutif Media Foundation for West Africa. Ia membagikan cerita bagaimana upaya yang dilakukan oleh institusinya untuk

menyaring berita bohong saat masa pemilihan umum 2016 di Ghana.

Upaya tersebut. menurut dia. memang membutuhkan biaya dalam jumlah tidak dirupakan kecil. misalnva dalam bentuk penyelenggaraan program penyediaan fasilitas fact checking. Institusinya, kata Braimah, masih melakukannya secara manual pada 70 radio oleh 70 orang, 12 koran oleh 5 orang, dan 12 media online dengan 5 orang. "Untuk menahan serbuan fake news, setiap lembaga independen harus melakukan fact checking serupa."

Selain Nezar, dari Indonesia ada pula Nashya Tamara, mahasiswi Universitas Mulimedia Nusantara, yang bergabung bersama sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas di dunia dalam program Youth Newsroom. Konferensi internasional ini ditutup dengan deklarasi Accra yang mengadopsi pemikiran dari mayoritas peserta.

Deklarasi Accra

Acara WPFD 2018 ini menghasilkan Deklarasi Accra yang terdiri dari 80 butir pernyataan peneguhan tentang kehidupan pers dunia. Sebagai Perbandingan, Deklarasi Jakarta (WPFD 2017) menghasilkan 74 poin, dan Deklarasi Helsinki (WPFD 2016 membuahkan sebanyak 43 butir pernyataan.

Deklarasi Accra pada dasarnya merupakan pengembangan dari Deklarasi Jakarta yang dihasilkan pada Peringatan Hari Kebebasan Pers



Suasana pembukaan WPFD 2018 di Hotel Kempinski, Accra, 2 Mei 2018

2017 yang diselenggarakan di ibukota Indonesia itu, yang intinya berisi tentang untuk menegakkan kembali nilai-nilai dasar kemanusiaan serta kebebasan mendasar bagi ummat manusia yakni kebebasan berbicara dan berekspresi.

Deklarasi Accra sebanyak 80 poin tersebut terdiri atas 24 item kepedulian dan keprihatinan, 26 item seruan bagi negara-negara anggota UNESCO, dan 16 seruan terhadap Unesco sendiri. Selain itu, masih ada 24 poin seruan maupun anjuran kepada wartawan, *media outlet,* praktisi media sosial, dan pelaku internet.

Penekanan itu, misalnya, terlihat dari pernyataan

berikut yakni menyesalkan fakta bahwa tingkat serangan terhadap jurnalis, termasuk serangan digital terhadap iurnalis perempuan, sangat tinggi dan bahwa tingkat kekebalan hukum (impunitas) bagi pelaku kejahatan terhadap jurnalis juga masih sangat tinggi.

Karena itu, peserta WPFD menyatakan penghormatan kepada jurnalis dan pekerja media yang berkontribusi terhadap kebebasan media melalui pekerjaan dan komitmen mereka, seringkali dengan risiko keselamatan dan keamanan pribadi mereka.

Kesepakatan Accra juga menyerukan agar negaranegara anggota Unesco membuat, memperkuat dan/atau menerapkan kerangka hukum dan kebijakan yang memungkinkannya sejalan dengan standard internasional guna memastikan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dan privasi. Mereka juga mendorong keberagaman media independen, dan memastikan bahwa pejabat yang relevan dilatih dengan benar sehingga menghormati kerangka kerja itu dalam praktik.



Sebagian delegasi Dewan Pers Indonesia bertemu sejumlah anggota delegasi Conselho de Imprenza Timor Leste di arena WPFD 2018

PERNAK-PERNIK



Keaktifan masyarakat membuat berita bohong, juga disebabkan oleh turunnya kepercayaan masyarakat terhadap media arus utama *(mainstream)*

Dalam deklarasi tersebut juga diserukan agar anggota UNESCO meningkatkan independensi peradilan dan kapasitas administrasi pelaku peradilan—termasuk polisi, jaksa, dan hakim—agar menghormati kebebasan berekspresi itu sendiri.

Hal itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas ancaman ataupun serangan terhadap jurnalis, *outlet* media, dan lain-lain—yang melaksanakan hak mereka atas kebebasan berekspresi—diadili melalui proses yang adil dan tidak memihak. Sebaliknya, sistem peradilan dapat memutuskan kasuskasus yang meningkatkan masalah kebebasan berekspresi sesuai dengan standar internasional. Deklarasi Accra juga meminta agar anggota UNESCO mengadopsi aturan-aturan anti-diskriminasi yang kuat dan tepat, termasuk dalam kaitannya dengan gender, dengan pandangan, antara lain, untuk memastikan bahwa setiap orang dalam masyarakat dapat menikmati hak kebebasan berekspresi yang sama.

Buku-buku Terbitan Dewan Pers



































Menegalikan
















































JURNAL DEWAN PERS

EDISI 18 | NOVEMBER | 2018

MEDIA DAN PRAKTIK ABAL-ABAL

Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk berdasar UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai bagian dari upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.

Fungsi-fungsi Dewan Pers adalah: (a) melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; (b) melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; (c) menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; (d) memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; (e) mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; (f) memfasilitasi organisasi-organisasi dalam menyusun peraturanperaturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; (g) mendata perusahaan pers (Pasal 15 UU No. 40/1999)

